

**IMPLEMENTASI *KAFĀAH* DALAM PERKAWINAN  
(STUDI TENTANG *KUFU* PADA PERKAWINAN GURU DI MA  
ISLAMIYAH ATTANWIR KABUPATEN BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S1)  
Studi Ahwal al-Syakhsiyyah



Disusun oleh :

**Lutfi Alfiyatin**

**1602016009**

**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Lutfi Alfiyatin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lutfi Alfiyatin

NIM : 1602016009

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul : IMPLEMENTASI *KAFĀAH* DALAM PERKAWINAN (STUDI TENTANG *KUFU* PADA PERKAWINAN GURU DI MA ISLAMIYAH ATTANWIR KABUPATEN BOJONEGORO)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan . Demikian kami harap maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Juni 2020

**Pembimbing I**

**Anthin Lathifah, M. Ag.**

**NIP. 19751107 200112 2 002**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I**

**NIP. -**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Lutfi Alfiyatin  
NIM : 1602016009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)  
Judul : Implementasi Kafa'ah dalam Perkawinan  
(Studi Tentang Kufu pada Perkawinan Guru di MA Islamiyah Attanwir)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal **29 Juni 2020**, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 15 Juli 2020

**Dewan Penguji**

**Ketua Sidang**

**Sekretaris Sidang**

**Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag.**  
NIP. 19690709 199703 1 001

**Anthin Lathifah, M. Ag.**  
NIP. 19751107 200112 2 002

**Penguji I**

**Penguji II**

**Drs. H. Abu Hapsin, M. A., Ph. D.**  
NIP. 19590606 198903 1 002

**Muhammad Shoim, S. Ag., M. H.**  
NIP. 19711101 200604 1 003

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Anthin Lathifah, M. Ag**  
NIP. 19751107 200112 2 002

**Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I**  
NIP.-



## MOTTO

لَوْلَا الْعِلْمُ لَكَانَ النَّاسُ كَمَا لُبَّهَائِمِ

**(Jikalau tidak karena ilmu niscaya manusia itu seperti binatang)**

## **PERSEMBAHAN**

*Rasa syukur saya ucapkan kehadirat Allah swt dengan izin dan ridhonya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.*

*Tak lupa pula saya ucapkan beribu terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memberi saran dan arahan sehingga selesailah tugas akhir ini.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

*Kedua orang tua saya tercinta*

***Bapak Supyan dan Ibu Siti Umi Nikmah***

*Mereka adalah orang tua hebat yang berjasa dalam hidup saya, berkat kasih sayang, doa, usaha, dan dukungan tanpa henti dari keduanya menjadikan saya dapat berada pada titik sekarang ini.*

*Semoga keduanya selalu berada dalam lindungan-Nya.*

*Kepada segenap keluarga, guru, sahabat, teman jauh apalagi teman dekat dan seseorang yang telah bersedia mendampingi saya selama ini namun belum dapat saya sebut namanya, tentu tak lupa saya ucapkan terimakasih atas segala ilmu, dukungan dan semangatnya.*

*Semoga kalian para orang baik selalu dikelilingi dengan kebaikan pula.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul IMPLEMENTASI *KAFĀAH* DALAM PERKAWINAN (STUDI TENTANG *KUFU* PADA PERKAWINAN GURU DI MA ISLAMIYAH ATTANWIR KABUPATEN BOJONEGORO) ini dibuat murni berdasarkan hasil penelitian dan pengetahuan dari penulis, sehingga dapat dipastikan jika tulisan ini belum pernah ditulis atau diterbitkan siapapun sebelumnya. Demikian juga tulisan ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi dan teori yang terdapat pada referensi yang menjadi bahan rujukan dalam tulisan ini.

Semarang, 13 Juni 2020

Deklarator,



**Lutfi Alfiyatin**

**NIM. 1602016009**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	śād	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>



### III. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

### IV. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fatḥah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
نُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḥukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### V. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlakupa:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

*Kafāah* atau *kufu* adalah keadaan dimana antara calon suami dan istri ketika akan menikah harus memiliki kesepadanan dari empat hal yang tercantum di dalam hadits yakni agama, nasab, harta, dan kecantikan/ketampanan sebagai ikhtiar manusia dalam membantu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun *kafāah* atau *kufu* dalam perspektif guru MA Islamiyah Attanwir terdapat interpretasi berbeda yang dipraktekkan langsung dalam pernikahannya seperti menikah dengan muridnya, tidak sepadan dalam pekerjaan atau profesi, nasab, kecantikan/ketampanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui deskripsi makna *kafāah* atau *kufu* menurut guru MA Islamiyah Attanwir beserta bagaimana penerapan dan dampaknya terhadap kehidupan pernikahan yang telah dibinanya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan melalui pengamatan dan wawancara kepada para informan yang terkait.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan penafsiran oleh guru MA Islamiyah Attanwir terkait makna *kafāah* atau *kufu*. Sebagian memaknai dengan sepadan atau setara atau serasi. Adapun sebagian lain memaknai dengan mendekati sepadan atau setara atau serasi seperti ukuran *kafāah* atau *kufu* dari segi umur. Dalam penerapannya kesamaan agama dan organisasi kemasyarakatan menjadi pokok dari ukuran *kafāah* atau *kufu*. Sedangkan nasab, kecantikan/ketampanan, pekerjaan atau profesi, umur, perasaan saling cinta dan kemapanan dari segi ekonomi hanya sebagai pelengkap dari kesempurnaan ukuran *kafāah* atau *kufu*. Varian makna dan penerapan *kafāah* atau *kufu* diatas diyakini oleh para guru MA Islamiyah Attanwir berdampak terhadap kebahagiaan dalam keluarganya.

Kata kunci : Perkawinan, *kafāah*, *kufu*, guru MA Islamiyah Attanwir.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur dari penulis senantiasa terpanjatkan kepada Ilahi rabbi yang tanpa henti melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini.

Sholawat tak lupa salam penulis haturkan kepada Baginda Agung yang dengan kesabaran dan kemurahan hati menuntun umat manusia sehingga dapat menapaki jalan kebenaran menuju Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan seluruh alam. Beliaulah Rasulullah Muhammad Saw yang kita agung-agungkan dan kita nantikan syafaatnya kelak pada hari dimana manusia yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa, yaitu hari kiamat.

Kemudian, dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak yang terkait, tentu tidak akan mudah penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I selaku pembimbing II, yang dengan sabar dan telaten meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan/ Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah) dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M. Si selaku Sekretaris Jurusan/ Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah).

5. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh studi strata-1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas berbagi ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis terkhusus untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, baik dari pihak perpustakaan umum dan fakultas, maupun pihak-pihak lain yang telah memberikan pelayanan sehingga membantu memudahkan penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Attanwir Kabupaten Bojonegoro terkhusus para guru MA Islamiyah Attanwir yang telah bersedia menjadi tempat dan informan terkait penulisan skripsi ini.
9. Segenap Keluarga Besar PPP. MBAH RUMI Ngaliyan, terkhusus Ibu Nyai Isnayati Kholis yang telah memberikan ilmu dan semangat ketika penulis berada di perantuan.
10. Segenap Keluarga HK-16 terkhusus HK-A yang selalu memberi motivasi.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik dengan bantuan moril maupun materiil.

Akhir kata, penulis tidak mampu membalas apapun kepada pihak-pihak yang terkait selain ucapan terimakasih dan memanjatkan doa. Semoga Allah Swt mencatat segala kebaikan dan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, karenanya penulis menerima dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu dan pihak yang membutuhkan.

**Lutfi Alfiyatin**

NIM. 1602016009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Peneliatian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	20

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pengertian Perkawinan.....	21
B. Rukun Perkawinan.....	23

C. Syarat Perkawinan .....	26
D. Definisi <i>kafāah</i> .....	28
E. Dasar Hukum <i>Kafāah</i> .....	30
F. Kedudukan <i>Kafāah</i> .....	33
G. Konsep Ukuran <i>Kafāah</i> .....	36
H. Hikmah dan Tujuan <i>Kafāah</i> .....	44

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN GURU MA ISLAMİYAH ATTANWIR TENTANG *KAFĀAH***

A. Profil MA Islamiyah Attanwir .....	46
1. Sejarah Pendirian MA Islamiyah Attanwir .....	46
2. Kondisi Objektif MA Islamiyah Attanwir .....	47
3. Materi Pendidikan.....	56
4. Pembentukan Karakter Para Guru MA Islamiyah Attanwir .....	57
5. Pengaruh Karakter Para Guru MA Islamiyah Attanwir dan Materi Pendidikan Terhadap Keagamaan dan <i>Kafāah</i> .....	59
B. Makna <i>Kafāah</i> Menurut Guru MA Islamiyah Attanwir .....	60
C. Implementasi <i>Kafāah</i> dalam Perkawinan Guru MA Islamiyah Attanwir .....	76
D. Dampak <i>Kafāah</i> dalam Perkawinan Guru MA Islamiyah Attanwir .....	82

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Analisi Makna <i>Kafāah</i> Menurut Guru MA Islamiyah Attanwir .....	90
B. Analisis Penerapan <i>Kafāah</i> dalam Perkawinan Guru MA Islamiyah Attanwir.....	101
C. Analisis Dampak <i>Kafāah</i> dalam Perkawinan Guru MA Islamiyah Attanwir.....	105



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
C. Penutup.....	110

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

*Kafāah* merupakan salah satu perkara penting yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika akan melangsungkan pernikahan. Seorang laki-laki maupun perempuan yang akan menikah hendaknya memilih calon pendamping hidup yang sepadan atau setingkat (*kafāah*) agar membantu mencapai tujuan pernikahan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tujuan pernikahan itu berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suaministeri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selain hal tersebut tak lupa juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.”

Bukan hanya itu, karena dalam agama Islam pun sangat menginginkan akan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh pada pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan.<sup>1</sup>

Secara umum *kafāah* atau kufu ini memiliki makna keadaan serasi dan seimbang antara kedua calon pasangan suami istri, sehingga dapat tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Menurut riwayat dari Rasulullah *kafāah* itu hanya pada agamanya harus sama iman takwa pada Allah, sedangkan kriteria *kafāah* yang lain tidak menjadi syarat mutlak, akan tetapi apabila kedua calon pasangan *kafāah* dalam semua hal itu adalah lebih baik, karena lebih memudahkan membangun keluarga sakinah. Misalnya masalah kebangsawanannya, atau nasabnya, hartanya, kecantikannya. Bobot utama dalam

---

<sup>1</sup>Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 34.

masalah *kafāah* adalah agama dan akhlak yang lainnya merupakan pelengkap saja.<sup>2</sup>

Adapun mengenai makna *kafāah* ini para imam madzhab dan para ulama memiliki berbagai macam pendapat. *Kafāah* atau kufu menurut Hanafiyah adalah penyesuaian calon suami kepada calon istri dalam hal-hal tertentu, yaitu nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, keagamaan, dan harta.<sup>3</sup> Kaum Malikiyyah, menurut Ba'lawy, mengabaikan masalah *kafāah*. Namun bagaimanapun juga dalam madzhab ini soal keagamaan calon suami tetap menjadi pertimbangan. Seorang Muslim yang fasiq tidak imbang dengan Muslimah yang salimah. Selain itu juga suami hendaknya bebas dari penyakit-penyakit yang menyebabkan istri memiliki hak pilih dalam masalah suaminya, seperti supak, gila, dan kusta. Sedangkan keturunan, sosial, dan kekayaan suami yang sama sekali tidak setimpal dengan istri bukanlah menjadi ukuran kufu.<sup>4</sup>

Sedangkan bagi Al-Syafi'iyah *kafāah* atau kufu ditujukan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, bukan untuk sahnya. Agama merupakan unsur terpenting dalam masalah *kafāah* atau kufu. Dalam sebagian Al-Syafi'iyah, tidak hanya agama suami yang harus menyesuaikan dengan istri tetapi agama leluhurnya yang rata-rata baik juga diutamakan jika istri memiliki leluhur yang beragama dengan baik.<sup>5</sup>

Dasar yang digunakan untuk mempertimbangkan *kafāah* adalah hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ  
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ  
بِذَاكَ

“Dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi SAW bersabda: Wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah

<sup>2</sup> Umul Baroroh., *Fiqh*,37.

<sup>3</sup>Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 99.

<sup>4</sup>*Ibid.*,100.

<sup>5</sup>Abdul Hadi, *Fiqh*, 103.

wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung)” (H.R. Bukhari).<sup>6</sup>

*Kafāah* bukan merupakan perkara yang menyebabkan sahnya suatu perkawinan, tetapi *kafāah* masih menjadi bagian penting yang mendapat perhatian khusus ketika akan melangsungkan perkawinan.

Hal ini sejalan dengan para guru MA Attanwir yang dikenal oleh masyarakat masih meyakini betul akan pentingnya *kafāah* untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Menurut guru MA Attanwir *kafāah* ini lebih dikenal dengan istilah *kufu* dalam penyebutannya. Walaupun tidak memiliki perbedaan makna, tetapi hanya saja menjadikan pelafalannya lebih sederhana dan mudah. *Kufu* menurut 15% dari guru MA Islamiyah Attanwir yang berjumlah 68 guru tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting atau bahkan memiliki pengaruh yang besar terhadap pernikahan, seperti mengantisipasi timbulnya perceraian karena sebab ketidakcocokan antar pasangan.

Menurut Bapak Harsono secara sadar atau tidak sadar *kufu* pasti akan dipertimbangkan sebelum melakukan pernikahan. Karena seseorang pasti akan melihat bibit, bebet, dan bobot dari calon pasangannya. Selain itu, Penulis juga mengutip dari salah satu pendapat guru MA Islamiyah Attanwir, Bapak Kyai Hamim Sanadi yang menyatakan dalam bahasa Jawa bahwa “*malah nek oleh kufu iki koyo-koyo pe wajib jhe saking penting e*”. Yang maksudnya adalah bahkan jika diperbolehkan berpendapat mengenai hukumnya, menurutnya *kufu* ini seakan-akan hampir wajib karena memiliki manfaat yang sangat penting terhadap hubungan pernikahan. Dan Bapak Abdullah Rafiq mengatakan, bahwa *Kufu* ini sebagai bentuk ukuran karakter calon pasangan dan keluarga calon pasangan yang dijadikan pertimbangan memilih pasangan sehingga menemukan keserasian dan kemantapan untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Dengan demikian, menilik dari ragam pasangan guru MA Attanwir seperti guru tersebut ada yang menikah dengan muridnya, sesuai dengan pernyataan

---

<sup>6</sup>Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1992), 70.

Bapak Harsono bahwa muridnya dapat membantunya berjuang di masyarakat untuk memperjuangkan agama Islam dengan bekal ilmu-ilmu yang telah diajarkan. Ataupun menikah dengan perempuan yang tidak seimbang dalam hal pendidikannya, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Moch. Zamhari karena menganggap *kufu* itu cukup dari segi agama saja, dan mengukurnya dari tingkat taqwa dan sholihahnya seorang perempuan.

Selain itu, ada pula yang menikah dengan perempuan yang tidak setara profesi atau pekerjaannya, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Abu Sudjak yang tidak mempedulikan profesi atau pekerjaan dalam ukuran *kufu*, karena menganggap *kufu* itu dari pengetahuan agama serta akhlakunya. Atau bahkan menikah dengan perempuan yang nasabnya lebih tinggi darinya, seperti pernyataan Bapak Asfari Aly yang lebih mengutamakan *kufu* dari segi aliran keagamaan yang sesuai dengan *Ahlus sunnah wal Jama'ah* bukan dari nasab atau keturunan.

Walaupun ada beberapa dari beliau yang menikah dengan pasangan yang setara dalam hal pendidikan, nasab, maupun pekerjaannya, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Muchamad Tri Santoso karena menganggap unsur-unsur tersebut memiliki pengaruh penting terhadap jalannya rumah tangga dan bermasyarakat. Dari berbagai ragam pasangan tersebut di atas menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MA Attanwir terkait tentang bagaimana para guru MA Attanwir menerapkan atau mengimplementasikan *kafāah* atau *kufu* dalam pernikahannya.

Selain hal tersebut, MA Attanwir yang bernaung dibawah Pondok pesantren Attanwir sebagai pondok tua dan besar di Kabupaten Bojonegoroyang didirikan oleh K.H. Moh Sholeh sejak tahun 1933 menjadi salah satu tempat rujukan bagi warga masyarakat sekitarnya sehingga menjadikan penting perspektif dan pengamalan dari guru MA Attanwir mengenai *kafāah* atau *kufu* tersebut. Karena itulah peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dengan judul

*“Implementasi Kafāah dalam Perkawinan (Studi Tentang Kufu pada Perkawinan Guru di MA Islamiyah Attanwir Kabupaten Bojonegoro”*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif guru MA Islamiyah Attanwir mengenai makna *kafāah*?
2. Bagaimana implementasi *kafāah* dalam perkawinan guru MA Islamiyah Attanwir?
3. Apa dampak dari implementasi *kafāah* pada perkawinan guru MA Islamiyah Attanwir?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan makna *kafāah* menurut guru MA Islamiyah Attanwir.
2. Untuk mengetahui penerapan *kafāah* pada perkawinan guru MA Islamiyah Attanwir.
3. Untuk mengetahui dampak dari penerapan *kafāah* pada perkawinan guru MA Islamiyah Attanwir.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis:
  - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keluarga islam terkait dengan makna *kafāah* beserta penerapan dan dampaknya.

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan makna *kafāah* beserta penerapan dan dampaknya.
2. Manfaat praktis:
- a. Dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai makna *kafāah* beserta penerapan dan dampaknya.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika akan menerapkan *kafāah* dalam melangsungkan perkawinan.

## E. TELAAH PUSTAKA

*Kafāah* memang merupakan isu yang cukup penting di dalam fiqh, apalagi jika keterkaitannya dengan tujuan rumah tangga yaitu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sehingga semua yang akan menikah tentu memperhatikan hal tersebut.<sup>7</sup> Namun disini muncul berbagai macam pendapat tentang *kafāah* sehingga *kafāah* tidak memiliki makna yang mutlak mengenai ukurannya. Karena itulah peneliti menjadi tertarik untuk melakukan kajian dan analisis dari permasalahan tersebut untuk melihat pandangan para guru di MA Islamiyah Attanwir mengenai makna *kafāah* dan bagaimana penerapannya serta pengaruhnya terhadap kelangsungan pernikahan.

Untuk mengetahui fakta dari penelitian ini maka penulis akan menguraikan tema yang sama namun memiliki pembahasan yang berbeda dengan yang penulis teliti. Beberapa skripsi dan jurnal menjadi deretan yang digunakan peneliti untuk melakukan telaah pustaka permasalahan ini. Sejauh penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa skripsi dan jurnal sebagai referensi yang relevan serta berkaitan dengan tema ini, diantaranya adalah skripsi yang berjudul *Konsep Kafāah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*. Skripsi ini ditulis oleh Rusdiani di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014 dengan mengangkat permasalahan mengenai

---

<sup>7</sup>Muhammad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya Berumah tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008),48.

konsep *kafāah* dalam perkawinan masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sistem perkawinan masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tidak jauh berbeda dengan masyarakat kelurahan Sidenre pada umumnya, hanya saja yang berbeda ialah masyarakat Sayyid hanya membolehkan wanita Sayyid menikah dengan sesama Sayyid serta dari marga yang sama pula. Adapun konsep *kafāah* dalam pernikahan masyarakat Sayyid, dua hal yang menjadi tolak ukur kufu atau tidaknya seseorang, yaitu faktor keturunan/nasab dan agama. Konsep *kafāah* masyarakat Sayyid ini jika ditinjau dari hukum Islam dari satu sisi terdapat kesamaan tetapi dari lain sisi terdapat perbedaan. Tolak ukur *kafāah* dalam Islam yang paling diutamakan ialah faktor agama, sedangkan faktor keturunan/nasab belum disepakati di kalangan ulama fiqih.<sup>8</sup>

Kesamaan dari pembahasan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis susun adalah mengenai makna *kafāah*, sedangkan perbedaannya adalah tentang penerapan dan dampaknya *kafāah* terhadap perkawinan. selain hal itu terkait objek dan lokasi penelitian pun juga terdapat perbedaan. Namun karya yang akan ditulis oleh peneliti akan menguatkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Kemudian Dewi Ulis Sa'adah dalam skripsinya yang ditulis di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2018 dengan judul *Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafāah dalam Perkawinan*. skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik, persamaan dan perbedaan mengenai *kafāah* dalam perkawinan menurut pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Hasil penelitian yang ditemukan adalah praktek *kafāah* yang dilaksanakan di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

---

<sup>8</sup>Rusdiani, "Konsep *Kafāah* dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)", diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6497/1/Rusdian.pdf>, pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 10.59.



yakni adanya dua praktik yang berbeda mengenai *kafāah*. Pertama yaitu perkawinan yang dilakukan atas dasar suka saling suka yang tidak memprioritaskan adanya *kafāah* dalam perkawinan. Kedua, perkawinan yang didasari karena perjodohan yang lebih mengutamakan adanya *kafāah* dalam perkawinan. pendapat tokoh NU yaitu, *kafāah* harus terdiri dari nasab, agama, khurriyah dan pekerjaan atau profesi. Sedangkan menurut pendapat tokoh LDII, kriteria *kafāah* adalah agama, nasab, harta, kecantikan.<sup>9</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan terhadap penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai praktik *kafāah*. Sedangkan perbedaan karya ini dengan skripsi yang akan penulis susun adalah mengenai substansi dari kedua karya ini. Bahwasanya skripsi dari Dewi Ulis Sa'adah hanya fokus pada persamaan dan perbedaan mengenai *kafāah* dalam perkawinan menurut pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Adapun dari karya yang akan penulis susun mencakup tentang makna dan dampak dari *kafāah*. selain hal itu objek dan lokasi penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis sama dengan metode yang dilakukan oleh Dewi Ulis Sa'adah, yaitu menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian dari karya yang akan penulis susun akan menambah dan menguatkan pendapat mengenai *kafāah*.

Selanjutnya adalah skripsi dari Wawan Setiawan yang ditulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul *Kafāah dalam Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*. Dalam penelitian ini Wawan Setiawan mengangkat permasalahan mengenai *kafāah* dan dasar hukumnya menurut para jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Hasil temuan dari

---

<sup>9</sup>Dewi Ulis Sa'adah, "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang *Kafāah* dalam Perkawinan", diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/27439/>, pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 11.03

penelitian ini adalah bahwa menurut LDII yang sekufu dengan mereka dalah yang sealiran dengan mereka pula.<sup>10</sup>

Skripsi di atas secara umum memiliki kesamaan dengan karya yang akan penulis susun, karena keduanya mengangkat pembahasan mengenai *kafāah*. adapun perbedaannya adalah skripsi Wawan Setiawan difokuskan dengan analisis dasar hukum *kafāah* sedangkan penelitian yang akan penulis susun mengenai implementasi, dan dampak *kafāah*. Selain hal itu, sudah barang tentu yang menjadikan berbeda adalah objek dan lokasi penelitian dilakukan. Skripsi karya Wawan Setiawan menggunakan metode yang sama dengan karya ini yaitu metode penelitian lapangan. Sedangkan kedudukan hasil karya penulis ini akan menguatkan dan menambah pengetahuan terhadap karya skripsi terdahulu.

Dan pula skripsi dari M. Budi Satriawan dengan judul *Pandangan Masyarakat Bangsawan Lombok Terhadap Konsep Kafāah dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)* yang disusun guna menyelesaikan tugas akhirnya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas mengenai konsep *kafāah* dan implementasinya menurut masyarakat Bangsawan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Adapun mengenai hasil penelitiannya adalah pada dasarnya faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat Bangsawan dalam mengukur kesetaraan dalam pernikahan adalah nasab, kekayaan, akan tetapi seiring perkembangan zaman dengan semakin baiknya agama di daerah kecamatan Sakra, masyarakat tidak terlalu terpaku terhadap konsep-konsep tersebut. Karena jodoh adalah sebuah takdir dari yang Maha Kuasa.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Wawan Setiawan, "*Kafāah* dalam Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati", diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/4290/>, pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 11.09

<sup>11</sup>M. Budi Satriawan, "*Pandangan Masyarakat Bangsawan Lombok Terhadap Konsep Kafāah dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)*", diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id>, pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 11.18

Skripsi di atas memiliki kesamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu mengangkat pembahasan mengenai implementasi *kafāah*. Namun yang menjadikan berbeda adalah karya yang akan penulis susun bukan hanya sebatas implementasi tetapi disertai dampaknya dalam perkawinan. selain itu, secara umum sudah dapat diketahui bahwa objek dan lokasi penelitian juga terdapat perbedaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang juga sama seperti metode yang akan digunakan penulis. Lalu penelitian ini akan memiliki kedudukan sebagai penguat hasil penelitian terdahulu.

Selain skripsi diatas, ada pula skripsi dengan tema yang sama yang berjudul *Konsep Kafāah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* yang disusun oleh Munziroh di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018. Skripsi ini mengambil pokok pembahasan mengenai bagaimana metode istimbat hukum dan konsep *kafāah* dalam pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Mengenai hasil penelitiannya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah menetapkan hukum *kafāah* mengacu pada alqur'an dan hadits, metode istimbat yang digunakan adalah metode bayani, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada kajian kaidah lughawiyah ayat-ayat alqur'an dan hadits Rasulullah. Dan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah konsep *kafāah* adalah hanya dalam agama dan kualitas keagamaan pasangan nikah.<sup>12</sup>

Skripsi yang akan penulis susun membahas mengenai implementasi *Kafāah* dalam perkawinan sehingga berbeda dengan skripsi karya Munziroh yang membahas mengenai metode istimbat *kafāah*. selain hal tersebut metode penelitian yang digunakan oleh Munziroh adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Karya yang akan penulis susun akan menambah wawasan terkait *kafāah* terhadap penelitian terdahulu.

Ibnu Hazm, Imam madzab Zhohiriyyah tidak mengakui adanya *kafāah* dalam perkawinan. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam adalah saudara dan

---

<sup>12</sup>Munziroh, "Konsep *Kafāah* dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah", diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5948>, pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 11.24

juga berpendapat bahwasanya setiap muslim jika tidak melakukan perbuatan zina boleh menikah dengan perempuan siapapun, asal bukan perempuan pezina. Ibn Hazm juga berpendapat bahwa tidaklah haram perkawinan seorang budak hitam dengan perempuan keturunan khalifah Hasyimi, seorang perempuan muslim yang fasik asal tidak melakukan zina adalah sekufu dengan perempuan yang fasik dengan syarat perempuan tersebut tidak melakukan zina.<sup>13</sup>

Karya yang penulis susun akan memberikan warna yang berbeda dengan pernyataan di atas mengenai *kafāah*. dengan demikian kedudukan *kafāah* dalam pernyataan di atas akan bertentangan dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa *kafāah* sangat penting dipertimbangkan sebelum menikah. Sehingga penelitian ini akan menentang pendapat terdahulu.

Najmah Sayuti dalam tulisannya yang berjudul *Al-Kafāah fi Al-Nikah* menyimpulkan bahwa *kafāah* dalam nikah pada hakekatnya adalah kesetaraan, keserasian, dan kesepadanan antara calon pasangan yang akan menikah atau dinikahkan, walaupun dari beberapa ulama memiliki perbedaan dalam menguraikan *kafāah* dalam pernikahan.<sup>14</sup>

Jurnal di atas memiliki kesamaan yaitu mengenai *kafāah* dalam pernikahan sehingga hasil dari karya yang akan penulis susun menjadi penguat dari karya-karya terdahulu.

Imam Malik menetapkan bahwa ungkapan *Kafāah* itu khusus untuk agama. Pendapat ini juga dinukil dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud dan dinukilkan pula dari kalangan tabi'in, yaitu Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan jumbuh ulama menganggap *Kafāah* itu pada nasab dan keturunan, tetapi tidak terdapat satu pun hadits yang menganggap *Kafāah* itu pada nasab. Ukuran *kafāah* yang paling pokok adalah agama dan akhlak. Adapun *kafāah* dalam hal selain tersebut diperselisihkan oleh para ulama, baik mengenai ukuran

---

<sup>13</sup> Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 2, 2012, 102-103.

<sup>14</sup> Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah fi Al-Nikah", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, vol. V, no. 2, 2015, 199.

kecantikan dan ketampanan, kesesuaian kekayaan dan kedudukan, maupun usia.<sup>15</sup> Hasil dari karya penulis ini akan memberikan tambahan wawasan, penjabaran dan menguatkan pendapat terdahulu mengenai *kafāah*.

Berdasarkan beberapa uraian skripsi, jurnal, dan buku diatas, dapat diketahui bersama bahwa ada beberapa kesamaan dengan pembahasan terdahulu yang menitik beratkan pada konsep *kafāah*, bahkan penerapan *kafāah*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar terhadap skripsi-skripsi terdahulu yaitu mengenai implementasi *kafāah* yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini difokuskan pada sebuah MA Islamiyah Attanwir yang mana guru pada instansi tersebut menjadi objek penelitian karena jika dilihat dalam penerapannya terdapat ketidak seimbangan.

Sehingga menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat tema *kafāah* dengan judul *Implementasi Kafāah Dalam Perkawinan (Studi tentang Kufu Pada Perkawinan Guru MA Islamiyah Attanwir Kabupaten Bojonegoro)*. Selain demikian, permasalahan ini perlu dibahas, mengingat betapa pentingnya tercapainya tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan salah satunya memperhatikan *kafāah* antara calon pasangan sebelum melakukan pernikahan. Tentunya hal ini akan selalu dihadapi oleh manusia yang masih hidup dan berkeinginan untuk menikah. Dan bahkan lebih dari itu, sebuah ikatan pernikahan yang dibangun akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak ketika ia telah meninggal.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat

---

<sup>15</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Ku Gapai Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2009), 84.

dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>16</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian non-doktrinal yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan survei.<sup>17</sup> Atau penelitian non-doktrinal yang bersifat studi kasus dengan suatu strategi riset, atau penelitian empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar belakang kehidupan nyata untuk memahami suatu objek yang diteliti. Penelitian empiris sendiri merupakan penelitian yang dilakukan terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Penelitian empiris ini umumnya lebih menekankan pada penelitian aspek perilaku terhadap opini. Objek yang diteliti lebih ditekankan pada kejadian sebenarnya daripada persepsi orang mengenai kejadian.<sup>18</sup> Sedangkan tolak ukur yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah dengan melihat bagaimana gurudi MA Islamiyah Attanwir dalam menerapkan *kafāah* dan apa akibatnya terhadap perkawinan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau pendekatan sosial, karena jenis penelitiannya adalah non-doktrinal. Dimana pendekatan empiris atau pendekatan sosial adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Selain itu menurut Amiruddin dan Zainal Asikin membagi penelitian hukum sosiologis/empiris menjadi dua macam yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis .

---

<sup>16</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 2.

<sup>17</sup> Farid Nasution & Fachtasin, *Penelitian Praktis*, (Medan: IAIN Press, 1993), 12.

<sup>18</sup> Eta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), 20.

penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi dua yaitu penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum<sup>19</sup>

Jadi peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Kemudian dari data yang dikumpulkan maka dapat diketahui apakah hukum yang diatur di dalam perundangan atau teori-teori yang diuraikan dalam kepastakaan hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan atautkah belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan, telah berubah dan sebagainya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di MA Islamiyah Attanwir Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan mengambil objek guru MA Islamiyah Attanwir Kabupaten Bojonegoro.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer juga dapat diartikan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>20</sup> Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara dan observasi kepada guru MA Islamiyah Attanwir sebagai metode untuk mendapatkan data.

---

<sup>19</sup>Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, surabaya: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 132.

<sup>21</sup> Eta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi*, 44.

## b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*) Atau bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang terkait dengan objek penelitian.<sup>23</sup>

- Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, Atau semua publikas tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a). buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. (b). kamus-kamus hukum, (c). jurnal-jurnal hukum, dan (d). komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum skunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepadapeneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 54.



- Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>25</sup>

- Bahan non-hukum

Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu-ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>26</sup>

Dari data sekunder yang telah dipaparkan diatas, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang relevan seperti buku, jurnal hukum, skripsi, tesis atau bahkan disiplin ilmu lain yang mempunyai pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diteliti sebagai penunjang data-data atau referensi untuk penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid adalah:

- 1) Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

- 2) Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>27</sup>

Peneliti memilih untuk menggunakan metode lapangan seperti:

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, 106.

<sup>26</sup>*Ibid.*, 57.

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Metode*, 107.

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (observasi) adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>28</sup>

b. Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>29</sup> Wawancara yang diterapkan oleh penulis adalah berupa wawancara personal dan wawancara intersep. Yang mana wawancara personal dan intersep yaitu wawancara dengan melakukan tatap muka langsung dengan responden. Wawancara intersep sama dengan wawancara personal hanya saja responden dipilih di lokasi umum.<sup>30</sup>

Kemudian ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara yang digunakan adalah Interview terpimpin (*guide interview*), yang mana dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dengan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur dengan responden atau informan yang kami pilih adalah guru MA Islamiyah Attanwir di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.<sup>31</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Adapun analisis data bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung

---

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), 106.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132.

<sup>30</sup> Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 293.

<sup>31</sup> Eta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi*, 152.

pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris), maka analisisnya pastilah analisis kualitatif.<sup>32</sup>

Agar penelitian ini mengarah pada objek kajian dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti maka metode yang tepat untuk digunakan adalah metode deskriptif analitis. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>33</sup>

Setelah data diperoleh maka data tersebut harus dianalisis dan diolah untuk mendapatkan pengetahuan empiris. Pada dasarnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yang mana data tersebut peneliti peroleh dari pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), sehingga teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan analisis deskriptif. Dalam hal ini peneliti berusaha menggambarkan secara komprehensif dan utuh mengenai bagaimana implementasi *kafāah* beserta akibatnya dalam perkawinan guru MA Islamiyah Attanwir Bojonegoro, kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada landasan normatif sosiologis. Landasan normatifnya adalah al-qur'an dan hadits mengenai *kafāah*, sedangkan landasan sosiologisnya adalah teori-teori *kafāah* atau pemilihan pasangan yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan rumah tangga atau tercapainya sebuah perkawinan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, 198.

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Metode*, 107.

## 7. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. data yang disajikan dalam penelitian ini adalah bentuk tulisan (*textular presentation*) karena jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif. Maka prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, yaitu menganalisis berdasarkan pemahaman yang di dapat dari penyajian-penyajian data tersebut.<sup>34</sup>

Maka dalam hal ini peneliti menyajikan data dari hasil pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dalam bentuk tulisan (*textular presentation*) yang kemudian menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena yang diteliti yaitu mengenai bagaimana implementasi kafaah dan akibatnya dalam perkawinan dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

## 8. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Data hasil penelitian yang telah terkumpul perlu diperiksa mengenai keabsahan datanya. Adapun teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode dan sumber. Triangulasi metode dapat dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan data hasil pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. Kemudian triangulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan para informan yang memberikan para informan yang memberikan informasi ketika wawancara dilakukan.

---

<sup>34</sup> Eta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi*, 152.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran penelitian ini agar mudah dipahami, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu akan diuraikan oleh penulis mengenai sistematika penulisan yaitu:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan Tinjauan umum, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai, pengertian perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, definisi *kafāah*, dasar hukum *kafāah*, kedudukan *kafāah*, konsep ukuran *kafāah*, hikmah dan tujuan *kafāah*.

Bab Ketiga merupakan Penelitian, dalam bab ini berisi profil MA Islamiyah Attanwir, makna *kafāah* menurut guru MA Islamiyah Attanwir, implementasi *kafāah* dalam perkawinan guru MA Islamiyah Attanwir, dampak *kafāah* dalam perkawinan guru MA Islamiyah Attanwir.

Bab Keempat, merupakan Analisis, berisi tentang hasil analisis terkait pendapat guru MA Islamiyah Attanwir mengenai makna *kafāah*, analisis penerapan *kafāah* dalam pernikahan guru MA Islamiyah Attanwir, analisis dampak *kafāah* dalam perkawinan guru MA Islamiyah Attanwir.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yaitu Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan bab ini menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Adapun saran-saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada siapapun yang terkait dengan implementasi *kafāah* terhadap perkawinan, kemudian penutup berisi permohonan maaf penulis.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>35</sup>

Dalam bahasa Arab kata nikah berasal dari kata kerja نَكَحَ - يَنْكُحُ yang memiliki masdar نِكَاحٌ, kemudian kata nikah tersebut diserap dan dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kata nikah memiliki sinonim تَزَوُّجٌ atau زَوْجٌ yang kemudian diartikan sebagai kawin atau perkawinan.<sup>36</sup> Secara sosial, kata “pernikahan” lebih sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena kata “pernikahan” lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan” yang lebih cocok untuk makhluk selain manusia.<sup>37</sup>

Kata Nikah (نِكَاحٌ) secara bahasa memiliki dua makna, yaitu jima’ dan akad. Jima’ adalah hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wath’u* (الْوَطْءُ), sedangkan (الْعَقْدُ) bermakna ikatan atau kesepakatan.<sup>38</sup>

Pernikahan dalam istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya yaitu:

الرَّوَّاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُوَيِّدَ مَلَكَ اسْتِمَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمَاعِ الْمَرْأَةِ  
بِالرَّجُلِ

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 8 (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2013), 73.

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 10.

<sup>38</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3.

Pada dasarnya sejak manusia diciptakan sudah dibekali dengan hawa nafsu, sehingga pasti akan menginginkan kepuasan batin yaitu dengan berhubungan antara lawan jenis, karena keadilan dan kasih sayang Allah terhadap makhluknya maka Allah mensyariatkan adanya pernikahan sebagai sarana manusia untuk mencari kesenangan dengan lawan jenis secara halal dan sah menurut agama.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.<sup>39</sup>

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas mengenai pernikahan yaitu:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّدُ مَالِكِيَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَاعَلِيهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.<sup>40</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah swt.<sup>41</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan pengertian perkawinan dalam pasal 2 sebagai berikut:

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, 5-6.

<sup>40</sup>*Ibid.*, 6

<sup>41</sup>*Ibid.*, 6

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>42</sup>

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 (pasal 1)

“Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>43</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad (perjanjian) yang berakibat pada pemilikan “seks” (*budh'u*) secara sengaja. Yang dimaksud dengan pemilikan seks di sini adalah pemilikan laki-laki atas alat kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Sudah barang tentu kepemilikan di sini bukan kepemilikan yang bersifat hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah swt. Sebagian Ulama Hanafiyah yang lain berpendapat bahwa kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan untuk memperoleh kesenangan seksual (*istimta'*). Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, meskipun diungkapkan dengan bahasa yang berbeda namun memiliki esensi yang sama, yaitu akad yang digunakan untuk mengatur *intifâ'u zauj bi bidh'i zaujah wa sâ'iri badanihâ min haitsu al-taladzûdz* (pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan).<sup>44</sup>

Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang karena akad maka ia disebut sebagai pasangan suami istri sehingga timbul hak dan kewajiban serta halal melakukan hubungan badan antara keduanya.

## **B. Rukun Perkawinan**

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan

---

<sup>42</sup>Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11

<sup>43</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Arkola, t.t), 5.

<sup>44</sup> Nasaruddin Umar, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 89.



yang dilakukan.<sup>45</sup> Sehingga rukun merupakan sebuah perkara yang menyempurnakan pekerjaan yang dilakukan, apabila rukun tidak ditunaikan maka pekerjaan itu akan menjadi batal.

Dalam suatu perbuatan pasti memiliki rukun dan syarat, begitu juga dengan perkawinan. Kitab *al-yâqut al-nafls* menyebutkan mengenai rukun nikah sebagai berikut:<sup>46</sup>

أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ، وَزَوْجَةٌ، وَوَالِيٌّ، وَشَاهِدَانِ، وَصِیْعَةٌ.

Artinya: “Rukun Perkawinan itu ada lima, yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, shigat (ijab-kabul)”.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:<sup>47</sup>

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Saw:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (اخرجه الأربعة للنسائي)

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.

Dalam hadits lain Nabi Saw bersabda:

لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه و الدارقطني)

Artinya: “Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.<sup>48</sup>

3. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi Saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

<sup>45</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, 33.

<sup>46</sup>Sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri, *al-Yaqutu al-Nafis*, (Surabaya: Al-Haromain Jaya, 2016) 109-110.

<sup>47</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, 33

<sup>48</sup>*Ibid.*, 34

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil”.

4. Sighat akad nikah.

Shighat akad nikah adalah ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Mengenai jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:<sup>49</sup>

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (maskawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah.

Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah.

Ulama Hanafiyah berkata, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja, (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- Sighat (ijab dan kabul)
- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki

---

<sup>49</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, 35

- Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

### C. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Adapun mengenai syarat perkawinan yaitu:<sup>50</sup>

#### 1. Syarat mempelai

Syarat mempelai laki-laki, yaitu:

- Bukan mahram dari calon istri
- Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- Orangnya tertentu atau jelas
- Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Syarat mempelai wanita, yaitu:

- Tidak ada halangan hukum:
  - Tidak bersuami
  - Bukan mahram
  - Tidak sedang dalam masa iddah
- Merdeka atas kemauan sendiri

#### 2. Syarat wali

Wali harus memiliki syarat yaitu:

- Laki-laki
- Baligh
- Berakal
- Tidak dipaksa
- Adil
- Tidak sedang ihram haji.

#### 3. Syarat saksi

---

<sup>50</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

Saksi harus memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Berakal
  - d. Dapat mendengar dan melihat
  - e. Tidak dipaksa
  - f. Tidak sedang melaksanakan ihram
  - g. Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul.
4. Syarat Sighat (ijab Kabul)

Para ulama sepakat bahwa kalimat sighat (ijab kabul) boleh diucapkan menggunakan bahasa selain arab, asalkan pihak-pihak yang melakukan akad tidak paham dengan bahasa arab. Namun jika kedua belah pihak faham, maka ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, apabila pihak yang akan melakukan akad nikah faham dengan bahasa arab namun tidak menggunakan bahasa arab maka sighat (ijab kabul) tersebut tidak sah. Sedangkan madzhab Hanafi membolehkan tidak menggunakan bahasa arab dan menganggap sah sighat (ijab kabul) tersebut. Kemudian jika salah seorang yang melakukan akad itu tuna wicara (bisu) maka dia boleh menggunakan tulisan, jika dia tidak bisa menulis maka boleh menggunakan isyarat yang dapat digahami oleh masing-masing pihak, demikian menurut madzhab Syafi'i. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i pula syarat sighat (ijab kabul) adalah harus bersambung.<sup>51</sup>

Adapun syarat sighat (ijab kabul) menurut Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, yaitu:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan kabul bersambung

---

<sup>51</sup> Tobroni, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 78.

- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu kedua calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>52</sup>

#### D. Definisi *Kafāah*

*Kafāah* merupakan kata yang diambil dari bahasa arab. *Kafāah* berasal dari kata *كَافَأَ - يُكَافِئُ - مُكَافَأَةٌ*. Dalam kamus al-munawwir kata *مُكَافَأَةٌ* serupa dengan kata *كَفَاء* dan *كَفَاءَةٌ* yang memiliki arti persamaan. Istilah *kafāah* ini juga sering dikenal dengan sebutan *kufu*. Istilah *kufu* ini dalam kamus *al-munawwir* disebutkan dengan kata *الْكَفَاءُ* dan *الْكَفَاءُ* yang juga memiliki arti yaitu sama dan sepadan.<sup>53</sup>

Dalam kitab *al-mausuu'ah al-fiqhiyyah al-muyassaroh* menjelaskan *kafāah* secara bahasa dengan:<sup>54</sup>

الْكَفَاءَةُ فِي اللُّغَةِ : الْمُمَاتَلَةُ وَالْمُسَاوَةُ.

Artinya: “*Kafāah* secara bahasa adalah sepadan dan sama.”

Secara etimologi *kafāah* atau *kufu* berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan, yaitu kesepadanan antara suami dan istrinya baik dari segi status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya.<sup>55</sup>

Kemudian dijelaskan pula secara istilah bahwa *kafāah* adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

وَفِي الْإِصْطِلَاحِ: الْمُمَاتَلَةُ بَيْنَ الرَّؤُوسَيْنِ.

<sup>52</sup>Mardani, *Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 46.

<sup>53</sup> Ahmad warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1216.

<sup>54</sup>Khalil Abdul Karim Konanj, *Al-Mawsû'a al-Fiqhiyya al-Muyassara*, cet. 2(Turki: Maktabah Seyda, 2012), 283

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81.

<sup>56</sup>Khalil Abdul Karim Konanj, *Al-Mawsû'a*, 283

Artinya: “Dan di dalam istilah berarti kesepadanan antara suami dan istri.”

*Kafāah* atau *kufu* berarti setingkat atau sederajat, yaitu seorang pria dengan seorang wanita setingkat atau sederajat dalam hal agama, merdeka, atau hamba sahaya, kekayaan, pendidikan, nasab, dan lain-lain.<sup>57</sup>

*Kafāah* atau *kufu* ini juga memiliki makna keadaan serasi dan seimbang antara kedua calon pasangan suami istri, sehingga ketika seseorang mempertimbangkan perkara *kufu* ketika memilih pasangan maka sebagian besar manfaat yang dapat dicapai adalah terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddahwarahmah*.<sup>58</sup>

M. Ali Hasan menuturkan bahwa *kafāah* atau *kufu* adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon pasangan atau suami dan istri, sehingga dengan adanya kesetaraan tersebut dapat dihasilkan keserasian antara keduanya dalam menghindari cela dan masalah-masalah tertentu dalam berkeluarga.<sup>59</sup>

Dalam fiqh sunnah juga dijelaskan bahwa *kafāah* atau *kufu* memiliki makna yaitu sama, sederajat, sepadan atau sebanding antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan menjadi calon pasangannya dalam ukuran tingkat sosial dan sederajat dalam kekayaannya.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani *kafāah* atau *kufu* adalah kesepadanan atau setingkat, sederajat. Yaitu kesepadanan antara dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, seperti keduanya beragama Islam, memiliki rupa yang tampan dan cantik, berasal dari keturunan yang baik, keduanya orang kaya, serta keduanya berpendidikan.<sup>61</sup>

Adapula *kafāah* atau *kufu* dalam pernikahan bermakna persesuaian keadaan antara si suami dan istri atau sama kedudukannya antara keduanya.

---

<sup>57</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, cet. 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 139.

<sup>58</sup> Umul Baroroh., *Fiqh*, 37.

<sup>59</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, cet. 4, (Jakarta: Predana Media Group, 2003), 33

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), 225.

<sup>61</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 200.

Suami seimbang dengan istrinya dalam kedudukan bermasyarakat, baik dari segi akhlaknya, kekayaannya atau yang lainnya. Persamaan kedudukan tersebut akan memberikan keberuntungan dengan menghasilkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.<sup>62</sup>

*Kafāah* atau *kufu* dalam pernikahan juga bermakna tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu.<sup>63</sup>

Jadi, tekanan dalam hal *kafāah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian antara kedua belah pihak atau calon pasangan, sehingga penekanan tersebut membawa hasil kearah rumah tangga yang sejahtera.

Sudah barang tentu jika kedudukan seorang suami setara dengan istrinya, maka hal itu pasti besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dan keharmonisan kehidupan perkawinan mereka. Sebaliknya, apabila suami lebih rendah kedudukannya maka kemungkinan besar perkawinan mereka akan terancam kegagalan dan ketidakharmonisan. Sebabnya adalah bahwa istri adakalanya akan menghinakan suaminya dengan kerendahan statusnya. Dengan demikian maka agama Islam menganjurkan persoalan *kafāah* diberi perhatian yang cukup supaya menghasilkan kerukunan, keserasian dan kemudahan dalam berumah tangga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan penyesalan di kemudian hari.<sup>64</sup>

#### **E. Dasar Hukum *Kafāah***

*Kafāah* merupakan suatu perkara yang dianjurkan di dalam Islam untuk dipertimbangkan ketika akan memilih pasangan dalam hubungan pernikahan. Ada dua teori yang dipergunakan untuk menjelaskan *kafāah*. Teori pertama yaitu dimunculkan oleh M.M. Bravmann yang berpendapat bahwa *kafāah* muncul sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung teorinya Bravmann menyebutkan beberapa kasus yang terjadi. Misalnya kasus rencana pernikahan sahabat Bilal dengan

<sup>62</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Pasuruan : Qiara Media, 2020), 21.

<sup>63</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 267.

<sup>64</sup> Muhammad Baghir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung, Karisma, 2008), 48.

saudara perempuannya Ábdurrahman bin Auf yang menjelaskan betul adanya prinsip *kafāah* di dalamnya.<sup>65</sup>

Teori kedua adalah yang dimotori oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh yang mengatakan bahwa konsep ini bermula dari Irak, khususnya Kuffah, tempat Abu Hanifah hidup. Ketika itu terjadi kompleksitas pada masyarakat Irak yang muncul sebagai akibat urbanisasi pada daerah tersebut. Akibat dari urbanisasi ketika itu melahirkan sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam. Sehingga melihat kondisi Irak yang pluralis dan homogen kemudian muncul konsep *kafāah* sebagai respon untuk menjawab permasalahan terkait perbedaan sosial yang ada. *Kafāah* tersebut merupakan jalan yang diperlukan untuk menjamin keutuhan dan kedamaian dalam berumah tangga.<sup>66</sup>

Praktek penerapan *kafāah* ternyata tidak hanya diterapkan di masyarakat terdahulu saja, tetapi dalam perundang-undangan hukum keluarga yang ada di Indonesia sekarang juga ditemukan aturan yang menerapkan *kafāah*. Seperti pasal 61 KHI menjelaskan bahwa :

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*”.

Selain demikian, Islam juga telah memberi pedoman bagi seseorang untuk memilih pasangan yang sepadan dengan berdasarkan dalil dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

قَالَ اللهُ تَعَالَى : اَلْحَبِيْثُ لِلْحَبِيْثِيْنَ وَالْحَبِيْثُوْنَ لِلْحَبِيْثِيْنَ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبِيْنَ

Artinya : “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula) dan wanita-wanita

<sup>65</sup> Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”, *Al-Ahwal*, vo. V, no. 2, 2012,61

<sup>66</sup>Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”, *Al-Ahwal*, vol. V, no. 2, 2012,61-62



yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).” (QS. An-Nur :26)<sup>67</sup>

Ayat diatas berisi kaidah umum tentang *sunnatullah* yang berlaku pada makhlukNya. Dan hal prinsip yang menjadi masalah dan pondasi bangunan keluarga adalah adanya keseimbangan atau kesetaraan antara setiap suami dan istri dalam aspek keshalihannya. Jika tidak, maka keluarganya akan timbul masalah karena adanya keberlawanan tabiat, akhlak serta kecenderungan masing-masing. Jika perempuan shalih menikah dengan suami yang tidak shalih, tentu akan merasa tidak bahagia (tersiksa) dengan keadaan ketidakshalihannya begitu juga sebaliknya. Apabila hal tersebut tidak diindahkan maka akan datang fitnah dan kerusakan di muka bumi. Sebab, boleh jadi keluarga yang dibangun oleh kaum muslim yaitu dari pasangan wanita shalih dengan suami yang fasik atau kaya namun tidak shalih, maka tidak lain yang didapatkan adalah kerusakan atau ketidakbahagiaan.<sup>68</sup>

Selain ayat tersebut ada pula beberapa hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi SAW bersabda: Wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung)” (H.R. Bukhari)<sup>69</sup>

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa memilih pasangan terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Kriteria yang ada pada calon pasangan atau istri sebaiknya dipilih berdasarkan gadis, subur, kecantikan, nasab yang baik, kaya, dan lainnya sesuai dengan konteks historis masyarakat Arab saatt itu, yang memandang seorang perempuan merupakan obyek pilihan yang harus dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan bisa membawa pernikahan ke tahap yang langgeng, realitas tersebut tidak

<sup>67</sup>Muhammad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya*, 48.

<sup>68</sup> Majdi Muhammad asy-Syahwi, *Kado Pengantin*, (Solo: Pustaka Arafah, 2005), 41.

<sup>69</sup>Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1992), 70.

dinafikan oleh Nabi, meski dengan beberapa catatan bahwa ada dasar pertimbangan non-fisik seperti agama dan ketaqwaan yang lebih bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.<sup>70</sup>

Dalam hadits di atas disebutkan bahwa agama lah yang menjadi kriteria yang harus diutamakan ketika memilih pasangan. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dinyatakan bahwa sekalipun seorang wanita statusnya hanyalah hamba sahaya jika ia seorang mukmin maka ia lebih baik untuk dinikahi daripada seorang wanita yang merdeka namun bukan mukmin.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ وَ لَا تُرْجُوهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ (رواه الدار قطنی)

Artinya: “Dan janganlah kamu kawinkan seorang perempuan kecuali dari yang *sekufu* dan jangan mereka dikawinkan kecuali oleh walinya”.

Firman Allah dan Sabda Rasulullah di atas merupakan dasar yang dijadikan pertimbangan bahwa *kafāah* merupakan sesuatu yang patut mendapatkan perhatian khusus ketika hendak melakukan pernikahan, walaupun bukan merupakan syarat sah dalam suatu pernikahan tetapi merupakan hal yang disyariatkan di dalam Islam untuk kebaikan dan kelanggengan di dalam berumah tangga.

#### **F. Kedudukan *Kafāah***

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa yang menyangkut agama sebab perkawinan merupakan sebuah perbuatan ibadah yang diatur oleh agama dan akan dipertanggung jawabkan kelak dihadapan Allah swt. Oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan NabiNya. Sebab itu lah mempertimbangkan pasangan dengan mengukur

---

<sup>70</sup> Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadits*, vol. XVII, no. 17, 2016, 105.

kesepadanan antara keduanya merupakan sebuah perkara yang patut untuk diperhatikan ketika akan melanjutkan ke jenjang perkawinan.<sup>71</sup>

Menurut jumhur ulama kesepadanan antara suami istri yang dikenal dengan istilah *kafāah* atau *kufu* ada dan merupakan syarat lazim dalam pernikahan.<sup>72</sup>

Seperti kutipan dalam kitab *al-mausuu'ah al-fiqhiyyah al-muyassaroh* yang menyatakan:<sup>73</sup>

أَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فَقَدْ رَأَوْا أَنَّ الْكَفَاءَةَ شَرْطٌ لِلزُّوْمِ الرَّاجِ لَا لِصِحَّتِهِ

Dengan makna kurang lebih demikian:

“Sedangkan menurut jumhur ahli fiqh menyatakan bahwa sesungguhnya *kafāah* merupakan syarat lazimnya perkawinan, tidak merupakan syarat sahnya perkawinan.”

Jika salah satu dari suami istri tidak terdapat kesetaraan maka dalam hal ini tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan, sebab *kafāah* atau *kufu* tidak termasuk syarat sahnya perkawinan. Akan tetapi *kafāah* atau *kufu* menjadi syarat bagi keberlangsungan perkawinan.<sup>74</sup>

Alasan logika mengenai adanya *kafāah* adalah pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud jika dilakukan oleh orang-orang yang *sekufu*. Dengan kata lain bahwa lajunya bahtera sangat ditentukan oleh orang-orang yang *sekufu*.<sup>75</sup>

Selain demikian ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa *kafāah* atau *kufu* merupakan syarat sah dalam perkawinan. Pendapat ini merupakan salah satu dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syaikh Taqiyyuddin berkata:

<sup>71</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis*, 81.

<sup>72</sup>Mardani, *Hukum*, 81.

<sup>73</sup>Khalil Abdul Karim Konanj, *Al-Mawsū'a*, 283

<sup>74</sup>Shahih bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhiy*, (Riyadh: Darus Salam, 2000), 33.

<sup>75</sup>Mardani, *Hukum*, 81.

‘Konsekuensi dari perkataan Imam Ahmad adalah bila ternyata seorang laki-laki tidak setara dengan wanita maka mereka dipisahkan. Seorang wali tidak berhak menikahkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak setara dan lelaki itupun tidak berhak menerimanya. Dalam hal ini *kafāah* kedudukannya berbeda dengan hal-hal yang berkaitan dengan harta seperti mahar bagi seorang wanita; yang bila dikehendaki oleh wanita tersebut maupun walinya mereka berhak menuntutnya, tetapi bila tidak mau mereka boleh meninggalkannya. Akan tetapi *kafāah* adalah masalah yang harus diperhatikan oleh mereka’.<sup>76</sup>

Sedangkan sebagian ulama dalam kitab *al-mausuu’ah al-fiqhiyyah al-muyassaroh* ada pula yang berpendapat bahwa *kafāah* atau *kufu* bukan merupakan syarat dalam perkawinan.<sup>77</sup>

وَقَدْ رَوَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَالثَّوْرِيِّ وَالْكَرْخِيِّ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ أَنَّ الْكَفَاءَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ.

“Sebagian ulama fiqh telah meriwayatkan, seperti al-Tsauri dan al-Karkhi dan Hasan Basri bahwa *kafāah* bukanlah merupakan syarat asal, bukan syarat sah suatu pernikahan, dan bukan pula syarat lazim. Menurut mereka sahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh apakah pernikahan itu dilangsungkan antara orang yang *sekufu* atau tidak. Mereka berpedoman pada hadits Nabi yang menyatakan:<sup>78</sup>

وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُسْطِ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ )) .

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: manusia itu sama bagaikan gerigi sisir, tidak ada kelebihan antara orang Arab dan non Arab”.

Dikuatkan juga oleh firman Allah yang berbunyi:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأَقَمُ. (الحجرات : ١٣)

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa” (QS. al-Hujurat : 13).

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafāah* atau *kufu* sama sekali tidak diperhitungkan. Dia berkata (tentang kriteria lelaki yang boleh menikah). “Laki-

<sup>76</sup> Shahih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhas*, 34.

<sup>77</sup> Khalil Abdul Karim Konanj, *Al-Mawsū’a*, 283

<sup>78</sup> Khalil Abdul Karim Konanj, *Al-Mawsū’a*, 283

laki muslim mana saja, selama dia bukan pezina, memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana saja selama dia bukan pezina”. Dia berkata “seluruh pemeluk Islam adalah bersaudara. Tidaklah haram bagi seorang laki-laki Negro yang tidak diketahui nasabnya untuk menikahi putri khalifah dari bani Hasyim. Dan laki-laki yang fasik, betapa pun tingkat kefasikannya, selama dia bukan pezina, *kufu* bagi perempuan muslim yang fasik, selama dia bukan pezina”. Dengan dalil firman Allah yang berbunyi : “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara” (QS. al-Hujurat : 10).<sup>79</sup>

### G. Konsep Ukuran *Kafāah*

Terlepas dari *kafāah* atau *kufu* yang memiliki berbagai macam pendapat perihal kedudukannya dalam perkawinan, tidak jauh berbeda pula mengenai konsep *kafāah* yang juga terdapat perbedaan dalam menentukan ukuran yang dijadikan pertimbangan antara pihak laki-laki dan perempuan ketika akan memilih pasangan.

Muhammad Jawad Mughniyyah memaparkan pendapat para Imam Madzhab mengenai ukuran *kafāah* atau *kufu* sebagai berikut:<sup>80</sup>

وَقَدْ اتَّفَقَ الْحَنْفِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلِيُّ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ الْكِفَاءَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةَ وَالْجُرْفَةَ وَالنَّسَبَ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَالِ وَالْأَيْسَارِ، فَاعْتَبَرَهُ الْحَنْفِيُّ وَالْحَنَابِلِيُّ، وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّافِعِيُّ. أَمَّا الْإِمَامِيُّ وَالْمَالِكِيُّ فَلَمْ يَعْتَبِرُوا الْكِفَاءَةَ إِلَّا فِي الدِّينِ.

Artinya: “Para ulama madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali telah bersepakat bahwa pertimbangan mengenai *kafāah* dilihat dari agama (Islam), merdeka, pekerjaan, dan nasab. Dan mereka berbeda pendapat di dalam urusan harta benda dan kekayaan. Menurut ulama Hanafi dan Hanbali harta dipertimbangkan di dalam ukuran *kafāah* dan Ulama Syafi’i tidak mempertimbangkan harta di dalam ukuran *kafāah*. Sedangkan para pemimpin dan ulama Maliki tidak mempertimbangkan ukuran *kafāah* kecuali hanya perihal agama saja”.

Menurut jumhur ulama *kafāah* dipertimbangkan dari beberapa hal yang menjadi ukuran yaitu al-Diyanah (ketakwaan) dan tidak fasik, beragama Islam, *al*

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 403.

<sup>80</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-ilmu lil malayiin, 1964), 42.

*Hurriyah* (merdeka) atau bukan budak, keturunan, pekerjaan, harta benda dan fisik (tidak cacat). Menurut Imam Malik ukuran *kafāah* adalah ketakwaan, dan tidak cacat. Menurut Imam Hanafi ukuran *kafāah* yaitu ketakwaan, Islam, merdeka, keturunan, harta dan pekerjaan. Menurut Imam Syafi'i yaitu berdasarkan ketakwaan, merdeka, keturunan, harta, pekerjaan dan tidak cacat. Sedangkan menurut Imam Hanbali yaitu ukurannya adalah ketakwaan, merdeka, keturunan, harta dan pekerjaan.<sup>81</sup>

Perihal ukuran *kafāah* yang dijadikan pertimbangan oleh para imam madzhab di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Nasab

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait nasab di dalam kriteria ukuran *kafāah*. Pengukuran *kafāah* ini sebenarnya berlaku bagi orang-orang Arab, adapun orang selain Arab berpendapat bahwa *kafāah* atau *kufu* antara mereka tidak diukur dengan nasab. Jumhur ulama memperhitungkan nasab sebagai salah satu ukuran dalam mempertimbangkan *kafāah*. Karena berdasarkan qiyas kepada orang-orang Arab, mereka akan ditimpa aib apabila seorang perempuan di antara mereka menikah dengan seorang laki-laki yang nasabnya lebih rendah.<sup>82</sup> Ketika itu pula bagi bangsa Arab merupakan kebanggaan tersendiri apabila memiliki nasab yang agung dan luhur. Sebab itulah, hukum mereka sama dengan hukum orang-orang Arab karena ilatnya adalah sama.<sup>83</sup>

#### 2. Harta

Para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang harta dalam ukuran *kafāah*. Salah seorang dari mereka ada yang memperhitungkannya

---

<sup>81</sup>Mardani, *Hukum*, 81.

<sup>82</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 410.

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2009), 143.

dan ada yang tidak memperhitungkannya. Kelompok pertama mengatakan bahwa laki-laki miskin adalah tidak sekufu bagi perempuan kaya. Hal itu berdasarkan riwayat Samurah bahwa Rasulullah bersabda:

الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى.

Artinya: “Kehormatan (antarmanusia) adalah harta, dan kemuliaan (di sisi Allah) adalah takwa”

Di samping itu, nafkah orang kaya berbeda dengan nafkah orang miskin. Sementara itu, kelompok kedua tidak memperhitungkan harta karena harta merupakan sesuatu yang dapat datang dan pergi begitu saja, dan karena harta tidak dibanggakan bagi seseorang yang memiliki *muruah*.<sup>84</sup>

Menurut madzhab Hanafi, harta merupakan sesuatu yang diperhitungkan. Ukurannya adalah bahwa suami memiliki mahar dan nafkah. Apabila dia tidak memiliki keduanya atau tidak memiliki salah satu dari keduanya maka dia tidak *sekufu* dengan perempuan yang dinikahinya. Dan maksud dari mahar adalah kadar yang disepakati untuk segera dibayarkan karena sisanya boleh ditangguhkan berdasarkan tradisi. Abu Yusuf meriwayatkan bahwa sesuatu yang menjadi ukuran adalah kemampuan untuk menafkahi bukan memberi mahar, karena biasanya mahar dianggap sebagai sesuatu yang sepele.<sup>85</sup>

Diperhitungkannya harta dalam *kafāah* atau *kufu* disebutkan di dalam riwayat Ahmad karena perempuan yang kaya akan ditimpa kesengsaraan apabila suaminya miskin sehingga nafkah dan biaya hidup anak-anaknya tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, manusia menganggap kemiskinan sebagai aib dan mereka saling membanggakan diri dalam harta.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih*, 412.

<sup>85</sup>*Ibid.*, 413.

<sup>86</sup>*Ibid.*,

### 3. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu perkara yang diperhitungkan oleh beberapa ulama dalam mempertimbangkan ukuran *kafāah*. Kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan itu berbeda-beda tergantung tradisi suatu daerah. Kadang suatu pekerjaan dianggap mulia di tempat tertentu atau pada masa tertentu sementara dianggap remeh atau hina di tempat lain atau pada masa yang lain. Orang-orang yang berpendapat bahwa *kafāah* diukur dari pekerjaan berdasarkan dalil :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   
الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا. (رواه   
الْحَاكِمُ)

Artinya: “Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam”.<sup>87</sup>

Dikatakan kepada Ahmad, “bagaimana kamu berpegang pada hadits ini, padahal kamu mendhaifkannya?” Dia berkata, “Karena kenyataannya inilah yang dipraktikkan.”

Al-Mugni berkata, “Maksudnya , hadits di atas sesuai dengan tradisi. Orang-orang yang memiliki pekerjaan mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan hina (tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah) adalah aib yang menimpa mereka. Tradisi yang berlaku antar manusia mengakui hal itu sehingga aib ini menyerupai aib dalam nasab.”<sup>88</sup>

Pada masa itu pekerjaan seperti penjual kain dan tukang parfum merupakan pekerjaan yang memiliki derajat tinggi sehingga dengan pekerjaan tersebut mereka merasa bangga dan menganggap tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah merupakan pekerjaan hina

<sup>87</sup>Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Marom*, (Surabaya: Al-Haromain Jaya, 2011), 218.

<sup>88</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih*, 413



dan tidak sepadan dengan anak-anak dari golongan yang memiliki pekerjaan terpandang.

#### 4. Merdeka atau Bukan Budak

Budak laki-laki tidak *sekufu* bagi perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah di merdekakan tidak *sekufu* bagi perempuan yang sejak awal telah merdeka. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak *sekufu* bagi perempuan yang diri ataupun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia berada di tangan seorang budak laki-laki atau di tangan seorang laki-laki yang salah seorang dari leluhurnya adalah budak.<sup>89</sup>

#### 5. Tidak Cacat

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Nashir dari Malik para sahabat Syafi'i menganggap bahwa bersih dari cacat merupakan salah satu syarat *kafāah*. Laki-laki yang memiliki kecacatan yang menetapkan pembatalan akad adalah tidak *sekufu* bagi perempuan yang bersih dari cacat. Apabila cacat tersebut tidak menetapkan pembatalan akad, tapi menimbulkan ketidaksukaan (misalnya cacat berupa kebutaan, kebuntungan, dan keburukan rupa) maka ada dua pendapat atas hal itu, pendapat yang dipilih oleh Ruyani adalah bahwa pemiliknya tidak *sekufu*. Sementara itu para ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap bersih dari cacat sebagai salah satu syarat *kafāah*.

Al-Mugni berkata, “Bersih dari cacat bukanlah syarat dari *kafāah*, tidak diperselisihkan bahwa pernikahan tidak batal tanpanya. Tetapi sang perempuan memiliki *khiyar*, tanpa para wali, karena kerugian hanya menyimpannya. Dan walinya boleh melarang untuk menikah dengan penderita kusta, penderita lepra dan orang gila.”<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, 411

<sup>90</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih.*, 410.

*Khiyar* tersebut merupakan hak seorang laki-laki atau perempuan untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan pilihannya sebab adanya cacat atau aib dari calon pasangannya, dengan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa penyesalan apabila akad telah selesai dilakukan.

Oleh karena itu, orang laki-laki dan perempuan yang bebas dari cacat adalah sebanding, sedangkan orang laki-laki dan perempuan yang memiliki kecacatan fisik adalah sebanding pula. Karena jiwa akan merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga nantinya akan dikhawatirkan terjadinya perpecahan dalam pernikahan yang dijalani.

#### 6. Agama (Islam)

Agama merupakan hal yang pokok ketika membahas mengenai ukuran *kafāah*. Seperti kutipan yang berada dalam kitab *bulūg al-marām* yakni: <sup>91</sup>

وَالْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ مُعْتَبَرَةٌ

Artinya: Dan *kafāah* dalam hal agama itu dipertimbangkan.

Agama yang dimaksud di sini adalah mengenai kepercayaan yang dianut oleh seseorang dan kebenaran serta kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang Islam sebanding dengan orang yang beragama Islam, orang yang bermaksiat, berzina dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang sholihah. Dengan berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang

<sup>91</sup>Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul*, 218.

berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.(QS. An-Nur:3)

Selain itu, agama yang dimaksud disini adalah mencakup mengenai kesepadanan dalam keislaman leluhur yaitu mengenai silsilah nenek moyangnya yang menganut agama Islam. Ini berlaku bagi orang-orang non Arab dan tidak berlaku bagi orang-orang Arab, karena orang Arab cukup membanggakan diri dengan nasab mereka, sedangkan orang non Arab membanggakan diri dengan keislaman para leluhur mereka. Laki-laki yang memiliki seorang ayah dalam Islam adalah *sekufu* bagi perempuan yang memiliki seorang ayah dan kakek dalam Islam. dan laki-laki yang memiliki seorang ayah dan kakek dalam Islam adalah *sekufu* bagi perempuan yang memiliki seorang ayah dan beberapa orang kakek dalam Islam karena pengenalan seseorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya saja, selebihnya tidak diperhitungkan sebab nasab dianggap sempurna jika terdiri dari bapak dan kakek.<sup>92</sup>

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa hal yang ditunjukkan oleh hukum Rasulullah adalah *kafāah* diukur dengan pokok agama dan kesempurnaannya saja. Seorang muslim tidak boleh dinikahkan dengan seorang laki-laki kafir. Dan seorang perempuan yang menjaga kesucian dirinya tidak boleh dinikahkan dengan seorang laki-laki yang durhaka. Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memperhitungkan perkara lain selain itu. Al-Qur'an mengharamkan seorang perempuan muslim untuk menikah dengan seorang pezina yang keji. Ia tidak memperhitungkan pekerjaan, nasab, kekayaan, dan kemerdekaan. Ia memperbolehkan seorang budak hitam untuk menikahi seorang perempuan yang bernasab dan kaya apabila dia adalah seorang laki-laki muslim yang menjaga kesucian dirinya. Ia memperbolehkan para laki-laki dari selain suku Quraisy untuk menikahi para perempuan dari suku Quraisy, para laki-laki dari selain bani Hasyim

---

<sup>92</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 411

untuk menikahi para perempuan dari bani Hasyim, dan para laki-laki yang miskin untuk menikahi para perempuan yang kaya.<sup>93</sup>

Berbagai kriteria ukuran *kafāah* di atas jika dihubungkan dengan konteks zaman sekarang tetap perlu diperhatikan dengan serius, terutama adalah mengenai kesepadanan dalam hal agama, yang mana agama adalah pokok atau dasar seseorang dalam menjalankan pernikahan. Kesepadanan dalam hal agama juga dapat menentukan sah atau tidaknya dalam sebuah perkawinan. Sebagaimana aturan perkawinan yang telah diterapkan di Indonesia yang dituangkan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Selain itu, Allah telah berfirman dalam alqur’an yang berbunyi:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَلَيْسَ بِدَعْوَانِ إِلَى  
النَّارِ .

Artinya: “Dan Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka” (Q.S. al-Baqarah 221)

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ

Artinya: “Mereka (wanita-wanita muslimah) tiada halal bagi orang-orang non-muslim itu dan orang-orang non-muslim itu tiada halal pula bagi mereka” (Q.S. al-Mumtahanah 10)

Selain tersebut di atas, ukuran *kafāah* dari segi nasab, harta, pekerjaan, tidak cacat, merdeka atau bukan budak dan hal-hal yang lainnya merupakan kriteria penyempurna yang juga patut untuk diperhatikan dan dipertimbangkan, namun bukan merupakan hal pokok yang harus diterapkan. Sehingga apabila kedua calon mempelai tidak

<sup>93</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 407

mempertimbangkannya karena ada unsur kerelaan antara keduanya maka bukan menjadi masalah yang serius.

Namun, adakalanya beberapa kriteria tersebut di atas tetap dijadikan dasar dalam memilih pasangan hidup untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, daripada mengambil resiko terjadinya konflik dalam rumah tangga, maka sebab itu lah kriteria *kafāah* di atas masih menjadi bagian penting dalam memilih pasangan kecuali status merdeka atau bukan budak dari seseorang. Karena pada masa ini perbudakan sudah tidak berlaku lagi di Indonesia atau bahkan di dunia.

#### **H. Hikmah dan Tujuan *Kafāah***

Hikmah *kafāah* dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. *Kafāah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan keadilan bagi umatnya sebagai salah satu bukti indah ajaran dan aturan agama Islam. Dengan anjuran mempertimbangkan kesamaan dan keseimbangan antara kedua calon pasangan tersebut menjadi bukti nyata bentuk keadilan Islam. karena berkat keadilan tersebut maka manusia akan terpelihara kelangsungan hidupnya.

2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
3. Naik turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Seperti contohnya apabila seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki yang berpangkat maka ia akan terangkat derajatnya, apabila ada seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang gus atau kyai maka ia akan ikut terangkat derajatnya, dan apabila seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki sholeh maka perempuan itu akan dibimbing dan mengikuti suaminya sehingga terangkat

derajatnya. Dan sebaliknya, kebanyakan jika laki-laki yang memiliki derajat rendah kemudian menikah dengan perempuan berderajat tinggi maka akan menimbulkan masalah baik dalam keluarganya atau dalam citra masyarakat umumnya.

4. *Kafāah* membantu menjaga dan mewujudkan keharmonisan dalam berumah tangga.

Sebab dengan adanya *kafāah* seseorang mampu memilih dan memilah calonnya apakah sudah terdapat kesepadanan, sehingga ketika kesepadanan sudah didapatkan maka yang terwujud adalah terhindarnya rumah tangga dari aib dan cacat kemudian terbentuklah keluarga bahagia.

Dengan demikian *kafāah* dijadikan sebagai syarat lazim di dalam pernikahan.<sup>94</sup>

Tujuan utama *kafāah* adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Atau selaras dengan tujuan pernikahan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>95</sup>

Dan juga sesuai dengan KHI dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.”<sup>96</sup>

Karena itulah jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, saling pengertian dan pasangan hidup yang cocok atau setara maka tercapailah tujuan rumah tangga tersebut dan terhindar dari krisis dan perpecahan dalam rumah tangga.

---

<sup>94</sup> Otong Husni Taufik, “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *vol. V, no. 2, 2017*, 179

<sup>95</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, 5

<sup>96</sup> Kompilasi Hukum Islam, 11

### BAB III

## GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN GURU MA ISLAMIYAH ATTANWIR TENTANG *KAFĀAH*

### A. Profil MA Islamiyah Attanwir

#### 1. Sejarah Pendirian MA Islamiyah Attanwir

Pondok Pesantren Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro berdiri tahun 1933M atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pondok Talun karena terletak di desa Talun. KH. M. Sholeh sebagai pendiri, mulai merintis kegiatan mengajar anak-anak di sebuah musholla. Kegiatan ini dimulai dengan belajar membaca dan menulis huruf arab, membaca Al-qur'an, tata cara beribadah dan lain sebagainya. Dengan segala keterbatasannya, pendiri terus berusaha untuk dapat memenuhi harapan dan tuntutan umat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki waktu itu. Kalau semula pelaksanaan belajar mengajar dengan sistem weton saja, maka pada tahun 1951 ditambah dengan sitem klasikal, yaitu dengan membuka diniyah dengan masa belajar 2 tahun.<sup>97</sup>

Kemudian pada tahun 1954 jenjang pendidikannya ditingkatkan, dari Madrasah Diniyah 2 tahun menjadi Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun. Selanjutnya untuk menampung tamatan Madrasah Ibtidaiyah ini, maka pada tahun 1961 membuka Madrasah Mu'allimin Al-Islamiyah ( MMI ) 4 tahun dengan menggunakan kurikulum ala Pondok Modern Gontor, oleh karena itu sebagian ustadznya terdiri dari alumni pondok tersebut. Walaupun kurikulum ala Pondok Pesantren Modern Gontor telah diterapkan, namun metode pembelajaran dengan sistem weton tetap berjalan seperti sediakala.<sup>98</sup>

Perkembangan selanjutnya, Madrasah Mu'allimin Al-Islamiyah ( MMI ) 4 tahun ini mengalami perubahan nama menjadi Pendidikan Guru Agama ( PGA ) dan ditingkatkan menjadi 6 tahun. Dan seiring dengan tuntutan zaman dan juga

---

<sup>97</sup>Tata Usaha MA Islamiyah Attanwir, Bojonegoro, 27 Februari 2020.

<sup>98</sup>*Ibid*,

kebutuhan kemudian dirubah lagi menjadi Madrasah Tsanawiyah Islamiyah 3 tahun dan Madrasah Aliyah Islamiyah 3 tahun. Adapun keberadaan Madrasah Aliyah Islamiyah dengan status TERDAFTAR sesuai dengan SK dari Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur Nomor : LM / 3 / 114 / 1978, kemudian dengan SK Dirjen Binbaga Islam No. 25 / E. IV / PP. 03 .2 / Kep / III / 1997 tanggal 13 Maret 1997 dengan status DIAKUI dan berdasarkan hasil Akreditasi Madrasah yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Provinsi Jawa Timur dengan Klasifikasi UNGGUL ( A ) dengan Nomor : A / Kw.13.4 / MA / 926 / 2006. Kemudian pada tanggal 19 Nopember 2012 telah TERAKREDITASI dengan peringkat A.<sup>99</sup>

Sejak resmi menjadi nama “Madrasah Aliyah Islamiyah Attanwir” Talun, Madrasah ini telah mengalami 8 (Delapan ) masa kepemimpinan, yaitu :

1. H. Machin Ichsan Aka : Tahun 1961 – 1966
2. H. Ma’fuan : Tahun 1966 - 1968
3. K. Humaidi Aly : Tahun 1968 – 1974
4. K.H. Hammam Munaji : Tahun 1974 – 1996
5. Drs. Nafik Sahal, SH. MM. : Tahun 1996 – 2009
6. Drs. Mahmudi : Tahun 2009 – 2012
7. Drs. Mustam : Tahun 2012 – 2016
8. Surono, SE., S.Pd., MM. : Tahun 2016 – Sekarang<sup>100</sup>

## **2. Kondisi Objektif MA Islamiyah Attanwir**

### **a. Potensi Fisik / Sarana dan Prasarana**

#### **1) Tanah Yang Dimiliki<sup>101</sup>**

- Luas tanah seluruhnya : 17972 m<sup>2</sup>
- Tanah menurut sumber ( m<sup>2</sup> )

<sup>99</sup>Tata Usaha MA Islamiyah Attanwir,.

<sup>100</sup>*Ibid.*

<sup>101</sup>*Ibid.*



Sumber Tanah	Status Kepemilikan		Sudah Digunakan m <sup>2</sup>	Belum Digunakan m <sup>2</sup>
	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat		
- Pemerintah	-	-	-	Sisa : taman, halaman, lapangan, kebun/sawah
- Wakaf	17.972 m <sup>2</sup>	-	3.235 m <sup>2</sup>	
- Pinjam / Sewa	-	-	-	

## 2) Bangunan Yang Berdiri

No	Jenis Bangunan	Jml	Luas M <sup>2</sup>	Thn	Permanen			Semi Permanen		
					Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan
1	Ruang Ka. Mad.	1	42	2006	1	-	-	-	-	-
2	Ruang Guru	1	63	2002	1	-	-	-	-	-
3	Ruang Tata Usaha	1	42	2006	1	-	-	-	-	-
4	Ruang Bendahara	1	28	2001	1	-	-	-	-	-
5	Ruang Kelas	41	2296	62-13	28	-	3	-	-	-
6	Perpustakaan	1	49	1990	1	-	-	-	-	-

7	Laboratorium Komputer	1	98	2003	-	-	-	1	-	-
8	Ruang Ketrampilan	1	63	1983	-	-	-	1	-	-
9	Aula	1	336	2002	1	-	-	-	-	-
10	Ruang Waka/BP	1	36	2010	1	-	-	-	-	-
11	Ruang UKS	1	15	1983	-	-	-	1	-	-
12	Ruang OSIS (putra)	1	30	2003	-	-	-	1	-	-
13	Ruang OSIS (putri)	1	24	2003	1	-	-	-	-	-
14	Ruang Asskar	1	15	1983	-	-	-	1	-	-
15	Masjid	1	300	1959	1	-	-	-	-	-
16	Koperasi Siswa	1	36	1990	-	-	-	1	-	-

17	Asrama Guru	1	42	1985	-	-	-	1	-	-
18	Sanggar Pramuka	1	18	1985	-	-	-	1	-	-
19	Gudang	1	24	1988	-	-	-	-	1	-

### 3) Fasilitas Lainnya

- Telepon/ Fax : 1 buah
- Listrik : 4600 Watt
- Internet<sup>102</sup>

#### b. Potensi Sumber Daya Manusia

##### 1) Data guru MA Islamiyah Attanwir<sup>103</sup>

No	Nama	Tugas Mengajar			Tugas Tambahan
		Kelas			Jenis Tugas
		X	XI	XII	
1	Abduh, S.Pd.I		√	√	Wali Kelas XI G2
2	Abdul Aziz, S.Ag		√	√	Waka. Humas
3	Abdul Muntholip, S.Pd		√	√	
4	Abdul Salam, S.Pd		√		Wali Kelas XI A2
5	Dian Imaduddin, S.Sos	√	√		Wali Kelas X D2

<sup>102</sup>Tata Usaha MA Islamiyah Attanwir,.

<sup>103</sup>*Ibid.*

6	Moh. Imamauddin, S.Sos	√	√		
7	Ahmad Farkhan, S.Pd	√			Waka. Sarpras
8	Ali Musthofa		√		
9	Amin Mustofa, S.Pd		√	√	Wali Kelas XI A1
10	Andik Wahyudi, S.Pd	√	√		Wali Kelas X G2
11	M. Fatkhul Mubarak, S.Pd.I		√	√	
12	Chafid, S.Pd	√			Wali Kelas X F2
13	Drs. Basiran	√		√	Wali Kelas XII E2
14	M. Hasan Zubaedi	√	√		
15	Drs. H. Mohammad Rofiq, M. M.Pd	√		√	
16	Drs. Mustam		√	√	
17	Drs. Suratni		√	√	Wali Kelas XI E1
18	M. Harsono		√	√	
19	H. A. Fuad	√	√		
20	Moch. Khozen, S.Pd		√	√	
21	H. M. Hamim Sanadi	√	√		
22	H. Jama'ah, S.Pd.I		√	√	
23	M. Abdul Qodir, S.Pd.I	√		√	Wali Kelas X C1
24	H. Syadzili Imron			√	

25	Imam Ekwanto, S.Pd	√		√	Wali Kelas XII G2
26	Ismail, BA			√	Wali Kelas XII A1
27	Jinasikin, S.Pd	√			Wali Kelas X B1
28	Lasuri	√	√	√	Wali Kelas XII F2
29	Lukman Khoirin, S.Pd.I	√			Wali Kelas X A2
30	M. Asfari Aly	√	√		
31	Irsyadul Ibad, S.Pd.I	√		√	
32	M. Imam Khabib A, S. Kom	√			Wali Kelas XII C2
33	Moh. Irham, S.Pd		√	√	Wali Kelas XII H2
34	M. Nur Hidayat, S.H.I	√	√		Wali Kelas XI B1
35	Muchamad Tri Santoso, S.Pd		√		Wali Kelas XI D2
36	Malik, S.Pd			√	Wali Kelas XII B2
37	Masrukhin, S.Kom.I	√		√	Wali Kelas X A1
38	Moch. Bakhtiar, S.Pd		√		Wali Kelas XI C1
39	Moch. Zamhari, S.Pd.I	√			Waka. Kesiswaan
40	Abdul Aziz, S.Pd	√			Wali Kelas X H2
41	Muhammad Warnadi, S.Pd		√	√	Wali Kelas XI C2
42	Muntholib, BA		√		Wali Kelas XI B2
43	Mutamam, S.SE	√			Wali Kelas X C2
44	Abdullah Rofiq, S.Pd		√	√	Wali Kelas XI E2

45	Narto, S.Ag			√	Waka. Kurikulum
46	Nur Hadi	√		√	
47	Rahmad Djatmiko, S.Si		√	√	Wali Kelas XII A2
48	Choirul Anam, S.Si	√		√	
49	Samsuri, S.Pd.I		√	√	Wali Kelas XII D1
50	Shobron, S.Pd		√	√	Wali Kelas XI D1
51	Wahyu Hidayat, S.E.Sy	√			
52	Suparmanto, S.Si	√			
53	Surono, S.E., S.Pd, MM			√	Kepala Sekolah
54	Syahir, S.Pd	√		√	
55	Lukmanul Hakim	√	√		
56	Umar, S.Pd.I	√	√		Wali Kelas XI F2
57	Yusuf, S.Pd	√		√	Wali Kelas XII E1
58	Janji Purwanto, S.Pd	√	√		
59	Abu Sujak, S.Pd.I	√	√	√	Wali Kelas XII B1
60	Istikmaluddin, S.Ag	√		√	Wali Kelas X B2
61	Muhamad Fanani, S.Pd			√	Wali Kelas XII D2
62	Nur Rohmat Arrizal, SE, Sy	√	√		Wali Kelas X E2
63	Mashuri, S.Pd		√		
64	Ahmad Zubaidi, Lc	√	√	√	Wali Kelas X D1

65	Ahmad Zainul Rifai, S.Pd.I	√	√	√	Wali Kelas X Int.
66	Ahmad Nashiruddin, S.Pd.I		√	√	Wali Kelas XII C1
67	Sugito, S.Kom			√	
68	M. Alif Lukmanul Hakim, S.Sos	√		√	

### 2) Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan<sup>104</sup>

Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru					Ket
	Nip 15	Nip 13	GTY	Kontrak	Total	
SLTA	-	-	12	-	12	-
SARMUD	-	-	2	-	2	-
S1	-	-	49	-	49	-
S2	-	-	2	-	2	-
Jumlah	-	-	65	-	65	-

### 3) Jumlah Siswa Dan Rombel Tiga Tahun Terakhir<sup>105</sup>

No	Keadaan Siswa	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII		Jumlah Tamatan			Jumlah Siswa seluruhnya
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Jml	

<sup>104</sup>Tata Usaha MA Islamiyah Attanwir,.

<sup>105</sup>*Ibid*,

<b>TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017</b>											
1	Jml Siswa	227	302	149	321	150	321	150	321	<b>471</b>	<b>1.470</b>
2	Rombel	14		12		12		12			
<b>TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018</b>											
1	Jml Siswa	206	351	226	296	146	319	146	319	<b>465</b>	<b>1.544</b>
2	Rombel	14		12		12		12			
<b>TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019</b>											
1	Jml Siswa	205	293	204	340	218	293	218	293	<b>511</b>	<b>1.553</b>
2	Rombel	14		13		12		12			
<b>TAHUN PELAJARAN 2019/2020</b>											
1	Jml Siswa	174	350	195	282	192	334	192	334	<b>526</b>	<b>1.527</b>
2	Rombel	14		12		12		12			

## 4) Daya tampung Madrasah

Tahun Pelajaran	Jumlah Pendaftar			Jml. Diterima Siswa Baru			Rasio Pendaftar/Diterima (%)	Ket-
	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml		
2016/2017	227	302	<b>529</b>	227	302	<b>529</b>	100	
2017/2018	206	351	<b>557</b>	206	351	<b>557</b>	100	
2018/2019	207	296	<b>503</b>	205	293	<b>498</b>	100	



2019/2020	174	352	<b>526</b>	174	350	<b>524</b>	100	
-----------	-----	-----	------------	-----	-----	------------	-----	--

### 3. Materi Pendidikan

Materi pendidikan merupakan sebuah bahan ajar yang akan diberikan oleh para guru kepada siswanya ketika kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Secara umum kurikulum yang diterapkan di MA Islamiyah Attanwir hampir sama dengan kurikulum yang ada pada sekolah atau madrasah lain pada umumnya, namun di MA Islamiyah Attanwir masih ditambah dengan kurikulum lokal yang diadopsi dari kurikulum modern dan kurikulum ala pesantren salaf.

Jadi pada materi pendidikan yang diajarkan terdapat perpaduan antara kurikulum pemerintah (Departemen Agama) sesuai pendidikan formal pada umumnya dan kurikulum lokal (pesantren) seperti muatan-muatan keagamaan yang lebih banyak mengkaji kitab-kitab kuning (klasik). Adapun kurikulum yang diterapkan di MA Islamiyah Attanwir meliputi sejumlah mata pelajaran sebagai berikut:<sup>106</sup>

<b>Materi Pendidikan Formal</b>	<b>Materi Pendidikan Lokal</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matematika</li> <li>• Ilmu Pengetahuan Alam</li> <li>• Ilmu Pengetahuan Sosial</li> <li>• Bahasa Inggris</li> <li>• Bahasa Indonesia</li> <li>• Bahasa Jawa</li> <li>• Pendidikan Kewarganegaraan</li> <li>• Teknik Ilmu Komputer</li> <li>• Sejarah Kebudayaan Islam</li> <li>• Geografi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarbiyah (Tarbiyatu wa ta'lim &amp; Tarbiyah al- 'amaliyyah)</li> <li>• Aqo'id (Ushuluddin)</li> <li>• Tamrin</li> <li>• Nahwu</li> <li>• Tafsir (Tafsir Jalalain)</li> <li>• Shorof</li> <li>• Ta'limul Muta'allim</li> <li>• Mahfudzot</li> <li>• Tajwid</li> <li>• Khot</li> </ul>

<sup>106</sup>Tata Usaha MA Islamiyah Attanwir,

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biologi</li> <li>• Kimia</li> <li>• Fisika</li> <li>• Ekonomi</li> <li>• Sejarah</li> <li>• Sosiologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insya</li> <li>• Muthola'ah</li> <li>• Fiqh ( Fiqh al-Wadiah &amp; Fathu al-Qarib)</li> <li>• Hadits (Riyadus sholihin &amp; Bulugh al-Maram)</li> <li>• Balaghoh</li> <li>• Ilmu Jiwa</li> <li>• Ushul Fiqh</li> <li>• Mantiq</li> <li>• Bidayatul Hidayah</li> <li>• Mustholahul Hadits</li> <li>• Tarikh Tasyri'</li> <li>• Ilmu Tafsir</li> <li>• Nashoihul 'Ibad</li> <li>• Ilmu Faroidh</li> <li>• Muhadloroh / Khitobah</li> </ul>
---	--

Dari sekian banyak mata pelajaran di atas dimaksudkan untuk mempertahankan dan menjaga otentitas dan karakter dasar MA Islamiyah Attanwir yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Attanwir karena memang sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga untuk menuntut ilmu secara formal sekaligus memperdalam ilmu keagamaan dan mencetak pribadi yang sholeh, memiliki akhlak mulia dan tentunya dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya.

#### **4. Pembentukan Karakter Para Guru**

Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang diberikan tanggung jawab untuk mendidik muridnya dengan perasaan ikhlas sepenuh hati, senang,

tidak memiliki perasaan benci atau perasaan negatif lainnya. Guru yang memberikan pengetahuan kepada orang lain hendaknya memiliki sikap, perilaku dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai moral kemanusiaan dan keagamaan.

Untuk membentuk sebuah karakter guru di MA Islamiyah Attanwir yang bernaung di bawah Pondok Pesantren Attanwir maka keteladanan dari pengasuh (keluarga ndalem) sangat diperlukan. Keteladanan itu di dapatkan melalui tingkah laku perbuatan dan ucapan pengasuh sebagai tokoh utama di MA Islamiyah Attanwir yang menjadi contoh atau teladan baik untuk para santri pondok, para siswa madrasah, jajaran guru dan bahkan untuk masyarakat sekitar. Selain itu keteladanan itu di dapatkan ketika kumpul atau rapat bersama pengasuh Pondok Pesantren Attanwir yang rutin memberikan nasehat (wejangan) sekaligus sebagai bukti pemberian dukungan dan motivasi dari pihak pimpinan sekolah kepada para guru yang sudah mendedikasikan dirinya untuk ikhlas berjuang mendidik siswa-siswinya.<sup>107</sup>

Adanya tata tertib bagi para pengajar untuk meningkatkan kompetensi dan selalu *tajdiidun niyyaat* (memperbarui niat) agar selalu *lillaahi ta'aala* (karena Allah) dengan cara meningkatkan sikap disiplin, ramah, saling menghormati serta kesadaran diri untuk mengabdikan mencari ridho Allah melalui jalan mendidik siswa-siswinya dengan rasa tanggung jawab, sabar, ikhlas dan amanah juga merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun karakter para guru. Selain hal tersebut, kajian rutin (*majlis ta'lim*) yang dilaksanakan pada hari jum'at pagi di masjid Pondok Pesantren Attanwir juga merupakan upaya pembentukan karakter para guru, orang tua/wali dan masyarakat sekitar dengan memberi asupan terkait materi keagamaan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Attanwir.<sup>108</sup>

Kemudian, para guru dan warga sekitar yang mayoritas adalah para alumni dari MA Islamiyah Attanwir juga mendapatkan materi pelajaran terkait pembentukan karakter guru dalam kitab *at-tarbiyyah al-'amaliyyah* sehingga

---

<sup>107</sup>Tata Usaha MA Islamiyah Attanwir,

<sup>108</sup>Tata Usaha MA Islamiyah Attanwir,

karakter seorang guru sudah dapat dipelajari. Maka dari beberapa metode tersebut karakter seorang guru dapat terbentuk.<sup>109</sup>

##### **5. Pengaruh Karakter Para Guru dan Materi Pendidikan Terhadap Keagamaan dan *Kafāah***

*Kafāah* merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh agama Islam sebagai upaya untuk membentuk kerukunan dalam berumah tangga. Setiap orang dalam mengenal dan memahami perkara agama seperti *Kafāah* memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat berasal dari tiap karakter seseorang, pendidikan yang pernah di dapatkan, maupun kondisi sosio-kultural suatu daerah.

Metode pembentukan karakter guru MA Islamiyah Attanwir dan masyarakat sekitar yang lebih banyak mengarah kepada perihal keagamaan yaitu seperti kajian (*majlis ta'lim*) maupun melalui pendidikan formal maka asupan-asupan ilmu yang didapatkan dari kajian (*majlis ta'lim*) tersebut tentu memberi pengaruh besar terhadap pemahaman keagamaan seseorang. Dari kajian (*majlis ta'lim*) dan pendidikan formal yang tak lepas untuk mempelajari materi terkait ilmu fiqh (Fathul Qarib), tafsir (Tafsir Jalalain), dan hadits (Bulughul Maram dan Riyadus shalihin) yang juga di dalamnya membahas bab nikah, maka terbentuklah pemahaman-pemahaman mengenai persoalan pernikahan seperti contohnya adalah *Kafāah*.<sup>110</sup>

Penerapan pernikahan yang mempertimbangkan *Kafāah* terutama dari segi agama memang sudah menjadi hal lumrah di lingkungan MA Islamiyah Attanwir, karena MA Islamiyah Attanwir yang bernaung pada sebuah Pondok Pesantren maka agama lah yang menjadi prioritas ketika menerapkan *Kafāah*. Sehingga hal tersebut memberi pengaruh terhadap warga sekitar untuk melakukan hal yang sama. Kondisi keagamaan masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Islam dan mengikuti organisasi islam yang sama pula yaitu Nahdlatul Ulama tentu dapat

---

<sup>109</sup>*Ibid,*

<sup>110</sup>*Ibid,*

dengan mudah menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh MA Islamiyah Attanwir sebagai kiblat pemahaman keagamaan bagi masyarakat sekitar.<sup>111</sup>

Kemudian, kondisi geografi daerah setempat yang merupakan daerah pedesaan tentu terdapat banyak lahan kosong yang diadopsi sebagai area persawahan sehingga sumber ekonomi masyarakat setempat dihasilkan dari potensi alam tersebut. Masyarakat setempat yang umumnya merupakan orang desa maka identik dengan masyarakat yang homogen, yaitu masyarakat yang memiliki kesamaan dalam hal mata pencaharian, agama, ormas Islam yang dianut, adat istiadat. Oleh karena itulah, masyarakat desa tersebut berorientasi pada nilai-nilai yang dapat menjaga kebersamaan dan kerukunan dengan sesama.

### **B. Makna *Kafāah* Menurut Guru MA Islamiyah Attanwir**

Makna *kafāah* menurut beberapa guru di MA Islamiyah Attanwir secara umum sama dengan pendapat ulama fiqh terdahulu. Secara garis besar makna *kafāah* menurut mereka merupakan kesamaan, kesepadana atau kesetaraan antara calon pasangan yang diukur dari segi agama, nasab, harta, dan kecantikan/ketampanan. Pendapat beliau dilatar belakangi oleh pendidikan beliau yang berbasis pondok pesantren, sehingga melahirkan pendapat-pendapat yang tidak jauh pula dengan pendapat ulama fiqh terdahulu. Pendapat beliau adalah sebagai berikut:

#### 1. Bapak Muchamad Tri Santoso, S.Pd

Menurut Bapak Muchamad Tri Santoso, S.Pd, *kafāah* sendiri lebih sering dikenal sebagai kata *kufu*, yang mana menurut beliau *kafāah* atau *kufu* itu memiliki makna secara singkat yaitu kesepadanan dan keserasian. Adapun makna secara luasnya dikatakan oleh beliau dengan kesepadanan dan keserasian antara dua calon mempelai untuk meyakinkan diri ketika akan melangsungkan pernikahan.

“*Kafāah* itu ya kufu, di sini kadang seseorang lebih mengenalnya dengan sebutan kufu. Kufu kalau menurut saya itu kesepadanan

---

<sup>111</sup>Tata Usaha MA Islamiyah Attanwir,

atau keserasian. Maksudnya sepadan atau serasi antara calon mempelai supaya bisa meyakinkan diri mereka ketika akan melangsungkan pernikahan”.<sup>112</sup>

Menurut teorinya, *Kafāah* ini memang ditinjau dari beberapa segi yaitu agama, nasab, harta, kecantikan/ketampanan. Namun menurutnya seiring berkembangnya zaman empat unsur *kafāah* itu dan beliau menambahi satu lagi yaitu cinta.

“Ukuran kufu kalau kita lihat dari hadits memang dilihat dari agama, nasab, harta, kecantikan/ketampanan. Tetapi kalau menurut saya dengan seiring berkembangnya zaman empat unsur itu kurang pas jika tidak ditambah dengan unsur perasaan cinta”.<sup>113</sup>

Kesepadanan dan keserasian ini diukur dari segi agama dan nasab, pendidikan, pekerjaan. Karena menurutnya hal tersebut sangat dominan pengaruhnya terhadap kelangsungan rumah tangga. Sedangkan menurutnya kecantikan/ketampanan dan harta bukan menjadi ukuran *Kafāah*, karena dua hal tersebut dapat diperjuangkan bersama ketika sudah rumah tangga.<sup>114</sup>

Menurutnya di era milenial ini *Kafāah* tidak hanya sebatas kesepadanan seseorang dari segi agama, kecantikan/ketampanan, harta, dan nasab, bahkan saling mencintai itu juga dapat diartikan sebagai *kafāah*, karena pada zaman sekarang, kedua perasaan calon mempelai juga dijadikan pertimbangan ketika hendak melakukan pernikahan.<sup>115</sup>

Makna *Kafāah* dari segi agama dinyatakan oleh beliau sebagai salah satu pondasi dalam menjalankan rumah tangga. Agama ini menurut beliau secara garis besar diartikan sebagai kepercayaan dan aliran yang dianut. Jadi orang Islam wajib hukumnya menikah dengan orang Islam. Bukan hanya itu saja, melainkan juga dari aliran yang dianut. Orang NU

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan Bapak Muchamad Tri Santoso, Bojonegoro, 27 Februari 2020.

<sup>113</sup>*Ibid.*,

<sup>114</sup>*Ibid.*,

<sup>115</sup>*Ibid.*,

harus menikah dengan NU. Karena menurutnya ketika nanti berbeda aliran maka akan mempengaruhi jalannya ibadah sehari-hari yang dilakukan, ketika sama satu aliran maka ia ibadahnya akan saling mendukung dan bisa lebih mudah untuk menjalankan rumah tangga yang islami. Beliau menambahi makna ukuran *kafāah* juga dari segi pendidikan dan pekerjaan. Karena pendidikan merupakan ilmu, dan ilmu termasuk ruang lingkup ukuran *kafāah* dari segi agama. Sedangkan pekerjaan adalah wujud implementasi dari pendidikan yang telah dilakukan.<sup>116</sup>

Makna *Kafāah* dari segi kecantikan/ketampanan menurutnya bukan sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan, karena di zaman sekarang yang sudah serba canggih ini kecantikan/ketampanan dapat diusahakan. Beliau mengatakan:

“Untuk glowing saja sekarang mudah, jadi cantik/tampan jangan dibikin repot karena bisa diusahakan dengan skincare setelah menikah”.<sup>117</sup>

Menurut beliau *glowing* atau kulit berkilau dan cerah merona bagi seorang perempuan pada zaman sekarang mudah didapatkan. Jadi, unsur kecantikan/ketampanan bukan menjadi masalah yang serius ketika akan memilih pasangan karena kecantikan/ketampanan dapat diusahakan dengan melakukan perawatan oleh kedua pasangan setelah menikah seperti yang terjadi pada zaman sekarang.

Makna *Kafāah* dari segi harta, menurutnya harta ini statusnya sama dengan kecantikan/ketampanan. Harta ini tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan sebelum menikah, karena justru harta ini akan diperjuangkan bersama setelah menikah. Makna *kafāah* dari segi nasab, menurut beliau nasab ini hanya diukur mulai dari orang tua dan kakek atau neneknya saja, dan itu sudah cukup. Karena yang nantinya akan menjadi wali terdekat mereka adalah bapak dan kakek.

---

<sup>116</sup>Wawancara dengan Bapak Muchamad Tri Santoso,

<sup>117</sup>*Ibid.*,

Beliau menuturkan bahwa:

“Kufu dari segi nasab kalau kita melihat orang tuanya, bapak ibunya, kakek neneknya orang baik-baik. Baiknya ya yang penting menurut saya bukan seorang teroris atau dari aliran-aliran yang radikal ya saya kira sudah cukup”.<sup>118</sup>

## 2. Bapak Narto, S.Pd

Menurut Bapak Narto, S.Ag *Kafāah* ini merupakan seimbang dan sepadannya calon pasangan laki-laki dan perempuan. *Kafāah* juga merupakan sebuah naluri yang sudah melekat di diri manusia. Menurut beliau *Kafāah* memang bukan merupakan sesuatu yang wajib ada dalam pernikahan, tapi hal ini tetap menjadi sesuatu yang penting sehingga dikatakan sunnah olehnya. Sebab dengan adanya *kafāah* ini memberikan dampak yang amat baik terhadap jalannya hubungan rumah tangga.<sup>119</sup>

*Kafāah* oleh bapak Narto, S.Pd diukur dari pendidikan, agama, kecantikan/ketampanan (fisik). Menurutnya kehidupan seseorang dalam sehari-hari tidak pernah luput dari beberapa hal di atas. Pendidikan dan agama sangat mempengaruhi tingkat laku seseorang. Pendidikan seseorang juga akan berpengaruh terhadap keturunannya, terlebih adalah seorang ibu, karena seorang ibu akan menjadi madrasah pertama untuk anaknya. Sehingga pendidikan juga merupakan hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih pasangan.<sup>120</sup>

Dari segi agama beliau mengerucutkan pandangannya bahwa ukuran *kafāah* dari segi agama yaitu dilihat dari kefanatikan aliran. Tetapi beliau juga menambahi bahwa akhlak atau sholehahnya perempuan juga masuk dalam ukuran agama. Agama menjadi poin utama dalam ukuran *kafāah*. Bagi Bapak Narto, S.Pd agama menjadi pedoman seseorang untuk bertindak. Kefanatikan aliran juga tidak bisa lepas ketika membahas *kafāah* dari segi agama. Beliau mengatakan bahwa:

<sup>118</sup>Wawancara dengan Bapak Muchamad Tri Santoso,

<sup>119</sup>Wawancara dengan Bapak Narto, Bojonegoro, 27 Februari 2020.

<sup>120</sup>*Ibid.*,



“Menurut saya seseorang menikah itu untuk beribadah, sehingga kecocokan aliran juga menjadi unsur penting dalam agama karena sangat mempengaruhi jalannya ibadah sehari-hari.”<sup>121</sup>

Kecantikan atau ketampanan juga perlu menjadi unsur yang diperhitungkan ketika hendak menikah. Maksud dari kecantikan atau ketampanan menurut beliau adalah cantik atau tampan secara fisik dalam arti sehat fisik atau tidak cacat. Beliau menganggap sehat fisik sebagai ukuran *kafāah* dengan alasan bahwa seseorang pasti dalam keseharian akan melakukan sebuah aktivitas, maka ia membutuhkan kesehatan fisik atau luput dari cacat untuk menjalankannya dengan mudah. Dan beliau juga menganggap bahwa orang yang memiliki fisik sempurna tidak *sekufu* dengan seseorang yang memiliki cacat fisik. Selain memiliki dampak terhadap pasangannya dan aktivitas sehari-hari juga memiliki dampak terhadap mental atau psikologi terhadap seseorang karena akan ada pandangan buruk atau cacian dari sekelilingnya ketika seseorang yang sempurna menikah dengan seseorang yang cacat.<sup>122</sup>

### 3. Bapak M. Asfari Aly

Beliau adalah guru senior di MA Attanwir Bojonegoro. Menurutnya *Kafāah* ini lebih dikenal dengan sebutan *kufu*. Beliau mengatakan :

“*Kafāah coro kulo nggih kufu niku to nggih, nek coro wong jowo kafāah ki arane kufu utowo imbang*”. Yang artinya “ *Kafāah* kalau menurut saya ya *kufu*, kalau menurut orang Jawa *kafāah* itu disebut *kufu* yang memiliki makna seimbang”.<sup>123</sup>

Beliau menyatakan bahwa seimbang yang dimaksud adalah seimbang antara orang laki-laki dan perempuan yang akan sepakat untuk menikah. Beliau mengukur nilai keseimbangan dalam *kafāah* tersebut

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan Bapak Narto,

<sup>122</sup>*Ibid*,

<sup>123</sup>Wawancara dengan M. Asfari Aly, Bojonegoro, 29 Februari 2020.

hanya dari segi agama. Beliau juga memaparkan hadits tentang *kafāah* yang berbunyi: <sup>124</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ  
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
يَدَاكَ

Dari hadits tersebut beliau hanya mengambil point terakhir yang berbunyi *فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ* yang artinya “pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia”.

Beliau menjelaskan *kufu* dari segi agama adalah tentang faham beragama. Maksudnya adalah ajaran yang dianut memiliki kesamaan yaitu orang NU ya dengan NU. Menurutnya hal ini menjadi unsur penting, sebab perbebedaan paham itu dapat menimbulkan perceraian. <sup>125</sup>

Menurut beliau *Kufu* dari segi kecantikan dan harta itu tidak dapat dijadikan sebagai ukuran untuk pertimbangan menikah. Karena harta itu merupakan perkara dunia. Dan perkara dunia itu dapat dicari dan diupayakan. Harta dan kecantikan tidak menjadi perantara seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam berumah tangga. Karena menurut beliau Allah akan memberikan keberkahan seseorang dalam berumah tangga apabila yang dipertimbangkan adalah agamanya. <sup>126</sup>

#### 4. Bapak Moch. Zamhari, S.Pd.I

*Kafāah* menurut beliau sering disebut dengan istilah *kufu*. Beliau berpendapat bahwa *kufu* memiliki makna kesetaraan. Kesetaraan ini diperhitungkan antara suami istri sebagai bentuk upaya untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sehingga *kafāah* memiliki peran yang cukup penting terhadap kehidupan berumah tangga.

<sup>124</sup>Wawancara dengan M. Asfari Aly,.

<sup>125</sup>*Ibid.*

<sup>126</sup>*Ibid.*

*Kafāah* itu sama dengan kufu, jadi *Kafāah* itu istilahnya kufu. kufu itu maknanya kesetaraan. Maksudnya kesetaraan itu apa? Ya kesetaraan antara suami dan istri supaya keluarganya itu terbentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan kufu ini merupakan syarat wajibnya pernikahan. Jadi apabila ada laki-laki dan perempuan menikah tanpa melihat sisi *Kafāah* juga tetap sah karena *Kafāah* bukan syarat sahnya pernikahan.<sup>127</sup>

Beliau Bapak Moch. Zamhari, S.Pd.I juga mengungkapkan bahwasanya *kafāah* ini memiliki kedudukan penting yang harus ditunaikan sebelum menikah. Menurut beliau *kafāah* atau *kufu* merupakan syarat wajib seseorang ketika akan membina rumah tangga. Walaupun apabila ada seorang laki-laki dan perempuan menikah tanpa memperhitungkan *kafāah* maka pernikahannya tetap sah menurut hukum karena bukan merupakan syarat sah pernikahan.

Menurut beliau ukuran *kafāah* dari segi agama diukur dari tingkat kesholehan dan ketakwaan saja. Sedangkan dari segi kecantikan/ketampanan ini yang dipertimbangkan adalah keselamatan anggota badan dari cacat yang membolehkan *khiyar* (memilih). *Kafāah* dari segi harta ini lebih dititikberatkan kepada calon suami karena seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Sama halnya *kafāah* dari segi nasab juga dititikberatkan kepada calon suami karena menurutnya nasab anak itu mengikuti bapaknya.

Beliau menuturkan dengan kalimatnya sebagai berikut:

Menurut saya *Kafāah* atau kufu ini yang paling penting ya dari unsur agamanya, agama ini syarat wajib yang harus ditunaikan. Ukuran kufu dari segi agama ini cukup dari tingkat kesholehan dan ketakwaannya saja. Kalau segi kecantikan ya dari al-hal atau keselamatan anggota badan, terus kalau dari segi harta dan nasab ini menjadi fokus laki-laki, karena harta ini merupakan nafkah yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, kemudian jika

---

<sup>127</sup>Wawancara dengan Bapak Moch. Zamhari, Bojonegoro, 29 Februari 2020.

nasab ini ya nasab anak kan akan mengikuti bapaknya, jadi yang terpenting yang perlu dipertimbangkan itu nasab pihak laki-laki.<sup>128</sup>

Beliau menuturkan bahwasanya *kafāah* yang *mu'tabaroh* atau *kafāah* yang menjadi fokus utama yang patut dipertimbangkan adalah dari segi agama. Menurutnya agama sudah mencakup unsur-unsur *kafāah* yang lain. Apabila seseorang akan menikah maka *kufu* dari segi agama merupakan syarat yang wajib untuk ditunaikan.<sup>129</sup>

##### 5. Bapak Abu Sujak, S.Pd.I

*Kafāah* menurut Bapak Abu Sudjak, S.Pd.I adalah kesepadanan, sepadan ini berarti sama antara laki-laki dan perempuan, sama bukan berarti mirip, tetapi mendekati saja sudah dianggap sama. *Kafāah* menurut beliau juga diartikan sebagai mampu, mampu dalam arti kedua pasangan sudah siap dan mampu menikah. Ukuran *Kafāah* ini menurut beliau yang paling penting adalah dari segi agama dan akhlak. Agama disini dimaknai oleh beliau dengan kepercayaan yang dianut dan aliran organisasi keislaman, bahwa orang yang beragama Islam *sekufu* dengan orang yang beragama Islam dan orang yang mengikuti organisasi Islam tertentu harus menikah dengan orang yang seorganisasi. Contohnya adalah orang yang NU harus menikah dengan orang NU, orang LDII harus menikah dengan LDII. Karena hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap rumah tangga. Apabila seseorang dalam satu keluarga atau sepasang suami istri menganut organisasi Islam atau aliran yang berbeda maka akan banyak konflik dan sering terjadi cek-cok. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa akhlak dan pendidikan merupakan penjabaran *kafāah* dari segi agama.

“*Kafāah* kalau menurut saya itu sama atau sepadan, sama bukan berarti mirip, tapi yang mendekati saja menurut saya sudah dianggap sama. Menurut saya *Kafāah* ini juga bisa diartikan mampu. Mampu maksudnya apa? Ya sudah mampu untuk menikah, sudah siap. Lha. Ukuran *Kafāah* ini yang paling penting

<sup>128</sup> *Ibid.*,

<sup>129</sup> Wawancara dengan Bapak Moch. Zamhari,

yang tidak bisa ditawar-tawar ya masalah agama. Orang Islam harus menikah dengan orang Islam. alirannya juga harus sama, NU sama NU, LDII sama LDII. Kenapa kok begitu? Kalau tidak begitu ya bahaya, banyak konflik dan banyak cek-cok dalam rumah tangga kalau pasangan itu berbeda aliran”.<sup>130</sup>

Beliau tidak memungkiri bahwa ukuran *kufu* ini juga dilihat dari segi harta, nasab, kecantikan/ketampanan. Walaupun beliau menganggap bahwa harta bukan menjadi ukuran pokok dalam hal *kafāah* tetapi hanya menjadi pelengkap saja. Dari segi kecantikan/ketampanan beliau memaknainya dengan kesehatan fisik dan umur sehingga mampu hidup bersama keluarga dengan baik dan menghidupi keluarganya secara lahir dan batin. Sedangkan dari segi nasab menurut beliau yang terpenting adalah orang tua nya beragama Islam dan sealian pula.<sup>131</sup>

#### 6. Bapak Abdullah Rofiq, S.Pd

*Kafāah* adalah kesetaraan atau kesepadanan antar pasangan dan juga kemantapan hati dari calon pengantin dengan mengenal sosok pasangan terkait karakter atau kepribadian yang dimiliki oleh calon pasangannya sehingga yakin untuk menikah. Kemantapan hati dan rasa saling cinta merupakan makna *kafāah* dari ukuran batin, karena yang merasakan adalah hati. Sedangkan makna *kafāah* secara dhohir itu ada beberapa kriteria, menurut beliau jika kriteria ini tidak ada maka *kafāah* tidak akan memiliki makna dan tidak ada nilainya. Kriteria *kafāah* secara dhohir yang pertama yaitu segi agama, kemudian strata sosial, pekerjaan. Kriteria tersebut digolongkan dalam hal dhohir karena bisa tampak oleh mata dan dapat dikerjakan oleh anggota badan atau panca indera. Yang berhak menilai *kafāah* ini adalah orang tua yang akan menikahkan anaknya sebagai bentuk kehati-hatian orang tua dalam menjaga anaknya ketika memilihkan pasangan.<sup>132</sup>

<sup>130</sup>Wawancara dengan Bapak Abu Sujak, Bojonegoro, 28 Februari 2020.

<sup>131</sup>*Ibid.*,

<sup>132</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah Rofiq, Bojonegoro, 29 Februari 2020.

“*Kafāah* secara sederhana menurut saya berarti kesepadanan atau kesetaraan. Bagi saya *Kafāah* ini memiliki dua makna, yaitu secara dhohir yang tampak oleh mata dan dapat dirasakan oleh panca indera dan secara batin yang dapat dirasakan oleh hati. Kalau *Kafāah* secara dhohir bermakna sepadan dari segi agama, strata sosial, pekerjaan. Sedangkan makna secara batin yaitu kemantapan hati antara laki-laki dan perempuan untuk dapat mengenal karakter masing-masing sehingga yakin untuk menikah.”<sup>133</sup>

*Kafāah* dari segi agama menurut beliau diukur dari faham atau tidaknya seseorang terkait ilmu agama, minimalnya adalah sholat karena sholat merupakan upaya dalam menegakkan agama Islam.<sup>134</sup> Beliau mendasari pendapatnya dengan Firman Allah yang berbunyi:<sup>135</sup>

أَنْتُمْ مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-‘Ankabut : 45)

Begitu juga dengan hadits Rasulullah yang berbunyi :

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ

Artinya: “Sholat adalah tiangnya agama”<sup>136</sup>

## 7. Bapak H. M. Hamim Sanadi

Menurut Bapak H.M. Hamim Sanadi *Kafāah* atau *kufu* adalah kesepadanan atau kesamaan, dan *kafāah* lebih dikenal dengan istilah *kufu*. *Kufu* diibaratkan seperti mur atau baut yang pasti memiliki ukuran

<sup>133</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah Rofiq,

<sup>134</sup>*Ibid.*

<sup>135</sup><https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/29>, diakses pada Selasa, 31 Maret 2020 pukul 14.30

<sup>136</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah Rofiq,.

yang sama. Yang menjadi ukuran *kufu* itu sebenarnya ada 4. Yaitu: agama, kecantikan, harta dan nasab.<sup>137</sup>

Makna *kufu* dari segi Agama: menganut agama yang sama, orang Islam harus menikah dengan orang Islam, dan sefaham mengenai faham keagamaan yang dianut.

Makna *kufu* dari segi kecantikan : tidak ada cacat badan sehingga anggota tubuh terlihat sempurna dan pantas untuk dipandang.

Beliau menambahi dengan guyonannya dengan berkata:

“*Jare cah saiki sing penting kenek jak suruan.*”<sup>138</sup>

Maksudnya adalah : apabila seorang itu diajak untuk hadir di dalam sebuah acara atau menjadi tamu undangan maka tidak menimbulkan rasa malu bagi pasangannya atau yang mengajaknya.

Mengenai harta, beliau tidak menjadikan harta sebagai ukuran *kufu* karena menurutnya harta itu relatif dipandangan tiap orang. Ketika beliau memandang orang tertentu itu kaya belum tentu orang lain memandangnya kaya. Sehingga harta bukan menjadi sebuah ukuran *kufunya* seseorang.<sup>139</sup>

Makna *kufu* dari segi nasab: beliau menjelaskan bahwa ukuran nasab itu yang penting jelas asal-usulnya. Beliau menambahi dengan perumpamaan bahwa zaman sekarang banyak orang yang melakukan hubungan bebas sehingga tidak jelas nasabnya. Sehingga ketika menikah ia menggunakan wali hakim untuk menjadi walinya. Beliau juga menambahi selain dari kriteria *kufu* di atas, ada juga unsur yang perlu diperhatikan sebagai kriteria *kufu* yaitu dari segi pendidikannya serta perasaan saling mencintai antar pasangan.

---

<sup>137</sup>*Ibid.*

<sup>138</sup>Wawancara dengan Bapak Hamim Sanadi, Bojonegoro, 28 Februari 2020.

<sup>139</sup>*Ibid.*

Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, beliau mengatakan demikian:

*“Kafāah atau kufu ki yo sepadan, sama/podo. Wong kene nk ngarani kufu. Kufu ki ibarat e koyo baut, mesti podo ukuran e. Sing diarani kufu utowo podo ki apane? Asline nek menurut hadits enek 4 ukuran’e ki. Agama, kecantikan, harta, nasab. Agama ki piye? Yo podo agamane, Islam podo Islame, podo faham e. Yo podo cantik podo tampan e, maksud e cantik karo tampan ki tidak cacat. Nek jare cah saiki sing penting kenek jak suruan. Nek jareku cantik ki pokok e anggota badan yo sempurna, anggota tubuh lengkap dan baik dipandang orang iku wis diarani cantik. Harta nek menurutku iki asline ora iso dadi ukuran, harta ki perkoro sing ora pasti, mergo aku ndelok wong kae sugeh, tapi jare wong liyo kae ora sugeh, dadi harta ki ora iso digawe ukuran. Nek nasab ki yang penting jelas asal-usul e, wong saiki kadang model e binti rame-rame terus ra jelas wali ne, nikah e nganggo wali hakim, kui ra jelas nasab e. Selain 4 kui yo ono neh ukuran e, pendidikan, umpamane sing lanang S1 kok sing wedok SD ora tamat, kui yo ora kufu. enek perbedaan tapi yo ora adoh-adoh, misale SMA. Terus saling mencintai kui yo kudu, wong ape nikah kok gak saling mencintai nek zaman saiki iso bubar. Kafāah malah nek oleh kufu iki koyo-koyo pe wajib jhe saking penting e, nek di persen’o ki di atas 70%.”<sup>140</sup>*

#### 8. Bapak M. Harsono

Bapak M. Harsono dalam penuturannya menyebutkan bahwa *kafāah* adalah bermakna seimbang atau setara. Menurut beliau *kafāah* itu secara otomatis akan dipertimbangkan ketika akan menikah, karena itu merupakan naluri manusia. Orang ketika akan menikah pasti mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot dari pasangannya.<sup>141</sup>

Bibit dalam istilah ini diartikan sebagai benih atau asal-usul keurunan, dalam memilih pasangan biasanya tetap memperhatikan apakah pilihannya berasal dari keturunan baik-baik atau tidak. Bebet dimaknai dengan aspek ekonomi atau harta, atau bisa dimaknai pula dengan kesiapan seseorang dalam memberi nafkah kepada keluarganya. Sedangkan bobot disini maksudnya adalah kualitas diri seseorang yang

<sup>140</sup>Wawancara dengan Bapak Hamim Sanadi,

<sup>141</sup>Wawancara dengan Bapak M. Harsono, Bojonegoro, 06 Maret 2020.



biasanya dilihat dari kualitas keimanan, akhlak / sopan santun, maupun kualitas fisik.

Dalam wawancara yang kami lakukan, beliau mengungkapkan pendapatnya demikian:

*“Kafāah ki perkoro sing otomatis, wong ki sadar ora sadar mesti tetep merhati’o Kafāah. contohnya ya: kamu mau atau tidak kalau dapat suami lulusan SD, padahal kamu anak kuliah? Tanpa berfikir pun kamu pasti sudah jawab tidak mau. Lha itu, Kafāah itu sudah otomatis pasti diterapkan oleh kebanyakan orang. Ora usah mikir mesti otomatis wis eruh ndi sing pantes, ndi sing cocok, ndi sing pas. Makane iso diarani nek wong pe nikah ki tetep ndelok bibit, bebet, bobot e calon e, utowo Kafāah to ogak e. Lha ukuran e ki akeh, ya dari segi nasab, agama, pendidikan, akhlak, ilmu, muru’ah, kesholehahan.”<sup>142</sup>*

Beliau menyebutkan bahwa ukuran *kafāah* dapat dipertimbangkan dari berbagai macam hal seperti nasab, pendidikan, agama (menganut agama yang sama dan aliran yang sama pula), akhlak, ilmu, *murū’ah*(kepribadian, cara berfikir, berucap, bertindak), kesholehan. Karena dalam hadits nabi disebutkan :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

Artinya: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang sholihah”.<sup>143</sup>

#### 9. Bapak Abdul Salam, S.Pd

*Kafāah* menurut bapak Abdul Salam sering disebut dengan istilah *kufu*. *Kufu* ini memiliki makna sama atau seimbang, ideal dalam segala hal. *Kafāah* ini pada umumnya yang diukur hanya 4 hal seperti agama, nasab, harta, dan kecantikan. Namun beliau menambahi *kafāah* dengan hal-hal yang lain. Contohnya adalah dalam segi umur, pada umumnya jika di daerah tersebut orang laki-laki dan perempuan menikah umurnya hanya

<sup>142</sup>Wawancara dengan Bapak M. Harsono,

<sup>143</sup>*Ibid.*

berselisih 2 atau 3 tahun, maka selisih 10 tahun lebih itu sudah tidak *kufu*. Karena umur itu juga menentukan usia produktif seseorang.

Dari segi fisik atau kecantikan beliau memaknai dengan kesehatan fisik atau tidak cacat dan cantik atau tampan. Dari segi pendidikan beliau menyebutkan “Kufu kalau menurut saya itu ya kufu dalam segala hal, seimbang dan ideal dalam segala hal. Yo baik dari usia, umumnya disini itu antara laki-laki dan perempuan itu kan sudah biasa kan yo, tua laki-laki kan biasa, tapi walaupun begitu terpautnya juga jangan jauh-jauh. Coro misale umum e terpaut 10 tahun itu sudah jauh kan yo, maka kalau lebih dari itu sudah tidak kufu, itu menurut pendapat saya seperti itu, umur juga termasuk sesuatu yang harus dipertimbangkan karena umur itu berpengaruh terhadap usia produktif dan semangat kerjanya seseorang. Kalau di daerah sini ya umur tidak dibatasi dan bukan menjadi ukuran, yang tadi saya sampaikan itu hanya pendapat saya”<sup>144</sup>.

Bahwa orang yang berpendidikan tinggi tidak *kufu* dengan orang yang memiliki pendidikan rendah, sehingga perbedaan itu terpaut terlalu jauh. Dari segi nasab beliau menuturkan bahwa orang yang bernasab baik tidak *kufu* dengan orang yang nasabnya kurang baik. Beliau mencontohkan dengan seorang putra atau putri kyai tidak *kufu* dengan perempuan atau laki-laki yang berandalan.<sup>145</sup>

“Kufu ini juga dilihat dari pendidikan seseorang, orang kalau berpendidikan tinggi juga tidak kufu dengan yang pendidikannya rendah. Contohnya kalau perempuan lulusan S3 dan yang laki-laki kok SD misale, iku yo ora kufu, mergo opo? Yo ora ideal, nanti akan berpengaruh ke rumah tangganya, karena nanti cara berfikirnya, wawasannya sudah berbeda, malah nanti mengakibatkan yang perempuan tidak hormat dengan lakinya. Begitu juga dengan nasab. Lha sing perempuan putrine yai misale, sing laki-laki seorang berandalan, yo ora kufu to. Malah nanti mengundang pemikiran buruk seseorang, kae putri ne yai kok oleh wong berandalan, jadi nanti malah efeknya kemana-mana. Ya selain mengakibatkan pandangan buruk seseorang juga nanti kalau laki-laki berandalan dengan perempuan putrine yai ya dia tidak bisa membimbing keluarganya, ataupun sebaliknya. Jadi ya harus kufu supaya keluarganya jadi keluarga yang ideal”.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Salam, Bojonegoro, 06 Maret 2020.

<sup>145</sup>*Ibid.*,

<sup>146</sup>*Ibid.*,

## 10. Bapak Ichwan

Beliau adalah mantan guru MA Islamiyah Attanwir sekaligus menantu dari keluarga pondok atau bahasa yang sering digunakan di pesantren adalah keluarga “ndalem”. *Kafāah* menurut beliau adalah *kufu*. *Kufu* adalah keseimbangan, kesetaraan antara pasangan suami dan istri. Keseimbangan menurut beliau yaitu saling melengkapi. *Kufu* merupakan usaha atau pendekatan seorang manusia untuk membina rumah tangga agar tidak terlalu jauh perbedaannya.<sup>147</sup>

Beliau menuturkan *kufu* berdasarkan hadits adalah *kufu* dalam agama, nasab, harta, kecantikan. Menurut beliau justru yang dikatakan *kufu* itu tidak harus sama persis, walaupun sedikit berbeda tetapi jika dapat saling melengkapi pasangan itu adalah diartikan *kufu*. Namun dari segi agama beliau mengecualikan, orang yang beragama islam harus tetap menikah dengan orang yang beragama Islam pula, tidak boleh ada perbedaan dari keyakinan yang dianut. Tetapi mengenai harta, nasab dan kecantikan ini tidak menjadi ukuran *kafāah* yang pasti. Beliau menambahi ukuran *kafāah* juga dilihat dari segi akhlak, kepribadian seseorang. Walaupun beliau mengatakan bahwasanya jika dilihat dari teorinya kafaah harus sepadan dari berbagai hal, tapi yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah agama, akhlak, dan kepribadian seseorang.<sup>148</sup>

“Kufu itu berarti sama, tetapi tidak harus sama persis atau mirip. Jadi misalnya ada sedikit perbedaan asal saling melengkapi dan menerima juga tidak apa-apa, itu juga sudah dianggap kufu. Sebenarnya secara umumnya kufu itu harus mencakup seluruh segi yang ada dalam pasangan. Kalau dari haditsnya ya segi agama, nasab, harta, kecantikan. Tetapi kalau menurut saya yang terpenting ya agama, akhlak atau kepribadian seseorang. Kalau harta, nasab, kecantikan itu tidak menjadi ukuran yang pasti, karena itu masalah duniawi, pandangan tiap orang untuk mengukur hal itu ya berbeda-beda”.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup>Wawancara dengan BapakIchwan, Bojonegoro, 28 Februari 2020.

<sup>148</sup>*Ibid.*

<sup>149</sup>*Ibid.*

Dengan demikian, pada prinsipnya semua guru menyatakan bahwa *kafāah* atau *kufu* dimaknai dengan kesepadanan, kesetaraan, kesamaan, ataupun keseimbangan. Namun, bukan berarti harus berada pada tingkatan persis ataupun mirip, walaupun hanya sekedar mendekati saja sudah dianggap *kafāah* atau *kufu* asalkan perbedaan itu tidak terpaut terlalu jauh.

Selain beberapa makna tersebut di atas ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya *kafāah* atau *kufu* diartikan dengan kemampuan dan kesiapan untuk menikah. Karena *kafāah* atau *kufu* berasal dari kata كَفَى yang memiliki makna mampu atau cukup, sehingga *kafāah* atau *kufu* akan lebih sempurna jika dimaknai dengan kesepadanan serta kemampuan dan kesiapan untuk menikah. Selain tersebut *kafāah* atau *kufu* juga bermakna kemantapan hati, karena ketika kesepadanan atau kesetaraan jika tidak disertai dengan kemantapan hati maka sebuah hubungan akan berjalan tidak sempurna sebab hati tidak merasa yakin.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan juga dapat diketahui bahwasanya agama, nasab, harta, kecantikan/ketampanan merupakan ukuran *kafāah* atau *kufu* yang perlu diperhatikan. Adapun yang menjadi ukuran wajib untuk diterapkan adalah dari segi agama, karena agama memiliki pengaruh besar terhadap sahnya perkawinan. Namun, walaupun demikian unsur-unsur lain sebagai ukuran *kafāah* atau *kufu* yang dipaparkan oleh narasumber seperti perasaan saling cinta, pendidikan, akhlak, umur, pekerjaan dan lain-lain juga perlu menjadi pertimbangan ketika menilik perihal ukuran *kafāah*. Karena melihat kondisi yang ada di masyarakat masa ini *kafāah* atau *kufu* tidak cukup ditinjau dari agama, nasab, harta, kecantikan/ketampanan, tetapi harus dilengkapi unsur-unsur yang lain sebagai penunjang agar sebuah rumah tangga berjalan dengan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sesuai yang diharapkan.

### C. Implementasi *Kafāah* Dalam Perkawinan Guru MA Islamiyah Attanwir

*Kafāah* merupakan sebuah anjuran yang menjadi syarat lazim sebelum melangsungkan perkawinan. *Kafāah* juga merupakan sebuah usaha manusia untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. *Kafāah* memiliki beberapa ukuran yang dijadikan pedoman bagi seseorang yang akan menerapkannya. Adapun ukuran *kafāah* yang terdapat dalam sebuah hadits yaitu ada empat hal, meliputi harta, nasab, kecantikan/ketampanan dan agama. Namun dalam penerapannya setiap orang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Beberapa dari guru MA Attanwir dalam menerapkan *kafāah* memiliki ukuran tertentu yang tidak tersurat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang meliputi empat hal tersebut, yaitu seperti perasaan saling cinta, umur, pendidikan, amanah, akhlak dll.

Bapak Muchamad Tri Santoso, S.Pd dan Bapak Abdullah Rofiq, S.Pd sebagai narasumber yang mengungkapkan bahwa unsur perasaan saling cinta termasuk sebagai ukuran *kafāah* yang kemudian diimplementasikan oleh beliau dalam pernikahannya. Bapak Muchamad Tri Santoso, S.Pd menuturkan sebagai berikut:

“Saya dan istri saya dulu menikah atas dasar cinta, itu juga termasuk *Kafāah* menurut saya, tetapi saya juga tidak mengabaikan ukuran *Kafāah* dari segi yang lain. Perasaan saling cinta ini membantu kita lebih mudah untuk berinteraksi dan menerima satu sama lain. Menurut saya *Kafāah* itu cukup penting, karena dengan adanya kafaah itu membantu kelangsungan pernikahan. Sejak awal sudah dapat mengetahui bagaimana keadaan pasangan dengan adanya kafaah dan ukurannya ini”.<sup>150</sup>

Sedangkan Bapak Abdullah Rofiq, S.Pd mengungkapkan:

“Menurut saya *Kafāah* itu tentu sangat penting untuk dipertimbangkan. Dan dari ukurannya cukup dilihat dari agama dan akhlaknya serta perasaan saling cinta, karena dari agama itu kita bisa ibadah bersama. Dan dari akhlak itu bisa menimbulkan kenyamanan, karena akhlak baik itu menjadikan pribadi seseorang tumbuh menjadi lebih baik, sehingga nanti

<sup>150</sup>Wawancara dengan Bapak Muchamad Tri Santoso,

diajak ngobrol enak, nyambung, dan cocok. Mengenai perasaan, apabila tidak saling cinta, buat apa dijalani. Jadi 3 hal itu bisa menjadi ukuran *Kafāah*. Jika tidak ada perasaan tapi dia agama dan akhlaknya baik, saya rasa sulit. Jika ada perasaan tapi agama dan akhlaknya tidak baik, itupun juga akan tambah sulit. Jadi menurut saya 3 hal itu saling melengkapi sebagai ukuran *Kafāah*".<sup>151</sup>

Berbeda dengan beliau di atas, Bapak Hamim Sanadi melibatkan perasaan saling cinta sebagai salah satu ukuran *kafāah* untuk masa kini, walaupun beliau dulu tidak menerapkan *kafāah*. Karena menurut beliau ketika melihat konteks masa sekarang sebuah hubungan lebih banyak bercerai-berai sebab tidak ada perasaan saling cinta, maka unsur tersebut dirasa penting untuk dimasukkan sebagai salah satu ukuran *kafāah* dan terlebih untuk diterapkan. Namun beliau tetap memberi catatan untuk ukuran *kafāah* dari segi saling cinta boleh diterapkan apabila berdampingan dengan ukuran *kafāah* yang lain terutama dari segi agama. Dalam penuturannya beliau mengungkapkan demikian:

*"Terus saling mencintai kui yo kudu, wong ape nikah kok gak saling mencintai nek zaman saiki iso bubar. Kufu iki malah nek oleh koyo-koyo pe wajib jhe saking penting e, nek di persen'o ki di atas 70%. Lha saling mencintai kui meng oleh diterapno nanging yo kudu ndelok-ndelok sing liyane bereng, koyo segi agamane, kui penting"*.<sup>152</sup>

Selain perasaan saling cinta, menurut beberapa guru MA Attanwir umur juga merupakan kriteria yang dijadikan sebagai ukuran *kafāah*. Bapak Abu Sujak, S.Pd.I dan Bapak Abdul Salam, S.Pd adalah seseorang yang menerapkan umur sebagai salah satu pelengkap ukuran *kafāah*. Beliau memberikan alasan bahwa seseorang ketika sudah tua akan sulit untuk bekerja sebab kekuatan tubuh sudah menurun, dan beliau menganggap bahwa *kufu* dari segi umur ini paling jauh berselisih 10 tahun, lebih dari itu maka dianggap tidak *kufu*. Bapak Abu Sujak, S.Pd.I menuturkan:

*"Nek menurut saya, Kafāah iki cukup ko agama karo akhlak, dene nek pendidikan karo umur ki tak gawe tambahan, mergo opo umur kok dipertimbango? Soal e wong ki kuat kerjo maksimal umur 50 tahun. Dadi*

<sup>151</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah Rofiq.

<sup>152</sup>Wawancara dengan Bapak Hamim Sanadi,

*nek nikah ki yo umur e jarak e ojo adoh-adoh, paling adoh jarak e 10 tahun, luweh e kui ws ora kufu.*<sup>153</sup>

Sedangkan Bapak Abdul Salam, S.Pd mengungkapkan:

“Kufu kalau menurut saya itu ya kufu dalam segala hal, seimbang dan ideal dalam segala hal. Yo baik dari usia, umumnya disini itu antara laki-laki dan perempuan itu kan sudah biasa kan yo, tua laki-laki kan biasa, tapi walaupun begitu terpautnya juga jangan jauh-jauh. Coro misale umum e terpaut 10 tahun itu sudah jauh kan yo, maka kalau lebih dari itu sudah tidak kufu, itu menurut pendapat saya seperti itu, umur juga termasuk sesuatu yang harus dipertimbangkan karena umur itu berpengaruh terhadap usia produktif dan semangat kerjanya seseorang. Kalau di daerah sini ya umur tidak dibatasi dan bukan menjadi ukuran, yang tadi saya sampaikan itu hanya pendapat saya”.<sup>154</sup>

Menurut beberapa guru MA Attanwir pendidikan juga merupakan unsur penting sebagai ukuran *Kafāah*, Bapak Narto, S.Pd sebagai orang yang mengimplementasikan *kafāah* dalam pernikahannya menyampaikan pendapatnya demikian:

“Pendidikan juga penting karena nanti seorang ibu itu akan menjadi pendidik pertama untuk anaknya”<sup>155</sup>

Sedangkan Bapak Muchamad Tri Santoso, S.Pd beralasan bahwa pendidikan mempengaruhi sebuah pekerjaan.

“Karena kalau agamanya baik, akhlaknya juga baik, kalau nasabnya baik, sudah pasti dirinya dan pendidikannya juga baik, kalau pendidikannya baik nanti pekerjaannya juga baik. Begitu menurut saya”<sup>156</sup>

Faktor lain yang menjadi ukuran *kafāah* adalah sifat amanahnya seseorang. Menurut Bapak Ichwan amanah merupakan tanda kesiapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban, seperti halnya menikah.

Dalam menerapkan kecantikan/ketampanan sebagai ukuran *kafāah*, beberapa guru tersebut memiliki alasan dan kriteria tersendiri untuk diaplikasikan

---

<sup>153</sup>Wawancara dengan Bapak Abu Sujak

<sup>154</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Salam,

<sup>155</sup>Wawancara dengan Bapak Narto,

<sup>156</sup>Wawancara dengan Bapak Muchamad Tri Santoso,

dalam pernikahannya. Seperti contohnya adalah Bapak Narto, S.Pd berpendapat bahwa:

“Dari segi kecantikan/ketampanan menurut saya konteksnya adalah kesehatan badan, fisik atau tidak ada cacat, karena untuk hidup sehari-hari juga sangat perlu membutuhkan kesehatan badan untuk beraktivitas”<sup>157</sup>

Ukuran *kafāah* dari segi nasab yang diterapkan oleh beberapa guru MA Attanwir memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang memaknai bahwa yang dimaksud dengan *kafāah* dari segi nasab adalah nasab kepada ayahnya jelas atau bukan anak haram. Seperti yang dikatakan dan diterapkan oleh Bapak Hamim Sanadi yaitu:

*“Nek nasab ki yang penting jelas asal-usul e, wong saiki kadang model e binti rame-rame terus ra jelas wali ne, nikah e nganggo wali hakim, kui ra jelas nasab e”*<sup>158</sup>

Adapula yang menerapkan ukuran *kafāah* dari segi nasab, namun dengan pemaknaan yang berbeda yaitu yang dimaksud dengan *kufu* dalam hal nasab adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Salam, S.Pd bahwa yang memiliki nasab baik tidak *kufu* dengan yang bernasab buruk.

*“Lha sing perempuan putrine yai misale, sing laki-laki seorang berandalan, yo ora kufu to. Malah nanti mengundang pemikiran buruk seseorang, kae putri ne yai kok oleh wong berandalan, jadi nanti malah efeknya kemana-mana. Ya selain mengakibatkan pandangan buruk seseorang juga nanti kalau laki-laki berandalan dengan perempuan putrine yai ya dia tidak bisa membimbing keluarganya, ataupun sebaliknya. Jadi ya harus kufu supaya keluarganya jadi keluarga yang ideal”*.<sup>159</sup>

Dari berbagai ukuran *kafāah* tersebut di atas yang telah diterapkan oleh beberapa guru MA Attanwir dalam kehidupan rumah tangganya ada satu faktor penting yang telah disepakati oleh seluruh narasumber bahkan juga menjadi ukuran *kafāah* yang diterapkan oleh masyarakat sekitar maupun alumni dari MA Attanwir tersebut yaitu ukuran *kafāah* dari segi agama maupun organisasi

<sup>157</sup>Wawancara dengan Bapak Narto,

<sup>158</sup>Wawancara dengan Bapak Hamim Sanadi,

<sup>159</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Salam,



keislaman yang dianut seperti NU. Karena MA Attanwir yang bernaung pada Pondok Pesantren Attanwir yang memiliki latar belakang organisasi keislaman NU, maka hal-hal yang dilakukan oleh pendiri pondok (keluarga ndalem) dan para guru memberi pengaruh terhadap siswa, alumni, maupun warga sekitar. Terdapat beberapa ungkapan yang disampaikan oleh para narasumber terkait agama menjadi ukuran *kafāah* yang telah diterapkan oleh beliau ketika memilih pasangan. Agama mempengaruhi akhlak seseorang seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muchamad Tri Santoso, S.Pd

“Karena kalau agamanya baik, akhlaknya juga baik, kalau nasabnya baik, sudah pasti dirinya dan pendidikannya juga baik, kalau pendidikannya baik nanti pekerjaannya juga baik. Begitu menurut saya”<sup>160</sup>

Adapula bahwa ukuran *kafāah* dari segi agama diukur dari amal dan ilmu seseorang, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Salam, S.Pd:

“Kalau ukuran agama menurut saya adalah ilmu dan amal, karena keduanya adalah sepaket, apabila tidak bersandingan maka akan sia-sia.”<sup>161</sup>

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَأَشَجَرٍ بِلَا ثَمَرٍ

“Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah”

Selain itu ukuran *kafāah* dari segi agama ada yang memaknainya hanya dengan kesamaan keyakinan atau agama yang dianut, apabila beragama Islam maka harus menikah dengan orang yang beragama Islam pula seperti yang diterapkan oleh Bapak Abu Sujak, S.Pd.I

Selanjutnya *kufu* dalam agama dimaknai pula dengan kesamaan organisasi keislaman yang dianut, bahwa orang NU harus menikah dengan orang NU. Seperti yang diterapkan oleh Bapak Asfari Aly yaitu:

*“Nuwun sewu maleh. Faham niku penting, kulo nate sholat ten musholla LDII, lha bar kulo balik, langsung musholla ne di pel. Lha ngeneki kan repot, dadi faham niku penting”*<sup>162</sup>

<sup>160</sup>Wawancara dengan Bapak Muchamad Tri Santoso,

<sup>161</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Salam,

Kesholehan dan ketakwaan seseorang juga dijadikan sebagai makna ukuran *kafāah* dari segi agama seperti yang disampaikan oleh Bapak Moch. Zamhari, S.Pd.I yakni:

“Kalau menurut saya, dari segi agama saja sudah cukup memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan *Kafāah* atau kufu itu, yang saya terapkan dalam pernikahan saya ya hanya masalah kufu dari segi agama ini, ukuran kufu dari agama ini menurut saya dari kesholehan dan ketakwaannya seseorang”.<sup>163</sup>

Selain itu dari warga sekitar yang mayoritas adalah alumni dari MA Attanwir juga berpendapat bahwasanya yang terpenting dalam memilih pasangan adalah perihal agama dan organisasi keislaman yang dianut. Seperti Maulina Laily Afifah warga desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan Rizky Dwi Jayanti warga Desa Ngalarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Beliau Maulina Laily Afifah menerapkan *kafāah* hanya dari ukuran agama saja, beliau menyampaikan:

“Menurut saya yang terpenting adalah sama-sama beragama Islam, sama-sama NU-nya. Kalau pekerjaan atau yang lainnya tidak menjadi masalah.”<sup>164</sup>

Begitu pula dengan Rizky Dwi Jayanti mengungkapkan yang terpenting dari *kafāah* adalah perihal agamanya saja.

“Kita kan orang desa, menurut saya menikah itu tidak memandang apa-apa selain agamanya saja, orang Islam ya wajib menikah dengan orang Islam, itu saja sudah cukup”.<sup>165</sup>

Dari beberapa implementasi *kafāah* oleh para narasumber dan warga sekitar yang paling diitikberartkan adalah urusan agama, karena agama merupakan pokok bagi seseorang dalam menjalani kehidupan termasuk pernikahan, walaupun tidak memungkiri bahwa unsur-unsur lain juga menjadi penunjang ukuran *kafāah*.

---

<sup>162</sup>Wawancara dengan M. Asfari Aly,

<sup>163</sup>Wawancara dengan Bapak Moch. Zamhari,

<sup>164</sup> Wawancara dengan Maulina Laily Afifah, Bojonegoro, 10 Mei 2020.

<sup>165</sup> Wawancara dengan Rizky Dwi Jayanti, Bojonegoro, 10 Mei 2020.

Adapun penerapan ukuran *kafāah* atau *kufu* yang dilakukan oleh informan dari guru MA Islamiyah Attanwir dapat dipahami dengan mudah melalui tabel berikut ini:

No.	Ukuran <i>kafa'ah</i>	Informan yang menerapkan
1	Harta	0 dari 10
2	Nasab/ Keturunan	2 dari 10
3	Kecantikan/ Ketampanan	1 dari 10
4	Agama	10 dari 10
5	Organisasi Masyarakat (Ormas)	10 dari 10
6	Perasaan saling cinta	3 dari 10
7	Umur	2 dari 10
8	Pendidikan	2 dari 10
9	Akhlak	4 dari 10

#### **D. Dampak *Kafāah* Dalam Perkawinan Guru MA Islamiyah Attanwir**

*Kafāah* merupakan anugerah Allah kepada hambanya sebagai suatu upaya yang dapat digunakan untuk menjaga dan menyelamatkan sebuah keluarga dari ketimpangan dan krisis yang melanda kehidupan rumah tangganya, sehingga dampak atau manfaat dari *kafāah* tersebut dapat membantu seseorang menciptakan

keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Menurut masing-masing guru MA Islamiyah Attanwir *kafāah* yang telah diterapkan oleh beliau memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap rumah tangganya, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Muchamad Tri Santoso, S.Pd

Dari implementasi *kafāah* yang dilakukan oleh Bapak Muchamad Tri Santoso, S.Pd, maka dampak atau manfaat yang dirasakan dalam rumah tangganya adalah sesuai dengan penuturannya yaitu:

“Kalau saya menerapkan *Kafāah* dalam rumah tangga saya ya tujuannya supaya terjadinya perceraian itu kemungkinannya kecil, terus rumah tangga saya supaya harmonis, dan Alhamdulillah selama ini yang saya rasakan demikian”.<sup>166</sup>

Dari penuturan beliau di atas yang menyatakan “*dan Alhamdulillah selama ini yang saya rasakan demikian*” adalah bukti bahwa *kafāah* yang beliau terapkan memberi manfaat baik terhadap kelangsungan rumah tangga beliau. Maka dapat penulis simpulkan bahwa dampak yang dirasakan oleh beliau dari menerapkan *Kafāah* dalam rumah tangganya adalah sebagai berikut:

- a. meminimalisir terjadinya perceraian
- b. menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Tapi di lain hal tersebut beliau juga mengungkapkan bahwasanya dengan adanya *kafāah* juga dapat membantu menjaga nama baik keluarga agar terhindar dari gunjingan tetangga karena pernikahan yang dilakukan dengan pasangan yang *sekufu*.<sup>167</sup>

2. Bapak Narto, S.Pd

Dampak dari penerapan *kafāah* yang dirasakan oleh Bapak Narto, S.Pd dalam kehidupan rumah tangganya adalah:

“Dampak dari *Kafāah* yang saya inginkan ketika itu kalau misalnya dia memuji saya dapat mengimbangi, ibaratnyaketika dia

<sup>166</sup>Wawancara dengan Bapak Muchamad Tri Santoso,

<sup>167</sup>*Ibid.*

menghina juga dapat saya imbangi, karena kita sepadan. *Kafāah* ini sangat perlu, bisa berantakan keluarganya bahkan bisa sampai bercerai kalau tidak *Kafāah*”.<sup>168</sup>

Jadi dampak *Kafāah* menurut Bapak Narto, S.Pd adalah:<sup>169</sup>

- a. Dapat mengimbangi pasangan karena keduanya telah sepadan
- b. Dapat mencegah terjadinya krisis dalam rumah tangga atau perceraian

“Alhamdulillah dari *Kafāah* yang saya terapkan dulu dari segi agama, pendidikan, kecantikan/ketampanan yang saya artikan sebagai sempurnanya anggota tubuh sedikit banyak memiliki pengaruh dan manfaat terhadap kehidupan rumah tangga saya sekarang, alhamdulillah saya dengan istri saya ya bisa beribadah bersama, ya tidak ada saling menghina, tidak banyak cek-cok juga, karena agamanya baik dan juga sehat badannya, jadi rumah tangga bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh saya dulu”.<sup>170</sup>

Selain hal tersebut, dampak dari *kafāah* yang beliau rasakan dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

“Kalau menikah ndak *Kafāah* cibiran orang juga akan muncul, misalnya orang itu miskin kok dapat kaya, orang itu cantik kok dapat yang tidak tampan, jadi *Kafāah* juga bisa menyelamatkan seseorang dari cibiran-cibiran tetangga”.<sup>171</sup>

### 3. Bapak M. Asfari Aly

Ketika seseorang menerapkan *kafāah* dalam rumah tangganya, maka dampak yang dirasakan berbeda-beda. Bapak M. Asfari Aly mengemukakan pendapatnya dengan menggunakan bahasa jawa sebagai berikut:

“Menurut kulo kufu niku sebenere mboten pasti saget dados jaminan rumah tangga niku bahagia, *Kafāah* niku mung usaha ne menungso supados keluarga ne sakinah, mawaddah, wa rohmah. Gusti Allah niku adil, mangkane wonten sing jenenge kufu niki”.<sup>172</sup>

<sup>168</sup>Wawancara dengan Bapak Narto,

<sup>169</sup>*Ibid.*,

<sup>170</sup>Wawancara dengan Bapak Narto,

<sup>171</sup>*Ibid.*

<sup>172</sup>Wawancara dengan M. Asfari Aly

Maksudnya adalah: Menurut beliau *kufu* itu sebenarnya bukan merupakan jaminan untuk membina rumah tangga yang bahagia. Namun hanya sebatas usaha manusia untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Karena keadilan Allah, maka Allah menganjurkan adanya *kufu* dalam pernikahan”.

Beliau melanjutkan kalimatnya dengan berkata:

“*Ning kulo nggih tenang dhohir bathin, ayem ten keluarga kulo InsyaAllah berkah e kufu niki. Mergo kulo milih e soko perkoro agomo, mulo niku alhamdulillah sak niki kulo kaliyan istri nggeh saget ibadah sareng-sareng, wong tujuan e kulo niki namung gusti Allah*”.<sup>173</sup>

Tetapi beliau juga menyampaikan bahwa dengan beliau menerapkan *Kafāah* dari segi agama, maka dampak yang dapat dirasakan adalah ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya.

#### 4. Bapak Moch. Zamhari, S.Pd.

*Kafāah* merupakan sebuah hal yang dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dari tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Maka dari implementasi *kafāah* ini tentu memberi dampak dalam hubungan berkeluarga, seperti yang dirasakan oleh Bapak Moch. Zamhari, S.Pd.I. Menurut beliau dampak setelah menerapkan *kafāah* dari segi agama yang dirasakan adalah:

“Saya dapat merasakan dalam rumah tangga saya ini ya sesuai harapan saya, berjalan harmonis. Ya bisa dikatakan pertimbangan *Kafāah* dari segi agama yang saya terapkan, Alhamdulillah saya dan istri saya dapat berjuang bersama untuk menghidupkan agama Islam. seperti mengajar TPQ, diniyah, dilingkungan saya. Tidak ada yang sia-sia kalau menerapkan anjuran Islam itu”.<sup>174</sup>

Jadi, dampak yang dirasakan dari penerapan *kafāah* yang dilakukan oleh Bapak Moch. Zamhari, S.Pd.I adalah :

- a. Kehidupan rumah tangga berjalan harmonis.

<sup>173</sup>Wawancara dengan M. Asfari Aly,

<sup>174</sup>Wawancara dengan Bapak Moch. Zamhari

b. Dapat berjuang bersama untuk menghidupkan agama Islam.<sup>175</sup>

5. Bapak Abu Sujak, S.Pd.I

Menurut Bapak Abu Sujak, S.Pd.I mengungkapkan dampak dari *kafāah* yang diterapkan adalah:

“Saya menerapkan *Kafāah* dari segi agama, akhlak, pendidikan, dan umur, lha itu menunjang kehidupan rumah tangga saya lebih harmonis dan stabil baik di dalam berkeluarga maupun bermasyarakat, karena masing-masing mempunyai kemampuan yang sama dan setara. Kalau dalam hidup bermasyarakat bisa berinteraksilebih mudah dan tidak minder juga kalau di masyarakat”.<sup>176</sup>

Beliau juga mengungkapkan:

“Umur saya dan istri saya itu selisih sekitar 7 tahun, paling adoh nikah jarak e 10 tahun menurut saya, seperti yang saya katakan tadi, kalau orang umur 50 tahun itu sudah tidak begitu kuat kerja, dulu saya menikah umur 25 tahun dan istri saya 18 tahun, dan itu pas menurut saya. Karena yang saya rasakan sekarang ini saya masih bisa bekerja dengan mudah alhamdulillah dan belum terlalu tua, sampai nanti anak saya kuliah dan menikah kan pas. Kalau dari segi agama yang saya terapkan ya tentu memberi dampak baik, saya NU istri saya NU, jadi ibadahnya bisa sama-sama, tidak berselisih”.<sup>177</sup>

Jadi menurut Bapak Abu Sujak, S.Pd.I dampak dari *Kafāah* tidak hanya dapat dirasakan dalam rumah tangga saja, tetapi juga dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Menurutnya selain rumah tangga menjadi harmonis dan stabil, berinteraksi dengan bermasyarakat pun menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan menerapkan *kafāah* maka sudah mendapatkan kesepadanan sehingga masyarakat tidak memandang sebelah mata mengenai dirinya. Kemudian dampak dari menerapkan *kafāah* juga dapat dirasakan dengan sikap baik masyarakat menerima keberadaannya dan tidak mencemoohnya.

---

<sup>175</sup>*Ibid.*

<sup>176</sup>Wawancara dengan Bapak Abu Sujak,.

<sup>177</sup>Wawancara dengan Bapak Abu Sujak,.

## 6. Bapak Abdullah Rofiq, S.Pd

Menurut Bapak Abdullah Rofiq, S.Pd dampak dari penerapan *Kafāah* adalah mampu membina mahligai rumah tangga yang langgeng, walaupun sebenarnya *kafāah* bukan jaminan tetapi setidaknya membantu kelancaran ketika berumah tangga. Beliau menuturkan :

“Sebelum menikah kita melihat bagaimana calon pasangan kita, kemudian kita merasa sudah menemukan keseimbangan, kecocokan, sehingga ketika kita membina rumah tangga maka timbul lah mahligai rumah tangga yang langgeng, yang pas seperti apa yang kita inginkan, karena sebelumnya merasa sudah ada kecocokan dan keseimbangan antara kita dan pasangan kita, walaupun bisa dikatakan juga *Kafāah* tidak menjamin rumah tangga akan langgeng, tapi setidaknya sangat membantu.”<sup>178</sup>

Dari penerapan *kafāah* juga berdampak kepada lingkungan masyarakat. Keluarga yang bahagia dapat memberikan pengaruh kepada sekitarnya.

“Ketika keluarga bahagia itu efeknya nanti ke masyarakat juga, tidak ada kesenjangan sosial dalam bermasyarakat, kalau ingin menciptakan negara yang kuat, maka ciptakan dulu keluarga yang bahagia. Kalau keluarga bahagia maka akan berpengaruh ke lingkungan bahagia juga, maka semua akan ikut bahagia.”<sup>179</sup>

Hasil penerapan yang beliau rasakan dalam rumah tangganya adalah dapat hidup rukun dan harmonis.

“Kalau dari saya sendiri dampak yang saya rasakan dari penerapan *Kafāah* ini ya saya dengan keluarga saya bisa tetap rukun dan harmonis, ya alhamdulillah banyak yang sesuai dengan yang saya harapkan dulu ketika mempertimbangkan *Kafāah* dalam pernikahan saya, karena ya memang sudah ada kecocokan dan keseimbangan sebelumnya ketika akan menikah”<sup>180</sup>

---

<sup>178</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah Rofiq,.

<sup>179</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah Rofiq,.

<sup>180</sup>*Ibid*,.



## 7. Bapak H. M. Hamim Sanadi

Bapak H. M. Hamim Sanadi mengemukakan pendapatnya mengenai dampak *Kafāah* adalah sebagai berikut:

“Nek dampak *Kafāah* sing tak rasa o ki yo saling menghargai dengan pasangan, terus yo ora iri mbek wong liyo. Halaah wong kae oleh ngene caahh, aku opoo ngeneki. Dadi ne mergo *Kafāah* ki wong ora ngresulo mbek pengeran”.<sup>181</sup>

Maksudnya adalah dampak *Kafāah* yang dirasakan oleh beliau yaitu saling menghargai antar pasangan, tidak iri dengan orang lain sebab orang lain mendapatkan jodoh yang baik sedangkan dirinya tidak. Sehingga akibat dari *Kafāah* ini kita tidak mengeluh kepada Allah mengenai pasangannya, karena Allah telah memberikan kesempatan seseorang untuk memilih pasangannya sesuai yang dikehendaki dengan perantara *Kafāah* tersebut sebagai bentuk keadilan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya.

## 8. Bapak M. Harsono

Dampak dari *kafāah* menurut Bapak Harsono adalah sebagai berikut:

“*Kafāah* itu tujuannya ya untuk kebahagiaan, kebahagiaan banyak orang, bukan untuk diri sendiri saja, untuk orang tua, untuk keturunannya, untuk sekeliling kita juga. Wong kamu berteman sama orang brengsek saja ya ga mau to, pasti kamu tidak bahagia. Begitulah dampak dari *Kafāah*. Yakni menjaga kebahagiaan seseorang”.<sup>182</sup>

Namun di dalam kehidupan pernikahan Bapak M. Harsono dampak *Kafāah* yang dirasakan selain kebahagiaan adalah dapat berjuang bersama dengan istrinya di jalan Allah, dapat saling melengkapi ketika kita menyiarkan agama Islam.

“Istri saya itu dulu ya murid saya to waktu sekolah, saya merasa sudah kufu dengan istri saya dari segi agama, saya yakin dia

<sup>181</sup>Wawancara dengan Bapak Hamim Sanadi,.

<sup>182</sup>Wawancara dengan Bapak M. Harsono,.

mampu saya ajak berjuang hidup dan Alhamdulillah memang benar, bisa saya ajak berjuang untuk agama Islam”.<sup>183</sup>

#### 9. Bapak Abdul Salam, S.Pd

Menurut Bapak Abdul Salam, S.Pd *Kafāah* memiliki dampak atau manfaat dalam keluarga dan lingkungan. Yaitu:<sup>184</sup>

- a. Menjaga harga diri dan derajat perempuan
- b. Mampu menciptakan sa’adah wa rohmah di dalam keluarga
- c. Memberikan contoh sebagai keluarga bahagia bagi lingkungan sekitar karena menerapkan *kafāah*.

Beliau mengatakan:

“*Kafāah* itu sebenarnya untuk menjaga perempuan dari salah pilih pasangan. Menjaga harga diri supaya tidak malu dan mengangkat derajat perempuan. Jika kita menerapkan *Kafāah* maka akan ada sa’adah wa rohmah. Menerapkan kafaah itu Insyaallah jelas ada manfaatnya, terutama di keluarganya kemudian di masyarakat. Sebenarnya kafaah itu adalah urusan pribadi antara suami dan istri. Tetapi juga memiliki dampak ke masyarakat. Jika keluarga baik maka akan memberi uswah kepada yang lain oh keluarga itu harmonis maka akan memberi dampak ke yang lain, kalaumisalnya dalam keluarga tidak harmonis dan diketahui masyarakat yang lain, juga memberi dampak tidak baik. oo itu saja ya ga harmonis kok keluargane. Jadi menerapkan *Kafāah* itu penting dan dampaknya juga banyak, termasuk saya dengan istri saya ini menerapkan *Kafāah* dari segi agama jadi sekarang saya dan istri saya bisa sama-sama mengajar ngaji anak-anak tetangga sekitar, alhamdulillah bisa berbagi ilmu, karena agama itu adalah ilmu dan amal”.<sup>185</sup>

#### 10. Bapak Ichwan

Bapak Ichwan dalam memberikan pendapat mengenai dampak *kafāah* adalah sebagai berikut:

“Pokoknya yang saya lihat mengenai *Kafāah* itu dari segi agama. Sama-sama saling suka ibadah saya rasa cukup, dampaknya dari apa yang saya terapkan tersebut ya Alhamdulillah pernikahan saya berjalan lancar sampai saat ini, ibadah saya berjalan lancar, karena

<sup>183</sup> *Ibid.*,

<sup>184</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Salam.,

<sup>185</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Salam.,

kita bisa saling melengkapi dan mendukung. Menurut saya *Kafāah* juga dapat menjaga seseorang dari fitnatun kabiirun atau fitnah yang besar. Maksud e apa? Mben ora di rasani tonggo. Oo ki bojone ngene, kae bojo ne ngene”.<sup>186</sup>

Jadi menurut beliau *kafāah* itu memiliki dampak yaitu:<sup>187</sup>

- a. Menjadikan kehidupan pernikahan berjalan lancar
- b. Menjalankan ibadah dengan lancar
- c. Menjaga seseorang dari fitnah.

Maksud fitnah tersebut adalah gunjingan dari para tetangga mengenai pernikahannya apabila pasangannya tidak *sekufu*.

Jadi dari implementasi *kafāah* yang dilakukan oleh beberapa guru MA Attanwir yang mayoritas adalah dari segi agama tersebut tentu memiliki pengaruh terhadap rumah tangga yang telah dibina oleh beliau, dampaknya pun berbeda-beda sesuai yang beliau paparkan kepada penulis ketika wawancara. Seperti ibadah berjalan dengan lancar dan dapat dilakukan bersama, mampu berjuang untuk Islam di jalan Allah, dan tentunya adalah rumah tangga terjalin dengan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

---

<sup>186</sup>Wawancara dengan BapakIchwan

<sup>187</sup>*Ibid.*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

*Kafāah* atau yang sering dikenal dengan sebutan *kufu* merupakan istilah yang sudah lazim didengar di kalangan pesantren. MA Islamiyah Attanwir merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berdiri dibawah naungan Pondok Pesantren Attanwir. Dengan demikian, materi pendidikan atau kajian yang diterapkan pun tidak jauh terlepas dari materi yang bertalian dengan agama Islam seperti fiqh, hadits, dan tafsir. Hal tersebut tentu memberi pengaruh terhadap pengetahuan, pemikiran dan perbuatan pihak-pihak yang berada di dalam dan sekitar lingkungan Pondok Pesantren Attanwir seperti guru dan murid MA Islamiyah Attanwir. Materi pendidikan atau kajian terkait fiqh, terlebih mengenai pembahasan pernikahan tentu menjadi sumber utama pengetahuan bagi mereka mengenai *kafāah* atau *kufu* tersebut sehingga ilmu yang mereka dapatkan kemudian diterapkan sesuai kebutuhan mereka seperti kesadaran mereka terhadap pentingnya *kafāah* dalam menjaga kelanggengan pernikahan.

#### A. Analisis Makna *Kafāah* Menurut Guru MA Islamiyah Attanwir

Menurut hasil wawancara yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, istilah *kafāah* menurut beberapa narasumber dari guru MA Islamiyah Attanwir juga dikenal dengan sebutan *kufu*. Istilah *kafāah* atau *kufu* ini pun terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Ikhlās ayat 4 yang berbunyi:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya: “Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia” (QS. al-Ikhlās: 4)

Pada ayat tersebut, lafadz *كُفُوًا* memiliki arti setara, sehingga dapat kita ketahui bahwa makna *kafāah* atau *kufu* adalah kesetaraan. Begitu pula narasumber dari guru MA Islamiyah Attanwir secara sepakat mengatakan bahwa makna dari *kafāah* adalah keseimbangan, kesepadanan, kesetaraan, keserasian, dan masih banyak kata lain yang digunakan untuk memaknai *kafāah* seperti kata “podo”. “Podo” adalah bentuk ungkapan istilah *kafāah* atau *kufu* dalam bahasa

jawa atau jika di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia memiliki arti “sama”, kemudian juga dimaknai dengan kemampuan untuk menikah, kemantapan hati, ideal, dan saling melengkapi. Selain berbagai pendapat para narasumber tentang makna *kafāah* atau *kufudi* atas, bagi penulis *Kafāah* atau *kufu* juga memiliki persamaan makna yang lain seperti sebanding, serupa, sesuai, sederajat, serasi, setaraf atau sejodoh.

Dari pemaknaan *kafāah* atau *kufu* di atas seperti yang telah disepakati oleh para narasumber, terdapat beberapa makna tidak familier di masyarakat luas yang digunakan oleh para narasumber untuk menyempurnakan arti istilah *kafāah* atau *kufu* tersebut, misalnya makna kemampuan untuk menikah, kemantapan hati, ideal, dan saling melengkapi. Makna-makna tersebut muncul berdasarkan pemahaman mereka ketika melihat asal muasal lafadz *kafāah* dan juga ketika dihubungkan dengan konteks pernikahan. Beberapa makna lain tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kemampuan dan kesiapan menikah

*Kafāah* atau *kufu* diartikan dengan kemampuan dan kesiapan untuk menikah berdasarkan asal mula lafadz *kafāah* atau *kufu* dalam bahasa arab yakni dari kata كَفَى, yang memiliki arti mampu atau cukup, sehingga dengan demikian *kafāah* atau *kufu* dimaknai kemampuan dan kesiapan untuk menikah.

#### 2. Kemantapan hati

Selain tersebut *kafāah* atau *kufu* juga bermakna kemantapan hati, karena ketika kesepadanan atau kesetaraan jika tidak disertai dengan kemantapan hati maka sebuah hubungan akan berjalan tidak sempurna sebab hati tidak merasa yakin.

#### 3. Ideal

Kemudian *kafāah* atau *kufu* dimaknai dengan kata ideal disebabkan karena satu sama lain harus mempunyai kecocokan atau bahkan memiliki keunggulan dalam ukuran-ukuran *kafāah* atau *kufu* yang ada sehingga ketika dipasangkan dengan seseorang akan menghasilkan hubungan yang ideal.

#### 4. Saling melengkapi

Selain itu *kafāah* atau *kufu* diartikan dengan saling melengkapi karena *kafāah* atau *kufu* pada dasarnya memiliki arti keseimbangan, dengan demikian keseimbangan akan diperoleh melalui cara saling melengkapi satu dengan yang lain dalam sebuah hubungan rumah tangga yang dijalani.

#### 5. “Podo”

“Podo” adalah istilah untuk memaknai *kafāah* atau *kufu* yang berasal dari bahasa Jawa, artinya adalah “sama”. Sehingga *kafāah* atau *kufu* dapat dimaknai dengan kesamaan, yaitu kesamaan antara calon pasangan laki-laki dan perempuan dalam hal memilih pasangan sebagai suami istri.

Berbagai pendapat di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Makna <i>Kafāah</i> atau <i>Kufu</i>		Yang Mempengaruhi	
Makna Umum	Makna Pribadi	Makna Umum	Makna Pribadi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepadanan</li> <li>• Keserasian</li> <li>• Keseimbangan</li> <li>• Kesetaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan dan kesiapan menikah</li> <li>• Kemantapan hati</li> <li>• Ideal</li> <li>• Saling melengkapi</li> <li>• “Podo”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang pendidikan yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman dari pendidikan yang didapatkan</li> </ul>

Adapun makna *kafāah* atau *kufu* dalam pernikahan yaitu kesamaan atau keseimbangan antara calon suami-istri, sehingga dengan hal tersebut masing-masing tidak berat untuk melaksanakan pernikahan dan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan harmonis.

Jadi, *kafāah* atau *kufu* adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan sebuah keluarga dari aib, kecacatan atau kerusakan dengan memperhatikan adanya kesetaraan antara pasangan baik dalam hal kesempurnaan atau kekurangan sehingga timbul perasaan yakin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Kemudian, maksud dari kesetaraan disini adalah minimnya ketimpangan dari kedua belah pihak, walaupun memungkinkan adanya perbedaan tetapi tidak terpaut terlalu jauh. Karena hakikatnya manusia tentu memiliki perbedaan mendasar dari kepribadian pada tiap individunya dan tidak akan sama persis, sehingga maksud dari setara disini adalah mendekati kesamaan sudah dapat diartikan setara.

Dalil bahwa manusia diciptakan sebagai individu yang berbeda adalah firman Allah dalam kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu al-Qur'an pada surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqawa diantara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (QS. al-Hujurat:13).

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang satu sama lainnya berbeda (*individual difference*). Tuhan menciptakan satu sama lain berbeda agar saling berhubungan, saling mengenal, saling melengkapi segala aspek keberbedaannya dan saling menemukan kecocokan satu sama lain.<sup>188</sup>

Untuk memberikan makna yang lebih komprehensif terhadap *kafāah* maka *kafāah* memiliki beberapa ukuran yang dijadikan dasar untuk memilih pasangan. Beberapa narasumber dari guru MA Islamiyah Attanwir memiliki

<sup>188</sup> Sima Mulyadi & Anita Kresnawaty, *Manajemen Pembelajaran Inklusi Pada Anak Usia Dini*, (Tasikmalaya : Ksatria Siliwangi, 2020), 2.

ukuran tertentu mengenai *kafāah*, seperti contohnya adalah agama, nasab, harta, kecantikan/ ketampanan, pendidikan, akhlak, ketaqwaan, kesholehan, pekerjaan, umur, perasaan saling cinta, dll.

Namun, menurut hemat penulis, empat unsur ukuran *kafāah* yang terdapat di dalam hadits sudah bisa mencakup beberapa kriteria ukuran *kafāah* yang disampaikan oleh sebagian narasumber. Pada dasarnya adanya ukuran *kafāah* atau *kufu* yang terdapat di dalam hadits tersebut merupakan acuan yang digunakan untuk membantu memudahkan seseorang ketika menentukan pasangan, sebab keadaannya telah diketahui berdasarkan ukuran *kafāah* atau *kufu* yang telah ditentukan sebelumnya.

Agama merupakan unsur terpenting yang harus dipenuhi ketika berbicara tentang *kafāah*, sebab agama adalah pedoman, pondasi dan tiang bagi seseorang untuk menjalani hidup. Sehingga nantinya akan membawa keluarganya dengan mudah untuk patuh dan taat terhadap aturan-aturan Allah swt.

Agama dalam ukuran *kafāah* ini mulanya adalah bermakna Islam. sesuai dengan firman Allah dalam al-qur'an yang berbunyi:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhoi) disisi Allah hanyalah Islam”.  
(QS. Ali Imran:19)

Namun seiring berkembangnya zaman ketika agama hanya di maknai sebatas Islam tentu hal tersebut kurang memadai. Melihat kondisi saat ini yang cukup memprihatinkan, pergaulan bebas yang sudah merajalela, pemahaman keagamaan yang semakin liar sehingga melahirkan pemahaman Islam yang radikal, tentu menjadikan agama perlu dimaknai lagi secara luas. Walaupun ketika agama dimaknai dengan Islam saja sudah cukup, tetapi akan lebih sempurna jika makna yang berupa Islam itu didampingi dengan keselarasan organisasi Islam yang dianut, seperti orang NU dengan NU. Selain itu, bisa pula dimaknai dengan kemulyaan akhlak, kesholehan, ketaqwaan, dan ilmu (pendidikan) yang dimiliki,



sebab seseorang itu akan tampak indah dengan perangnya yang baik, sedangkan perangai yang baik itu dapat timbul dari hal-hal tersebut diatas.

Selain hal tersebut, agama juga dapat mempengaruhi jelasnya nasab seseorang. Sebab dalam Islam, menikah harus dengan seseorang yang memiliki keserasian dalam beragama, jika seseorang menikah dengan beda agama tentu akan berakibat kepada sah atau tidaknya perkawinan. Apabila perkawinan yang dilakukan tidak sah secara hukum Islam maka hubungan yang dilakukan suami-istri pun tidak sah atau haram, sehingga anak yang dilahirkan nasabnya menjadi rusak. Sebab itulah mengapa nasab juga perlu diperhatikan ketika memilih pasangan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyebutkan bahwa :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Mulanya, nasab ini diperhitungkan berdasarkan tradisi orang Arab dan non-Arab yang merasa bangga terhadap nasab yang mereka miliki, sehingga ketika itu orang non-Arab laki-laki dianggap tidak *sekufu* dengan wanita Quraisy dan tidak pula wanita Arab, dan laki-laki Arab yang bukan dari kaum Quraisy tidak *sekufu* dengan wanita kaum Quraisy.<sup>189</sup>

Pada aras yang sama, penulis berpendapat bahwasanya yang perlu diperhatikan dari segi nasab ini adalah baiknya nasab, misalnya kejelasan nasab atau asal usul pasangan, apakah berasal dari perkawinan yang sah dan dari keluarga yang baik dipandangan masyarakat, sebab menikah bukan hanya berkaitan dengan agama tetapi juga berkaitan dengan kehidupan bersosial.

Sedangkan mengenai harta atau kekayaan sebagai salah satu ukuran *Kafāah* atau *kufu* yang dicantumkan di dalam hadits, para narasumber tetap menerima teori tersebut, walaupun dalam penerapannya mereka tidak begitu mempertimbangkan harta/kekayaan sebagai ukurannya, sebab menurut mereka

---

<sup>189</sup> Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqhu Ala Madzahibi al-Arba'ah*, (Kairo: Daru al-Hadits,t.th.), 47.

harta merupakan perkara duniawi yang dapat diusahakan bersama setelah menjadi sepasang suami istri.

Walaupun demikian, sebenarnya terdapat perbedaan pendapat jika membahas harta/kekayaan sebagai ukuran *Kafāah* atau *kufu*. Seperti Al-Kasani yang menganggap bahwa seorang laki-laki miskin tidak *kufu* atau sepadan dengan perempuan yang kaya. Hal tersebut berdasarkan faktor adat istiadat yang berkembang di daerah mereka yang lebih menonjolkan sikap membanggakan diri dengan harta dan kekayaan daripada hal lainnya.<sup>190</sup>

Selain adat istiadat membanggakan diri dengan harta/ kekayaan menjadi faktor yang mendukung pentingnya harta/ kekayaan sebagai ukuran *Kafāah* atau *kufu*, hal lain yang menjadi sebab adalah orang akan mendapat bahaya dan kesusahan hidup jika tidak memiliki harta. Selain itu, apabila seseorang tidak *kafāah* dalam hal harta melebihi suami, maka akan menimbulkan kesulitan terhadap suami yang berlatar belakang kekurangan harta untuk mencukupi kebutuhan dan memberi nafkah keluarganya. Sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga menjadi pelik perihal ekonomi. Selain itu tidak jarang pula jika kedudukan harta suami dibawah kedudukan harta istri akan menyebabkan istri merasa lebih tinggi kedudukannya dalam keluarga sehingga menimbulkan perilaku tidak hormat kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa harta bukan termasuk perkara yang patut diperhatikan ketika menyinggung mengenai *kafāah*. Pendapat ini selaras dengan yang diikuti oleh para narasumber dari guru MA Islamiyah Attanwir bahwa harta/kekayaan tidak terlalu penting sebagai unsur *kafāah* atau *kufu* sekalipun memiliki alasan yang berbeda. Pendapat tersebut adalah pendapat Al-Syarbini yang mengatakan sejatinya harta bagaikan bayangan yang lekas sirna dan tidak konstan, alias mudah berubah. Dan orang yang beradab dan

---

<sup>190</sup>Abdullah Laam Bin Ibrahim, *Fikih Kekayaan*, Terj. Abu Almahdi Bihagqi Muhammad, (Jakarta: Zaman, 2015), 350.

berpengetahuan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang patut dibanggakan, sehingga harta/kekayaan bukan merupakan ukuran dari *kafāah* atau *kufu*.<sup>191</sup>

Pendapat tersebut didukung dengan pandangan bahwa dalam kaca mata agama kemiskinan merupakan kemuliaan. Hal ini sesuai dengan doa Nabi yaitu: “Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin pula” (HR. Tirmidzi)<sup>192</sup>

Ukuran *kafāah* yang lain yaitu dapat dipertimbangkan dari segi kecantikan/ ketampanan seseorang. Kecantikan atau ketampanan ini tidak dapat dilihat hanya dari segi jasmani saja, namun harus disertai dengan rohaninya. Jasmani yang dimaksud disini bukanlah kecantikan wajah melainkan bebasnya fisik dari kecacatan. Kecantikan/ ketampanan wajah tidak akan berarti apabila memiliki fisik yang cacat, keterbatasan seseorang dari fisiknya tersebut tentu akan memberi pengaruh terhadap jalannya kehidupan rumah tangganya sehari-hari. Selain itu, kecantikan/ ketampanan dari sisi rohani juga sangat diperlukan seperti indahnya tutur kata dan watak atau akhlak seseorang, sebab sempurnanya fisik saja tidak cukup untuk menjalankan hiruk pikuk rumah tangganya kelak tanpa di dampingi dengan baiknya rohani/batin seseorang.

Kecantikan/ketampanan yang dilihat dari unsur jasmani seperti terbebasnya fisik dari kekurangan atau kecacatan memiliki banyak pengaruh bagi seseorang yang membina rumah tangga. Kurang/cacatnya fisik menjadi kendala bagi seseorang untuk melakukan aktivitas dalam kesehariannya seperti kesulitan dalam mencari nafkah, kesulitan dalam melayani pasangan atau merawat keturunannya kelak. Dengan demikian tentunya akan menjadikan rumah tangga yang dibina berjalan tidak seimbang sehingga menyebabkan timbulnya perasaan tidak nyaman dari pasangan yang berakibat terhadap krisisnya kehidupan rumah tangga.

---

<sup>191</sup>*Ibid.*, 353

<sup>192</sup>*Ibid.*, 354

Begitu pula dengan kecantikan dari sisi jasmani dan rohani di nilai penting untuk tetap dipertimbangkan dalam hal memilih pasangan sebab keduanya memiliki pengaruh terhadap kelangsungan dalam hidup berumah tangga. Kecantikan/ketampanan segi rohani yang salah satunya dapat dilihat dari sifat, akhlak, dan perilaku misalnya dapat dirasakan apabila terjadi perseteruan dalam sebuah hubungan tidak berujung pada kekerasan, lebih mengutamakan kedamaian dengan mencari solusi dari masalah yang dihadapi, sehingga kecantikan/ketampanan sisi rohani perlu dipertimbangkan ketika memilih calon pasangan supaya pernikahan akan lebih langgeng. Karena kegagalan dalam membina rumah tangga dapat dipicu dari pengabaian seseorang mengenai hal ini.

Sebagai contoh fenomena cacatnya jasmani/rohani merupakan penyebab krisisnya berumah tangga dapat dilihat dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis terhadap guru dan beberapa warga masyarakat di sekitar daerah penulis. Kecacatan jasmani seperti kurangnya keadaan fisik seseorang dari keadaan normal anggota tubuh pada umumnya semisal tidak berfungsinya tangan sebagaimana mestinya, kelumpuhan pada kaki dan cara berbicara menjadi halangan bagi seseorang untuk beraktivitas dalam kesehariannya. Seperti melayani pasangan, merawat anak, mencari nafkah, dan berhubungan dengan sesamanya. Terlebih kegiatan mencari nafkah pada wilayah desa yang umumnya adalah pekerjaan berat seperti buruh dan bertani tentu hal tersebut menjadi pekerjaan sulit yang akan dilakukan oleh seseorang ketika memiliki kekurangan fisik untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.

Selain itu, komunikasi dan pelayanan yang kurang sempurna terhadap pasangan juga menjadi pemicu terhadap keretakan dalam berumah tangga. Sehingga salah satu pihak merasa tidak terpenuhi dalam kebutuhan kesehariannya dan menjadikan rumah tangga berjalan tidak harmonis bahkan menjadikan pasangan mencari kebahagiaan dan kesenangan diluar rumah tangga yang telah dibina bersama.

Sedangkan contoh dari fenomena kurang/cacatnya sebuah kecantikan/ketampanan dari segi rohani menjadi faktor pemicu dalam keharmonisan berumah tangga adalah keadaan rumah tangga dari pasangan yang telah bercerai di sekitar daerah penulis disebabkan karena tidak baiknya perangai yang dimiliki pasangan seperti tutur bahasa yang kurang sopan, tidak menghormati pasangan dengan sikap yang selalu membantah, tidak menghargai pasangan dengan berselingkuh dan suka menghamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting. Karena itulah kecantikan/ketampanan dari segi rohani juga menjadi hal yang patut diperhatikan ketika memilih calon pasangan, sebab jika hal tersebut diabaikan kelak akan memiliki pengaruh besar terhadap keadaan keluarganya.

Selain beberapa dampak di atas, kerusakan rumah tangga yang disebabkan oleh kurang/cacatnya kecantikan/ketampanan dari sisi jasmani dan rohani yang dialami akan memberikan dampak psikis seperti adanya rasa malu terhadap masyarakat sekitar karena rumah tangga yang dibina tidak berjalan harmonis sehingga diantaranya lebih memilih untuk pindah dari daerah tempat tinggalnya, dan menjadi orang yang tidak disenangi dalam keluarganya.

Kemudian, Jika beberapa guru MA Islamiyah Attanwir memasukkan umur dan perasaan saling cinta sebagai ukuran *kafāah*, lain halnya dengan penulis yang menganggap bahwa umur dan perasaan saling cinta bukanlah termasuk unsur-unsur ukuran *kafāah*. Sebab menurut penulis kesamaan umur tidak terlalu memberi pengaruh terhadap jalannya rumah tangga, justru perbedaan umur antara laki-laki yang lebih tua dan perempuan lebih muda akan memberikan efek perempuan lebih segan terhadap laki-laki dalam berumah tangga, karena suami adalah pemimpin yang patut untuk dihormati. Selain itu, umur bukan menjadi penentu faktor kedewasaan seseorang. Berdasarkan beberapa pribadi orang yang pernah dijumpai oleh penulis, justru seseorang yang memiliki umur lebih muda dapat bertindak lebih dewasa disebabkan dari didikan dan pengalaman yang telah diperolehnya.

Beberapa dari guru MA Islamiyah Attanwir menilai umur sebagai salah satu perkara yang patut dipertimbangkan sebagai ukuran *kafāah* atau *kufu* karena umur berpengaruh terhadap kekuatan fisik seseorang untuk mencari nafkah. Apabila umur seseorang terpaut terlalu jauh seperti laki-laki jauh lebih tua 10 tahun dari perempuan maka nantinya mengakibatkan kesusahan bagi laki-laki untuk memenuhi kebutuhan secara lahir dan batin. Misalnya ketika mencari nafkah untuk istrinya dan membiayai kehidupan anak-anaknya, sebab daya tahan tubuh ketika sudah tua akan mulai melemah. Namun, apabila memang terdapat perbedaan umur maka baiknya hanya selisih 2-3 tahun, dan hal itu masih dianggap *kafāah* atau *kufu*, jadi apabila lebih dari itu maka dianggap tidak *kafāah* atau *kufu*.

Umur dijadikan sebagai salah satu ukuran *kafāah* atau *kufu* yang patut dipertimbangkan oleh salah seorang narasumber lain dengan alasan apabila pada daerah tersebut memang sudah menjadi adat istiadat pernikahan dilakukan dengan pasangan yang berselisih umur tidak terpaut terlalu jauh, apabila telah keluar dari syarat umur yang ada di daerah tersebut maka juga dianggap tidak *kafāah* atau *kufu*. Sehingga dengan latar belakang demikian umur menjadi unsur yang patut dipertimbangkan ketika akan memilih calon pasangan.

Berikutnya menurut penulis, perasaan saling cinta juga bukan termasuk sebagai ukuran *kafāah*, sebab dengan adanya indikator lain dalam *kafāah* seperti agama, nasab, harta/ kekayaan, kecantikan/ ketampanan, dll dapat menimbulkan perasaan saling cinta setelah menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga, karena perasaan saling cinta juga dapat tumbuh dengan kebersamaan dan kenyamanan ketika sudah ada kecocokan terhadap kriteria-kriteria yang ditentukan sebelumnya. Seperti sentilan pepatah Jawa yang sudah akrab di telinga masyarakat yaitu “*witing tresno jalaran saka kulina*” yang memiliki maksud “mulanya mencintai itu karena terbiasa”. Seperti terbiasa bertemu ataupun berinteraksi. Jadi walaupun sebelum menikah tidak memiliki perasaan yang sama tetapi telah mendapatkan kecocokan sebab menerapkan ukuran *kafāah* atau *kufu*

tentu dengan seiring berjalannya waktu dan sering berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari maka akan menumbuhkan perasaan saling cinta dengan sendirinya.

Sedangkan pendapat beberapa narasumber yang memasukkan perasaan saling cinta sebagai salah satu ukuran *kafāah* atau *kufu* yang patut dipertimbangkan pada masa sekarang adalah berdasarkan maraknya kasus perceraian yang ada di sekitar daerah narasumber disebabkan oleh tidak adanya unsur saling mencintai antara pasangan dalam rumah tangga yang dijalani. Kemudian alasan narasumber yang lain adalah dengan adanya perasaan saling cinta akan memudahkan untuk berinteraksi dan menerima satu sama lain, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan lebih mudah. Walaupun demikian, menurut beliau perasaan saling cinta tidak bisa dijadikan sebagai ukuran *kafāah* atau *kufu* tanpa di dampingi dengan unsur yang lain, sebab kehidupan rumah tangga adalah realistis bukan hanya mengandalkan perasaan cinta saja sebagai pegangan dalam menciptakan rumah tangga bahagia tetapi juga di dukung oleh agama, nasab, harta, kecantikan/ketampanan, akhlak dan lainnya.

## **B. Analisis Penerapan *Kafāah* Dalam Perkawinan Guru MA Islamiyah Attanwir**

*Kafāah* atau *kufu* bukan merupakan perkara yang wajib diterapkan ketika memilih pasangan, namun hal ini merupakan anjuran dengan sifat yang tidak mutlak karena bukan merupakan syarat sah atau syarat wajib dalam pernikahan melainkan syarat *luzum* dalam pernikahan. Syarat *luzum* adalah sebuah syarat yang di dalamnya masih terdapat *khiyar* atau pembolehan memilih untuk meneruskan atau membatalkan pilihan. *Kafāah* hanya sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pernikahan yang harmonis, sebab kebahagiaan adalah sebuah perkara umum yang selalu diidam-idamkan oleh semua pasangan. Namun apabila *kafāah* tidak diterapkan maka pernikahan akan tetap sah sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, mengenai kedudukan *kafāah* atau *kufu* ini para narasumber sepakat bahwa *kafāah* atau *kufu* di nilai sebagai perkara yang disyariatkan atau dianjurkan ketika akan memilih pasangan sebab memiliki

tujuan untuk membantu menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Namun ada sebagian yang berpendapat bahwa *kafāah* atau *kufu* merupakan syarat wajib dalam pernikahan, selain itu ada pula yang berpendapat sebagai syarat sah pernikahan.

*Kafāah* atau *kufu* di nilai sebagai perkara yang dianjurkan dalam memilih pasangan sebab memiliki pengaruh yang positif terhadap jalannya pernikahan. Melalui ukuran-ukuran *kafāah* atau *kufu* seseorang dapat menentukan pilihan yang seimbang untuk dirinya sehingga ketika berumah tangga saling merasakan ada kecocokan. Karena *kafāah* atau *kufu* hanya dinilai sebagai anjuran, maka apabila tidak diterapkan dalam pernikahan tidak akan memiliki pengaruh hukum terhadap pernikahan, jadi pernikahan tersebut tidak menjadi batal atau tidak sah. Namun, meskipun hanya di nilai sebagai anjuran tetapi diketahui memiliki manfaat yang besar dalam rumah tangga, para narasumber tidak serta merta mengabaikan begitu saja tetapi justru sebaliknya yaitu menerapkannya dalam pernikahan yang mereka bina.

Bagi salah seorang narasumber *kafāah* atau *kufu* memiliki kedudukan sunnah sebelum melakukan pernikahan, jadi apabila menikah dengan mempertimbangkan *kafāah* atau *kufu* mendapatkan pahala kesunnahan bagi yang menerapkannya, sebab ketika menerapkan *kafāah* atau *kufu* ketika hendak memilih pasangan maka mendapatkan manfaat kebaikan dalam pernikahannya.

Kemudian, pendapat berikutnya dari salah seorang narasumber yaitu *kafāah* atau *kufu* sebagai syarat wajib di dalam pernikahan namun tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Artinya menikah tanpa adanya *kafāah* atau *kufu* antara laki-laki dan perempuan tetap dihukumi sah. Beliau menganggap sebagai syarat wajib karena di dalam *kafāah* terdapat ukuran perihal agama yang mana keselarasan dalam agama merupakan perkara yang diwajibkan dalam memilih pasangan.

Sedangkan menurut penulis jika *kafāah* dianggap sebagai syarat wajib dalam pernikahan adalah kurang tepat, karena jika kita menilik makna wajib



adalah sesuatu perkara yang apabila tidak dilaksanakan akan mendapat dosa, tentu apabila *kafāah* atau *kufu* tidak diterapkan maka akan berakibat timbulnya dosa bagi yang tidak mengaplikasikannya. Sehingga kedudukan *kafāah* atau *kufu* sebagai syarat wajib dalam pernikahan adalah kurang tepat.

Selanjutnya adalah pendapat dari salah seorang narasumber yang mengatakan bahwa *kafāah* atau *kufu* sebagai syarat sah dalam pernikahan. Hal tersebut didasarkan kepada dampak dari *kafāah* atau *kufu* apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kerusakan dan kerugian dari salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Demikian juga karena pernikahan adalah peristiwa sakral yang diharapkan terjadi sekali dalam seumur hidup sekaligus sebagai perlindungan untuk manusia dari urusan dunia seperti terbebasnya dari perzinahan, melestarikan keturunan, serta urusan akhirat seperti bentuk penghambaan manusia kepada penciptanya melalui ibadah dalam bentuk pernikahan. Maka berdasarkan hal tersebut *kafāah* atau *kufu* dianggap sebagai syarat sah dalam pernikahan.

Kemudian, menilik beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa mayoritas para narasumber menempatkan *kafāah* sebagai sebuah usaha yang dapat membantu kelangsungan berumah tangga, bukan sebagai syarat wajib atau syarat sah yang harus diterapkan ketika akan menikah. Walaupun *kafāah* tidak memberikan jaminan secara mutlak terhadap kehidupan berumah tangga, namun setidaknya dapat membantu mencegah terjadinya kerusuhan atau kerusakan antara pasangan sebab sebelumnya tidak merasakan adanya kecocokan.

Selanjutnya merujuk pada konsep dasar *kafāah*, penerapan *kafāah* yang dilakukan oleh para narasumber dari beberapa guru MA Islamiyah Attanwir, tidak lain memang berdasarkan ukuran *kafāah* seperti dalam hadits yang sudah populer terkait dengan *kafāah*. Ukuran tersebut seperti agama, nasab, harta, kecantikan/ketampanan. Namun, selain hal tersebut terdapat pula ukuran *kafāah* yang di luar dari hadits, seperti umur, perasaan saling cinta, sikap amanah, dan pendidikan. Penerapan *kafāah* oleh para narasumber memang tidak mengharuskan

semua ukuran *kafāah* di atas harus terpenuhi, apabila dari salah satu unsur tersebut sudah menjadikan cukup, yakin, dan merasa serasi terhadap pilihannya, maka hal itu tidak menjadi permasalahan.

Para guru MA Islamiyah Attanwir mengaplikasikan agama sebagai ukuran pokok dalam pernikahan yang mereka jalani, sebab mereka meyakini bahwa kebahagiaan dan keridhoan Allah dalam pernikahannya akan didapatkan jika agama menjadi dasar dalam pernikahan mereka. Walaupun demikian, ukuran-ukuran *kafāah* yang lain juga tidak sepatutnya terabaikan, mereka tetap menjadikan ukuran tersebut sebagai pertimbangan ketika memilih pasangan.

Berbagai implementasi *kafāah* dari para narasumber timbul berdasarkan beberapa hal, yaitu:

1. Pemahaman dari pendidikan atau kajian yang sudah ditempuh
2. Keteladanan dari lingkungan MA Islamiyah Attanwir melalui pengasuh atau keluarga *ndalem* atau bahkan dari pihak gurulainnya,
3. Serta kebutuhan ukuran *kafāah* atau *kufu* terhadap kecocokan diri masing-masing dengan pasangannya.

Beberapa ukuran *kafāah* atau *kufu* seperti layaknya yang terdapat di dalam hadits beliau terapkan karena pemahaman dari pendidikan dan keteladanan yang di dapatkan dari pemuka pondok pesantren Attanwir, misalnya segi Agama dan cara memaknai agama sebagai ukuran *kafāah* atau *kufu* dilihat dari keselarasan organisasi keagamaan yang dianut yaitu NU dengan NU. Sedangkan ukuran *kafāah* atau *kufu* yang diluar dari hadits seperti umur, perasaan saling cinta, akhlak, sikap amanah, diterapkan karena sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh para narasumber.

Selanjutnya mengingat teori yang digunakan yaitu hadits Rasulullah yang menyatakan empat hal tersebut di atas sebagai ukuran *kafāah* dan agama merupakan unsur yang wajib diutamakan. Maka implementasi yang dilakukan oleh para narasumber terkait *kafāah* dapat dinyatakan telah sesuai dengan

tuntunan Rasulullah bahwa barang siapa yang memilih agama sebagai patokan utama memilih pasangan maka akan beruntung.

Adapun mengenai ukuran *kafāah* yang diterapkan oleh sebagian narasumber diluar dari hadits Rasulullah saw juga tidak memberikan pengaruh terhadap hukum pernikahan tersebut seperti batal atau tidak sahnya pernikahan, sebab seseorang dalam memilih pasangan diberikan kebebasan untuk menetapkan kriteria yang diharapkan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka, tanpa mendiskriminasi orang lain terlebih melanggar aturan hukum dan syariat Islam. Karena seseorang yang baik tentu menginginkan pasangan yang baik, sesuai atau cocok dengan dirinya, maka dengan *kafāah* inilah Islam memberi peluang untuk seseorang menyalurkan harapannya terkait kriteria dalam memilih pasangan.

### **C. Analisis Dampak *Kafāah* Dalam Perkawinan Guru MA Islamiyah Attanwir**

Membangun sebuah ketentraman dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga bukanlah perkara yang mudah, karena itu kecocokan pasangan menjadi salah satu faktor pemicu dalam menjalankan sebuah hubungan. *Kafāah* lahir sebagai sarana yang disyariatkan di dalam Islam untuk membantu menjaga kehidupan berumah tangga. Maka tidak lain dampak kebahagiaanlah yang dirasakan oleh mereka yang menerapkan *kafāah*.

Hakikatnya, pernikahan adalah sebuah bentuk penghambaan makhluk kepada sang penciptanya. Sebab dalam al-quran telah disebutkan bahwa manusia diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian, jika pernikahan adalah sebuah ibadah, tentu pernikahan tersebut harus dijaga dengan sebaik mungkin.

Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pernikahan para narasumber dari beberapa guru MA Islamiyah Attanwir tergolong bahagia dan harmonis. Walaupun indikator kebahagiaan dan keharmonisan dari hasil penerapan *kafāah* atau *kufu* tidak ditentukan secara eksplisit, namun hal tersebut

dapat dilihat dari tujuan mereka menerapkan *kafāah* atau *kufu* yaitu terjaganya sebuah hubungan rumah tangga supaya tidak terjadi perceraian, minimnya cekcok sehingga menumbuhkan kerukunan dalam keluarga, dapat beribadah dan berjuang bersama untuk agama Islam seperti berbagi ilmu terkait keagamaan, ataupun saling menghargai satu sama lain, dan hal tersebut dapat dibuktikan dari penilaian masyarakat terhadap keluarga para guru MA Islamiyah Attanwir yang jarang terjadi cekcok, kondisi ekonomi stabil bahkan dapat dikatakan makmur pada tingkatan ukuran kehidupan di desa, banyaknya keturunan/ anak dari rumah tangga yang dibina.

Selain itu, kehidupan keagamaan seperti memiliki tempat pendidikan untuk menimba ilmu dalam bentuk mengaji atau mengajar masyarakat sekitar merupakan dampak dari penerapan ukuran *kafāah* atau *kufu* dari segi agama. Sukses atau pandainya anak dalam hal pendidikan juga sebagai bentuk manfaat penerapan ukuran *kafāah* atau *kufu* dari segi pendidikan atau akhlak seseorang. Sebab orang tua yang memiliki pendidikan atau akhlak yang baik tentu akan mengajarkan dan memberi contoh yang baik pula kepada keturunannya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari hasil menerapkan *kafāah* memberikan dampak positif terhadap jalannya kehidupan keluarga mereka. Walaupun sudah sewajarnya jika di dalam rumah tangga terdapat cekcok antar pasangan, namun jika pada awal menikah memiliki kecocokan tentu cekcok tersebut akan dapat diatasi dengan mudah.

Kemudian dampak psikis yang dirasakan oleh pasangan para guru MA Islamiyah Attanwir yang menerapkan *kafāah* atau *kufu* adalah pandangan baik masyarakat ketika melihat kondisi rumah tangga yang dijalaninya dalam keadaan harmonis dan menjadi contoh rumah tangga yang diidam-idamkan oleh masyarakat sekitar.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan implementasi *kafāah* atau *kufu* pada guru MA Islamiyah Attanwir maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Guru MA Islamiyah Attanwir mayoritas mengetahui tentang *kafāah* dan sebagian dari yang lainnya sering menyebut *kafāah* dengan istilah *kufu*. Pengetahuan mereka mengenai *kafāah* atau *kufu* memang di latar belakang oleh pendidikan yang sama, yaitu mayoritas para guru MA Islamiyah Attanwir merupakan alumni dari Pondok pesantren Attanwir maupun MA Islamiyah Attanwir, Sehingga pemahaman mereka terkait *kafāah* atau *kufu* sebagian besar tentu terdapat kesamaan. Para guru MA Islamiyah Attanwir sebagian sepakat bahwasanya *kafāah* memiliki makna secara singkat yaitu kesetaraan atau keseimbangan atau kesepadanan atau keserasian namun sebagian lain ada yang memaknai dengan mendekati seimbang, setara dan sepadan. Sedangkan makna lain yang sesuai dengan perbedaan pemahaman mereka misalnya diartikan dengan mampu dan siap menikah, makna tersebut berasal dari perbedaan pemahaman asal kata *kafāah* dalam bahasa arab. Selain itu *kafāah* dimaknai dengan kemantapan hati, ideal, dan saling memahami disebabkan oleh pemahaman mereka terkait makna *kafāah* atau *kufu* kurang sempurna jika hanya diartikan seperti makna-makna yang sudah akrab ditelinga masyarakat. Kemudian makna *kafāah* atau *kufu* secara luas adalah adanya keseimbangan atau kesetaraan antara calon suami istri ketika akan menikah, sehingga mahligai rumah tangga yang dibina dapat berjalan dengan harmonis.
2. Implementasi konsep ukuran *kafāah* atau *kufu* yang dilakukan oleh para guru MA Islamiyah Attanwir dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat mengedepankan unsur agama seperti keselarasan dalam keyakinan

beragama yaitu orang Islam dengan orang Islam atau orang berorganisasi keislaman NU dengan NU, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap jalannya rumah tangga. Namun walaupun demikian, mereka tidak serta merta mengesampingkan ukuran-ukuran *kafāah* atau *kufu* yang lain seperti nasab, harta, kecantikan/ketampanan, akhlak, pendidikan, bahkan umur dan perasaan saling mencintai. Tidak semua ukuran *kafāah* atau *kufu* harus diterapkan ketika akan menikah, kecuali perihal agama menjadi sesuatu yang wajib dipertimbangkan, sedangkan ukuran-ukuran yang lainnya dapat diterapkan sesuai dengan pemahaman, kebutuhan ataupun adat istiadat yang berlaku di daerahnya.

3. Implementasi *kafāah* yang dilakukan oleh para guru MA Islamiyah Attanwir memiliki dampak atau manfaat bagi rumah tangga yang mereka jalani. Seperti adanya keharmonisan atau minimnya cekcok antar pasangan, meningkatnya urusan ekonomi, dan dapat berjuang menghidupkan agama Islam dengan berbagi ilmu bersama pasangan untuk masyarakat sekitar. Selain itu, pemahaman dan penerapan *kafāah* atau *kufu* yang mereka lakukan memberi dampak keharmonisan terhadap keadaan rumah tangga mereka sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitar.

## **B. Saran**

Saran-saran untuk penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, bagi para guru MA Islamiyah Attanwir yang sudah paham dan menerapkan *kafāah* atau *kufu* dalam pernikahan mereka dapat mensosialisasikan secara mendalam kepada masyarakat sekitar terkait pentingnya *kafāah* dalam kehidupan berumah tangga sehingga masyarakat dapat mengambil pelajaran serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait prakteknya ke dalam kehidupan pernikahan.
2. Alangkah baiknya, kepada masyarakat muslim secara umum yang telah mengetahui dan paham tentang *kafāah* atau *kufu* lebih mempertimbangkannya untuk diterapkan ketika akan menikah, karena

Islam telah memberi anjuran yang tentunya akan memberikan manfaat terhadap rumah tangga yang dijalani.

### **C. Penutup**

Demikian karya tulis ilmiah yang dapat penulis sajikan, tak lupa rasa syukur Alhamdulillah penulis agung-agungkan ke hadirat Ilahi Rabbi karena penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini. Tentunya, dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis memohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan dapat dikembangkan lagi secara mendalam sehingga lebih berguna bagi pengembangan ilmu fiqh Islam dan kehidupan rumah tangga warga masyarakat umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- ‘Asqalani (al), Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Marom*. Surabaya: Al-Haromain Jaya.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AlKhasyt, Muhammad Utsman. 1994. *Sulitnya Berumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press..
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: R inekaCipta.
- Baghir, Muhammad. 2008. *Fiqh Praktis II*. Bandung, Karisma.
- Baroroh, Umul. 2015. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Kencana Prenadamedia Group.
- Echdar, Saban. 2017. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Faridl, Miftah. 2004. *150 Masalah Nikah & Keluarga*, cet. 4. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fauzan (al), Shahih bin Fauzan bin ‘Abdullah. 2000. *al-Mulakhas al-Fiqhiy*. Riyadh: Darus Salam.
- Ghazali (al). 1992. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Abdul. 2017. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah Kendal.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, cet. 4. Jakarta: Predana Media Group.
- Ibrahim, Abdullah Laam Bin. 2015. *Fikih Kekayaan*, Terj. Abu Almahdi Bihaqqi Muhammad. Jakarta: Zaman.
- Jahroh, Siti. “Reinterpretasi Prinsip *Kafāah* Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri” , *Al-Ahwal*, vo. V, 2012.
- Jaziri (al), Abdu al-Rahman. *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah*. Kairo: Daru al-Hadits,t.th.

- Kompilasi Hukum Islam. 2006. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Konanj, Khalil Abdul Karim . 2012. *Al-Mawsû'a al-Fiqhiyya al-Muyassara*, cet. 2Turki: Maktabah Seyda.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashri (al), Syaikh Mahmud al-Mashri. 2010. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. 1964. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al-ilmu lil malayiin, 1964.
- Mulyadi, Sima and Kresnawaty, Anita. 2020. *Manajemen Pembelajaran Inklusi Pada Anak Usia Dini*. Tasikmalaya : Ksatria Siliwangi.
- Munawwir, Ahmad warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Najwah, Nurun. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits*, vol. XVII, 2016.
- Narbuko, Cholid. dkk. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, Farid. dkk. 1993. *Penelitian Praktis*. Medan: IAIN Press.
- Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningrat, Kuncoro. 1989. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh as-Sunnah Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikri.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010a. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_. 2010b. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung:Pustaka Setia.
- Sangadji, Eta Mamang & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: pernikahan..* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sayuti, Najmah. "Al-Kafāah fi Al-Nikah", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, vol. V, 2015.

- Sudarto. 2020. *Fikih Munakahat*. Pasuruan : Qiara Media.
- Susanti, Dyah Ochterina & Efendi, A'an 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahwi (asy), Majdi Muhammad. 2005. *Kado Pengantin*. Solo: Pustaka Arafah.
- Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, Cet 3. Jakarta: Kencana.
- Syatiri (as), Sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri. 2016. *al-Yaqtu al-Nafis*. Surabaya: Al-Haromain Jaya.
- Takariawan, Cahyadi. 2009. *Di Jalan Dakwah Ku Gapai Sakinah*. Solo: PT. Era Ardictra Intermedia.
- Tata Usaha MA Islamiyah Attanwir, Bojonegoro, 27 Februari 2020.
- Taufik, Otong Husni. “*Kafāah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *vol. V, 2017*.
- Tobroni. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Umar, Nasaruddin Umar. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974. Surabaya: Arkola.
- Yudiwibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep *Kafāah* Dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Yustisia Jurnal Hukum, vol. 1, 2012*.

## **B. Website**

- Fatimah, Siti. Penerapan *Kafāah* Nikah Perspektif Kiai Pesantren dan Kiai Akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1897> (diakses tanggal 7 Desember 2019)
- <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/29>, diakses pada Selasa, 31 Maret 2020 pukul 14.30
- Munziroh. Konsep *Kafāah* dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5948> (diakses tanggal 7 Desember 2019)

- Rusdiani. Konsep *Kafāah* dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6497/1/Rusdian.pdf> (diakses tanggal 7 Desember 2019)
- Sa'adah, Dewi Ulis. Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang *Kafāah* dalam Perkawinan. <http://digilib.uinsby.ac.id/27439/> (diakses tanggal 7 Desember 2019)
- Satriawan, M. Budi. Pandangan Masyarakat Bangsawan Lombok Terhadap Konsep *Kafāah* dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat). <http://etheses.uin-malang.ac.id> (diakses tanggal 7 Desember 2019)
- Setiawan, Wawan. *Kafāah* dalam Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. <http://eprints.walisongo.ac.id/4290/> (diakses tanggal 7 Desember 2019).

### **C. Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Abdul Salam, Bojonegoro, 06 Maret 2020.
- Wawancara dengan Bapak Abdullah Rofiq, Bojonegoro, 29 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Abu Sujak, Bojonegoro, 28 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Hamim Sanadi, Bojonegoro, 28 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Ichwan, Bojonegoro, 28 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak M. Asfari Aly, Bojonegoro, 29 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak M. Harsono, Bojonegoro, 06 Maret 2020.
- Wawancara dengan Bapak Moch. Zamhari, Bojonegoro, 29 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Muchamad Tri Santoso, Bojonegoro, 27 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Narto, Bojonegoro, 27 Februari 2020.
- Wawancara dengan Maulina Laily Afifah, Bojonegoro, 10 Mei 2020.
- Wawancara dengan Rizky Dwi Jayanti, Bojonegoro, 10 Mei 2020.

## LAMPIRAN

### 1. Surat keterangan telah melakukan penelitian



**YAYASAN PONDOK PESANTREN ATTANWIR**  
**MADRASAH ALIYAH ISLAMIYAH ATTANWIR**  
NSM : 131235220034, NPSN : 20580132 STATUS : TERAKREDITASI A  
TALUN SUMBERREJO BOJONEGORO

Alamat : Jl. Raya Talun no. 220 Sumberrejo Bojonegoro 62191 Telp/Fax : (0351) 332008 Email : ppattanwir@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 551/YPPA-MAI ATTANWIR/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURONO, SE., S.Pd., MM.  
Jabatan : Kepala MA Islamiyah Attanwir.  
Alamat Madrasah : Jl. Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro.

Menerangkan bahwa :

Nama : LUTFI ALFIYATIN  
NIM : 1602016009  
Jurusan : Hukum keluarga Islam ( Akhwal Syahsiyyah)

Telah melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Islamiyah Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro untuk bahan penulisan Skripsi dengan judul : “ *Implementasi Kafa’ah dalam Perkawinan ( Studi kasus kufu dalam perkawinan guru di MA Islamiyah Attanwir Bojonegoro)*”.

Demikian surat keterangan ini di buat, agar dapat digunakan bagi yang berkepentingan.



Talun, 07 Maret 2020  
Kepala,

  
SURONO, SE., S.Pd., MM.

2. Foto dengan pegawai Tata Usaha MA Islamiyah Attanwir



3. Wawancara dengan Bapak Muchamad Tri Santoso, S.Pd



4. Wawancara dengan Bapak Narto, S.Pd



5. Wawancara dengan Bapak M. Asfari Aly



6. Wawancara dengan Bapak Moch. Zamhari, S.Pd.I



7. Wawancara dengan Bapak Abu Sujak, S.Pd.I





8. Wawancara dengan Bapak Abdullah Rofiq, S.Pd



9. Wawancara dengan Bapak H. M. Hamim Sanadi



10. Wawancara dengan Bapak Bapak M. Harsono



11. Wawancara dengan Bapak Bapak Abdul Salam, S.Pd



## 12. Wawancara dengan Bapak Bapak Ichwan



## 13. Wawancara dengan Alumni Maulina Laily Afifah











14. Wawancara dengan Alumni Rizky Dwi Jayanti







## PEDOMAN WAWANCARA

<b>BIODATA NARASUMBER</b>		
<b>Nama</b>	:	
<b>Alamat</b>	:	
<b>Pendapat tentang Kafaah:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana makna kafaah atau kesepadanan dalam memilih calon pasangan?</li><li>2. Bagaimana makna kafaah dari segi agama, kecantikan/ketampanan, harta, dan nasab?</li><li>3. Apakah makna kafaah hanya diukur dari kesepadanan dalam hal agama, kecantikan/ketampanan, harta, dan nasab saja? Atau ada aspek lain?</li></ol>		
<b>Implementasi Kafaah:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seberapa penting penerapan kafaah pada pernikahan?</li><li>2. Bagaimana penerapan kafaah dalam pernikahan anda?</li></ol>		
<b>Dampak Kafaah:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana akibat dari kafaah yang telah diterapkan terhadap kelangsungan rumah tangga?</li><li>2. Bagaimana akibat dari kafaah terhadap kehidupan bersosial/bermasyarakat?</li></ol>		

### KARTU KENDALI WAWANCARA

No	Nama	Tanggal Wawancara	Jabatan	TTD
1	Bapak Muchamad Tri Santoso, S.Pd	27 Februari 2020	Guru MA Islamiyyah Attanwir	
2	Bapak Narto, S.Pd	27 Februari 2020	Guru MA Islamiyyah Attanwir	 Narto
3	Bapak Ichwan	28 Februari 2020	Guru MA Islamiyyah Attanwir	
4	Bapak H. M. Hamim Sanadi	28 Februari 2020	Guru MA Islamiyyah Attanwir	
5	Bapak Abu Sujak, S.Pd.I	28 Februari 2020	Guru MA Islamiyyah Attanwir	
6	Bapak Abdullah Rofiq, S.Pd	29 Februari 2020	Guru MA Islamiyyah Attanwir	 Abdullah Rofiq
7	Bapak M. Asfari Aly	29 Februari 2020	Guru MA Islamiyyah Attanwir	 M. Asfari Aly
8	Bapak Moch Zamhari, S.Pd.I	29 Februari 2020	Guru MA Islamiyyah Attanwir	

9	Bapak Abdul Salam, S.Pd	06 Maret 2020	Guru MA Islamiyyah Attanwir	
10	Bapak M. Harsono	06 Maret 2020	Guru MA Islamiyyah Attanwir	
11	Maulina Laily Afifah	10 Mei 2020	Warga/ Alumni	
12	Rizky Dwi Jayanti	10 Mei 2020	Warga/ Alumni	

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Lutfi Alfiyatin

Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 05 September 1998

Alamat Asal : RT. 003 RW. 003 Dukuh Beran, Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Alamat Sekarang : PPP MBAH RUMI (Jl. Wismasari Raya No. 15 Ngaliyan, Semarang)

Pendidikan Formal :

TK PKK Kartini 2 Nglarangan : Lulus Tahun 2004

SDN Nglarangan II : Lulus Tahun 2010

MTs Islamiyah Attanwir : Lulus Tahun 2013

MA Islamiyah Attanwir : Lulus Tahun 2016

Pengalaman Organisasi :

(IKAMI Attanwir) Ikatan Keluarga Alumni Ma'had Islami Attanwir

IKAJATIM (Ikatan Arek Jawa Timur)

Pengurus Seksi Pendidikan Asrama II PPP MBAH RUMI

Ketua Asrama I PPP MBAH RUMI

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.